RISALAH


RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL: 10, 15 DAN 23 AGUSTUS 2016



TENTANG 3 (TIGA) RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194 Rembang 59212





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212 REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG **TENTANG** 3 (TIGA) RAPERDA NON APBD TAHUN 2016

Hari

: RABU

Tanggal: 10 Agustus 2016

Waktu

: 09.00 WIB.

Tempat

: Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten

Rembang

11. SIFAT RAPAT : Terbuka

III. ACARA RAPAT

> Pembukaan; 1.

- Penjelasan Bupati tentang 3 (tiga) Raperda Non APBD 2. Tahun Anggaran 2016;
- Penutup. 3.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama

: H. MAJID KAMIL. MZ

2. Jabatan

: Ketua DPRD Kabupaten Rembang

SEKRETARIS RAPAT V.

1. Nama

: Drs. ACHMAD MUALIF

2. Jabatan

: Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI.	JUMLAH ANGGOTA	
	1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
*	2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
	3. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
	4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
	5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
	6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
	7. Fraksi Harapan	: 4 orang
	Jumlah	: 45 orang
VII.	ANGGOTA YANG HADIR	
	1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
	2. Fraksi Demokrat	: 6 orang
	3. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
	4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 7 orang
	5. Fraksi Gerindra	: 4 orang
	6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
•	7. Fraksi Harapan	: 3 orang
	Jumlah	: 38 orang
VIII	. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR	
	1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: - orang
	2. Fraksi Demokrat	: 2 orang
	3. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
	4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 1 orang
	5. Fraksi Gerindra	: 1 orang
	6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
	7. Fraksi Harapan	: 1 orang
	Jumlah	: 7 orang

IX. JALANNYA RAPAT PIMPINAN RAPAT: H. MAJID KAMIL. MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten

Rembang.

Yang saya hormati Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten

Rembang.

Yang saya hormati Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang,

Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda,

Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan

Camat se Kabupaten Rembang

Yang saya hormati Pimpinan Partai Politik, rekan-rekan wartawan,

dan para undangan yang tidak dapat saya sebutkan

satu persatu.

Puji dan syukur Alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan kelapangan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat hadir untuk mengikuti Rapat Paripurna I dalam rangka membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 dengan keadaan sehat walafiat.

Mudah-mudahan Rapat Paripurna ini maupun di dalam pembahasan Raperda nantinya berjalan lancar dan selalu memperhatikan situasi, kondisi dan kepentingan umum, khususnya kepentingan masyarakat Kabupaten Rembang sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Rembang dapat berhasil dengan baik.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang dibuah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD dijelaskan bahwa "Rapat Paripurna untuk menetapkan Peraturan Daerah dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD".

Menurut laporan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 35 orang. Dengan demikian, Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum.

Selanjutnya dengan mengucap "Bismillahirrohmanirrohim" tepat pukul 11.15 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Sebelum acara berlangsung lebih lanjut, perlu kami sampaikan bahwa pada Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah disebutkan "Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik".

Merujuk ketentuan tersebut, dan atas dasar disampaikannya Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 oleh Bupati kepada DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 8 Agustus 2016 serta dengan memperhatikan tahapan-tahapan pembahasan sebagaimana ketentuan perundangundangan, maka Badan Musyawarah dan TAPD Kabupaten Rembang pada rapatnya tanggal 8 Agustus 2016 dalam membahas jadwal pembahasan KUA/PPAS Perubahan Tahun 2016, sepakat menetapkan jadwal untuk pembahasan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 bersama dengan 2 (dua) Raperda yang telah disampaikan kepada DPRD.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Sebagaimana jadwal yang kami kirim kepada saudara-saudara, perlu saya jelaskan bahwa terdapat 5 (lima) Raperda Non APBD yang telah masuk untuk dimintakan pembahasan.

Dua Raperda yaitu:

- Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha,

memerlukan tindak lanjut setelah dievaluasi Gubernur.

Dan tiga Raperda yang lain, yaitu:

- Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- 3. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;

merupakan usulan pembahasan rancangan raperda.

Dengan demikian, pembahasan yang semula membahas 5 (lima) Raperda berubah menjadi 3 (tiga) Raperda.

Adapun dua Raperda yang memerlukan tindak lanjut setelah dievaluasi Gubernur, akan diselesaikan di tingkat Bapemperda.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya, akan saya bacakan susunan acara dalam rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

- 1. Pembukaan;
- 2. Penjelasan Bupati atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yaitu:
 - Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
 - Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi
 Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
 - Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

3. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuki acara kedua, dan merupakan agenda pokok dalam rapat paripurna ini yaitu "Penjelasan Bupati atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah".

Selanjutnya kepada Saudara Bupati dipersilahkan.

===== PENJELASAN BUPATI ATAS 3 RAPERDA =====

> (Penjelasan Bupati atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah terlampir)

Terima kasih Saudara Bupati atas penjelasannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Dengan telah disampaikannya penjelasan atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah oleh Bupati maka selesai sudah acara rapat paripurna pada hari ini.

Selanjutnya setelah rapat paripurna ini akan dilanjutkan dengan Rapat Fraksi dalam menyusun Pemandangan Umum Fraksi atas 3 Raperda, untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna II tanggal 15 Agustus 2016, bersama dengan Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi.

Sebelum rapat paripurna saya tutup, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan surat dari Pimpinan Fraksi Demokrat Nomor 01/VIII-FD/2016 tanggal 9 Agustus 2016 Perihal : Pergantian Pimpinan Fraksi, terjadi pergantian terhadap susunan Pimpinan Fraksi Demokrat Kabupaten Rembang. Pasal 36 ayat (2) Tata Tertib DPRD Kabupaten

Rembang menjelaskan bahwa Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna. Merujuk ketentuan tersebut maka kami umumkan Susunan Pimpinan Pengurus Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 adalah sebagai berikut:

Ketua : EKA SISWA KARTIKA

Wakil Ketua : MUGIYARTO, S.T.

Sekretaris : IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.

Interupsi Saudara M. Asnawi, S.Pdi. (Fraksi PKB)

" Maaf Pimpinan kami bukan menyoal masalah kepengurusan Fraksi Demokrat, karena itu urusan rumah tangga mereka sendiri tetapi kami menayakan soal bagaimana kami bisa menyusun Pandangan Umum Fraksi jika kami belum menerima materi raperdanya. Terima kasih Pimpinan"

> Tanggapan dari Pimpinan Rapat (H. Majid Kamil MZ)

"Ini gini kemarin pas rapat Banggar memang 3 Raperda tersebut hanya ditunjukkan sekilas oleh Pak. Hari. Sebentar saya tak konfirmasi dulu sama Pak Mualif. Ooo..gini saya sudah dikonfirmasi oleh Pak Mualif bahwa 3 raperda tersebut sudah diterima tetapi masih difotocopy. Gimana bisa dimaklumi yaa..?"

> Saudara M. Asnawi, S.Pdi. (Fraksi PKB)

"Terima Kasih Pimpinan"

Akhirnya terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan selama saya memimpin rapat hari ini.

Dengan mengucap "Alhamdulillaahirobbil'alamiin " tepat pukul 11.40 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

KETUA,

SEKRETARIS,

H. MAJID KAMIL MZ

Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda NIP. 19620804 198803 1 011 LAMPIRAN: RISALAH RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPA'TEN REMBANG TENTANG 3 RAPERDA NON APBD TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD

dan Camat Se Kabupaten Rembang;

LAMPIRAN II : Pengantar Bupati atas 3 Raperda Non APBD

Kabupaten Rembang Tahun 2016;

LAMPIRAN III : Surat dari Pimpinan Fraksi Demokrat Nomor

01/VIII-FD/2016 tanggal 9 Agustus 2016

Perihal: Pergantian Pimpinan Fraksi

DALAM RANGKA PEMBAHASAN 5 RAPERDA

HARI/TANGGAL: RABU ,10 AGUSTUS 2016 PUKUL : 09.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA MANGAN	T
1	2	3	TANDA TANGAN	KET
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		.0	5
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	15	
2	SUGIHARTO	Anggota	ment	/
3	H.M. MURSYID, S.T	Anggota	3 V\ (\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	To the	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5 (201)	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6 &	
_ 7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota	7 ly:	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	0 8 4	
9	H. SUPADI	Anggota		
10	NUR HASYIM	Anggota	10	$\neg \uparrow$
	FRAKSI DEMOKRAT			
_11	H. GUNASIH, S.E	Wakil Ketua DPRD /	11	
_12	EDI KARTONO, S.Pd, M.H	Anggota	d12 E	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H	Anggota	13 A Q	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15 Jan	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, S.E	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, S.T	Anggota	18 HOA	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19. V h.	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20 Mm	
21	ILYAS	Anggota	21	7
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22 (9)	
23	WASIMAN	Anggota	23	
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	24 0.	

	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM		
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25
26	JASMANI	Anggota	26 Van
27	WIDODO	Anggota	27
28	ALI IRCHAM, S.T	Anggota	< 28 Bugs
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29 4
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M	Anggota	30 MA2
31	FRIDA IRIANI	Anggota	81 71
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spi	Anggota	32
	FRAKSI PARTAI GERINDRA		
33	HERI KURNIAWAN, S.E	Anggota	A. 33 N
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H	Anggota	35
36	H. YUDIANTO, S.H	Anggota	36 Ne 0
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA		
38	H. ISMARI, S.H	Anggota	38
39	GATOT PAERAN, S.H, MSi	Anggota	39
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H	Anggota	40
41	CATUR WINANTO, S.H	Anggota	41
	FRAKSI HARAPAN		
42	SUKARMAIN	Anggota	
43	SAHNINGSIH, S.E	Anggota	43
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd	Anggota	44
45	NUR JANNAH	Anggota	45

<eterangan :</pre>

1 | : Ijin

2 S : Sakit

3 C : Cuti

4 DL : Dinas Luar

DPRD KABUPATEN REMBANG

KETUA,

H. MAJID KAMIL, MZ

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG SEKRETARIAT DPRD

DAFTAR HADIR FORKOMPINDA RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN 5 (LIMA) RAPERDA

HARI/TANGGAL: RABU, 10 AGUSTUS 2016 PUKUL: 09.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ	Bupati Rembang	1. mm
2	BAYU ANDRIYANTO,S.E.	Wakil Bupati Rembang	2
3	LIURROWMANI	Kejaksaan Negeri Rembang	3
4	13 am 6 ag S	Pengadilan Negeri Rembang	4
5	Gatol Subroto An.	Dandim 0720 Rembang	5
6		Kepolisian Resort Rembang	6
7		Pengadilan Agama Kab. Rembang	7
8	Ir. HARI SUSANTO,M.Si	Pj Sekertaris Daerah	8.

SETWAN EN BOL ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN 5 (LIMA) RAPERDA

HARI/TANGGAL: RABU, 10 AGUSTUS 2016

PUKUL : 09.00 WIB

NÓ	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Hoor Effecti	AB	1.
2	STAF AHLI BUPATI	. \1		2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4 .
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			/ \$
7	ASISTEN III SEKDA	A. FAWAWi	ASI	7 ///
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	AKHSANVOON		8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS	Johan N	Kabag Huna	10 /2
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN			11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN	4		12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	FHY Apolian		13 2 72
14	BAG. ADM. KEUANGAN	m' tingul		14/
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	Suranto Cumyas.	Suboy.	15 0
16	BAG. UMUM	Crimyas.	(Ca Sowbory	0 //16 / ///
17	DPPKAD	Mustan	Xa	17
18	INSPEKTORAT	DIOWO P	Secretary s	18-7/4
19	BAPPEDA	Drupado	Corretaris	19 June
20	ВРМРКВ	NG AT IHI	select	20
21	BKD	SIDI TEGUH WIBOND		21 2000
22	BKP & P4K	NUT HADAJATI	Kambbay	22
23	BPBD	SUMPORS	Khol	23
24	DINAS PEKERJAAN UMUM			. 24
25	DINAS KESEHATAN	Ali hopi		25
26	DINAS PENDIDIKAN	Horr Effere:		26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM	Muntoha	Mod .	27
28	DINTANHUT	Cipto burgo. D		100
29	DINI LITKAN .	Crancon.	l	1201 //

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	(5)
30	DISHUBKOMINFO	A. Charzia		Tons
31	DINAS DUKCAPIL	Mu orden	Dung	31
32	DINSOSNAKERTRANS			(32
33	DINBUDPARPORA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		33
34	DINAS ENERGI & SDM	Moryoga	Setten	34
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	BUDI PRYANGGODD	Kasubbio	35
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARTUNU	k	36 Minn
37	KANTOR PERPUST & ARSIP	ES' Winarmo	Ca leauto	
38	KANTOR KPPT	Sri Sugiyarti	KARPPT	38 8 hr &
39	RSUD dr. R. SUTRASNO	soehimo.		39 / ~ (
40	SATPOL PP			40
41	TIM PKK KAB. REMBANG			41
42	PDAM	Hernavan	Le Adr leur	42/07/
43	PERCETAKAN DAERAH			43
44	PD. BANK PASAR			44
45	BPD JATENG CAB. REMBANG	Agus seryosud		45
46	BRI CAB. REMBANG	,		46
47	PD BPR BKK LASEM			47
48	PT. RBSJ			48
49	APOTIK DAERAH	(49
50	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA	Agus Lowbor		50 6
51	DIPENDA PROPINSI			51
52	BPS KAB. REMBANG			52
53	RUMAH TAHANAN			53
54	PERHUTANI KPH MANTINGAN	18marty	K. Huns	54 Ju
55	PERHUTANI KPH KEBONHARJO	1		55
56	KANTOR PERHUTANI SPH IV			56
57	KANTOR POS DAN GIRO			57
58	TELKOM REMBANG			58
59	PLN CAB. REMBANG			59
60	BAWASLU KAB. REMBANG			60 .
6	B P N KAB. REMBANG	7e, Margo Jun	0-0	61
62	KANTOR PAJAK	v		62

DAFTAR HADIR CAMAT RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN 5 (LIMA) RAPERDA

HARI/TANGGAL : RABU, 10 AGUSTUS 2016 PUKUL : 09.00 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	H. Myng Sale	100
2	CAMAT KALIORI	MUSTHOUH	2-
3	CAMAT SUMBER		3
4	CAMAT SULANG		4
5	CAMAT BULU		5
6	CAMAT PAMOTAN		6
7	CAMAT GUNEM		7
8	CAMAT SALE	Kerker A	
9	CAMAT LASEM	Kerkiss A	7
10	CAMAT PANCUR	Juliak	10
11	CAMAT SEDAN		11 .
12	CAMAT SLUKE		12
13	CAMAT KRAGAN		13
14	CAMAT SARANG	Edg GIWOMTO	14

SETWAN 2

MDrs. ACHMAD MUALIF 19620804 198803 1 011

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
63	UP3AD (ASET DAERAH)			63
64	KANTOR PELABUHAN		makes and a standard flower court is not of the first flow flow only of the flower and the standard and the	64
65	KANTOR KPU KAB. REMBANG		THE MET AND IT SHELL IN A PARTIES OF PRINCIPLE STREET, AND ADDRESS OF THE SHELL STREET, AND ADDRESS	65
66	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			66
67	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			67
68	BTPN KCP. REMBANG			68
69	PERUM PEGADAIAN			69
70	BSM.BANK DANAMON			70
71	DHARMA WANITA PERSATUAN	Ky. Suz. Suranto.	rlinitain's	71 /m
72	GERAKAN PRAMUKA			72
73	PMI CAB. REMBANG			73
74	STIE. YPPI REMBANG			, 74
75	DPC PPP		and the contract of the contract of a speciment of the contract of the contrac	75
76	DPC PARTAI DEMOKRAT		andre and the sign of the Selfert Country and the second of the self-second and second and the self-second and second and	76
77	DPD PARTAI GOLKAR			77
78	DPD PAN			78
79	DPC PARTAI HANURA			79
80	DPC PKS			80
81	DPC PARTAI NASDEM			81
82	DPC PARTAI GERINDRA			82
83	DPC PKB	,		83
84	DPC PDI PERJUANGAN			84
85	SUARA MERDEKA			85
86	CAKRA TV			86
87	RADIO CBFM			87
88	RADIO R2B			88
89	MAJALAH BANGKIT		entant material de places de materia y e de materia antique. Per e e en de de ma	89
90	PATI EKSPRESS			90
91	RADIO MATA AIR			91
92	MIMBAR RAKYAT			92
93	CARAKA CANDI		and all the second and the second an	93
94	KEDAULATAN RAKYAT			94
95			annellintering upo phan had plant upo and a derivative and a figure and a phan had a pha	95

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
96	Dinhele Cominfo	wiwnp		96 (1)
97	Gozhal Suba Kodim Grophy	Galff Fubrilo	Priter	97 te /.
98	Kodim	Agus	Int	98
99	TA FICE,	My		99
100	Darxanto	Poras Mr.		100
101	,			101
102				102
103				103
104				104
105				105

SELWAN E

1 B 19620804 198803 1 011



DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT

KABUPATEN REMBANG

Sekretariat: Magersari RT. 04 RW 02. Kec. Rembang Kab. Rembang

Phone: (0295) 692206 - Fax. (0295) 692206

Rembang, 6 Agustus 2016

Nomor

: 001/PD.RBG/VIII/2016

Lampiran : -

Perihal

: Pemberitahuan

Kepada

Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang

Melalui Sekretaris DPRD Kabupaten

Rembang

di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan kebijakan internal Partai Demokrat, dengan ini kami sampaikan susunan baru nama dan jabatan dalam Fraksi Demokrat di DPRD Kabupaten Rembang, sebagai berikut:

Ketua

: Eka Siswa Kartika

Wk. Ketua

: Mugiyarto

Sekretaris

: Imro'atus Solichah

Demikian susunan baru nama dan jabatan fraksi demokrat DPRD Kabupaten Rembang ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

> DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN REMBANG KETUA

DH. MOCH SALIM



PENJELASAN BUPATI REMBANG DALAM RAPAT PARIPURNA PENGANTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG Rabu, 10 Agustus 2016

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Yang kami hormati:

- Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- Rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten
 Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat
 Daerah Kabupaten Rembang;

- Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas dan Kepala Kantor se-Kabupaten Rembang;
- Camat se-Kabupaten Rembang; serta
- Para hadirin sekalian yang berbahagia.

Segala puji milik dan bagi Allah yang melimpahkan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan keselamatan kepada kita semua dalam mengemban amanah selaku abdi negara dan abdi masyarakat.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD, serta. hadirin yang saya hormati;

Saat ini merupakan era untuk kerja, kerja dan kerja sebagaimana ditekankan oleh Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan. Berbagai instrumen berupa peraturan perundang-undangan maupun instruksi telah diterbitkan guna mendukung pelaksanaan program-program pemerintah. Oleh karena itu, Kami mengajak segenap komponen di Kabupaten Rembang untuk menyelaraskan dengan

langkah-langkah yang sedang dilaksanakan Pemerintah.

Namun di tingkat pemerintah daerah kita masih akan terkendala dengan rencana perubahan susunan perangkat daerah sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya. Kita akan mencoba untuk mempercepat dan mengurangi ekses dari transisi ini. Kita akan tetap melakukan kerja, kerja dan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD, serta hadirin yang saya hormati;

Peraturan daerah (perda) sebagai implementasi kebijakan-kebijakan daerah sekaligus dasar hukum daerah harus penyelenggaraan pemerintahan senantiasa menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kondisi Berkaitan dengan adanya sosial masyarakat. perundang-undangan peraturan perubahan dinamika masyarakat Rembang, perlu melakukan pembentukan perda baru dan perubahan atas perdaperda yang telah ada.

Dalam kesempatan Rapat Paripurna kali ini, kami menyampaikan tiga rancangan perda untuk dilakukan pembahasan, yaitu:

- a. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- b. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- c. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Untuk lebih jelasnya akan kami uraikan masing-masing raperda pada penjelasan berikut :

I. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran Visi, Misi,

terpilih Kepala Daerah yang program pada Rencana berpedoman penyusunannya Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan memperhatikan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD memuat: tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembangunan Nasional, Perencanaan Sistem Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahannya, berikut Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Penyusunan, Tata Cara Tahapan, tentang Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana memperhatikan Daerah serta Pembangunan

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemerintah Nomor 8 Pelaksanaan Peraturan Cara ' Tahapan, Tata tentang 2008 Tahun Pengendalian, Evaluasi dan Penyusunan, . Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Adapun visi yang akan kami wujudkan adalah Masyarakat Rembang "Terwujudnya Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Sumber Daya Manusia, Yang Dilandasi Pemberdayaan Kebersamaan, Semangat Masyarakat Dan Kewirausahaan"

Untuk mencapai Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 tersebut, akan ditempuh melalui tujuh misi pembangunan, yaitu:

- Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah;
- Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan

masyarakat,serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup;

- Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan;
- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keacamaan;
- Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan;
- Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.

Dalam melakukan penyusunan RPJMD Tahun 2016–2021 Pemerintah Kabupaten Rembang telah

melaksanakan kegiatan dalam tahapan sebagai berikut:

- Penyusunan Rancangan Awal RPJMD yang dimulai pada bulan Maret tahun 2016 dan melibatkan segenap pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik serta nota kesepakatan antara Bupati dan Ketua DPRD terkait kebijakan umum, program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan;
- **RPJMD** dimana Penyusunan Rancangan memfasilitasi penyusunan Bappeda telah rancangan Renstra Perangkat Daerah pada bulan Mei tahun 2016 dan telah dirumuskan kinerja daerah indikator yang memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku;
- Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD pada bulan Juni tahun 2016 dan pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam

rangka penyempurnaan Rancangan Akhir RPJMD;

 Perumusan Naskah Akademik Raperda RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 pada bulan Juli tahun 2016.

Adapun tahapan yang masih harus kita lalui bersama adalah pembahasan dan persetujuan Raperda RPJMD oleh DPRD, Evaluasi Raperda RPJMD oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan penetapan Perda RPJMD.

Peraturan Secara garis besar Rancangan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Daerah Menengah Jangka Pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup RPJMD Tahun 2016-2021, Rembang Kabupaten Sistematika RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, Pengendalian dan Evaluasi, Perubahan RPJMD, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

II. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun
2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan
Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi

Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2011 -Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-XII/2014 Nomor Indonesia Republik tanggal 17 November 2014 yang petitumnya menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 tidak sah secara hukum dan dinyatakan dihapus karena membuat ketidakjelasan norma yang telah 124 sehingga Pasal pada terkandung bertentangan dengan Pasal 152 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga ekonomi tinggi berakibat beban

merugikan hak-hak konstitusional rakyat di bidang komunikasi dan ketidakadilan hukum bagi penyelenggara telekomunikasi sehingga bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F UUD 1945. Adapun penjelasan Pasal 124 menyatakan bahwa tarif retribusi ditetapkan dua persen dari nilai jual obyek pajak.

Dan dalam petitum selanjutnya menyatakan Penjelasan Pasal 124 konstitusional diubah dengan frase kalimat: Penetapan tarif retribusi didasarkan pada biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas perlu melakukan penyesuaian terhadap pengaturan tarif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kebutuhan dengan biaya pengawasan dan pengendalian sebagai faktor penghitungya.

III. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Pengajuan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Penyelenggaraan Tentang 2008 Tahun Administrasi Kependudukan merupakan tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Ungang-2006 tentang Tahun 23 Nomor Undang Administrasi Kependudukan.

Perlu kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 memberikan penekanan peran aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan atas hakhak administratif penduduk melalui pemberian pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen

adanya perubahan kependudukan. Dengan Administrasi Kependudukan Undang-Undang akurasi mendukung diharapkan mampu kependudukan database terbangunnya provinsi database maupun kabupaten/kota, kependudukan secara nasional

Oleh karena itu Pemerintah Kabupatan Rembang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Saudara Pimpinan dan DPRD, serta hadirin yang saya hormati;

Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar pengajuan Raperda tentang Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman

Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Selanjutnya mohon untuk dapat dibahas dan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin, ya Robbal 'Alamin.

Sekian, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh.







DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212 REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (II) **DPRD KABUPATEN REMBANG** TENTANG RAPERDA NON APBD TAHUN 2016

Hari

: SENIN

Tanggal

: 15 Agustus 2016

Waktu

: 09.00 WIB.

Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

П. SIFAT RAPAT : Terbuka

III. ACARA RAPAT

> 1. Pembukaan;

- 2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap 3 Raperda;
- 3. Skors:
- Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas 3 4. (lima) Raperda;
- 5. Pembentukan Panitia Khusus untuk 3 (lima) Raperda;
- 6. Skors:
- Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus;
- Penutup. 8.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama

: H. MAJID KAMIL MZ

Jabatan

: Ketua DPRD Kabupaten Rembang

SEKRETARIS RAPAT V.

1. Nama

: Drs. ACHMAD MUALIF

Jabatan

: Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI.	JUMLAH ANGGOTA	
	1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
	2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
2	3. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
1.	4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
	5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
	6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
	7. Fraksi Harapan	: 4 orang
	Jumlah .	: 45 orang
VII.	ANGGOTA YANG HADIR	
	1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
	2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
	3. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
	4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 6 orang
	5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
	6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
	7. Fraksi Harapan	: 2 orang
	Jumlah	: 38 orang
	· ·	
VIII	. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR	
	1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: - orang
	2. Fraksi Demokrat	: - orang
	3. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
	4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 2 orang
	5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
	6. Fraksi Karya Sejahtera	: - orang
	7. Fraksi Harapan	: 2 orang

Jumlah

: 7 orang

IX. JALANNYA RAPAT PIMPINAN RAPAT: H. GUNASIH, SE

LAGU INDONESIA RAYA.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten

Rembang.

Yang saya hormati Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Yang saya hormati Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang,

Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan

Camat se Kabupaten Rembang

Yang saya hormati Pimpinan Partai Politik, rekan-rekan wartawan, dan

para undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu

persatu.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berbagai banyak nikmat kepada kita semua, yaitu nikmat umur, nikmat sehat dan nikmat yang lain sehingga kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna II DPRD membahas 3 (tiga) Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2016, yaitu :

- Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

3. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Ketentuan kuorum yang berlaku dalam rapat Paripurna kedua ini adalah sama dengan ketentuan yang berlaku pada Rapat Paripurna pertama tanggal 10 Agustus 2016 yaitu rapat paripurna untuk menetapkan peraturan daerah dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh *paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD*. Hal tersebut tertuang pada Pasal 80 ayat (1) huruf b Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir dalam rapat paripurna ini adalah sebanyak 38 orang.

Dengan demikian kuorum rapat telah terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita mulai.

Untuk itu dengan mengucap "Bismillaahirrohmaanirrohiim" tepat pukul 11.35 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Terdapat beberapa agenda-agenda pokok yang harus kita laksanakan dalam Rapat Paripurna Kedua hari ini, sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRD bersama TAPD Kabupaten

Rembang pada tanggal 8 Agustus 2016. Dan untuk lebih jelasnya akan saya bacakan susunan acara dalam Rapat Paripurna ini adalah sebagai berikut :

- 1. Pembukaan;
- 2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas 3 (tiga) Raperda yaitu :
 - Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian
 Menara Telekomunikasi; dan
 - Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
- 3. Skors;
- 4. Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas 3 (tiga) Raperda;
- 5. Pembentukan Panitia Khusus membahas 3 (tiga) Raperda;
- 6. Skors;
- 7. Pembentukan Pimpinan Panitia Khusus membahas 3 (tiga) Raperda;
- 8. Penutup.

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Kita masuki acara kedua, yaitu Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas 3 (tiga) Raperda.

Agar berjalan tertib, kepada Saudara-saudara yang ditunjuk mewakili fraksinya untuk menyampaikan Pemandangan Umum, saya minta menunjukkan jari terlebih dahulu:

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdr. Muhammad Zaenuri

2. Fraksi Demokrat : Sdr. Edi Kartono, S.Pd. M.H.

3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Ilyas

4. Fraksi PDI Perjuangan-Nasdem : Sdri. Nanik Sri Sundari

5. Fraksi Partai Gerindra : Sdr. Puji Santoso, S.P. M.H.

6. Fraksi Karya Sejahtera : Sdr. H. Joko Suprihadi, S.H.

7. Fraksi Harapan : Sdri. Nur Jannah

Selanjutnya secara berurutan dimulai dari Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dipersilahkan.

===== PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI ======

> (Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas 3 (tiga) Raperda terlampir)

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaian pemandangan umumnya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Acara selanjutnya yaitu Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas 3 (tiga) Raperda.

Oleh karena dalam jawaban bupati ini memerlukan waktu dalam penyusunannya, maka rapat paripurna saya skors sampai jam 14.00 tepat.

 Sehubungan waktu yang diberikan kepada Saudara Bupati untuk menyusun jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi telah habis, maka skors saya cabut dan tepat pukul 14.55 WIB rapat paripurna saya buka kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara keempat, yaitu Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas 3 (tiga) Raperda.

Kepada Saudara Bupati dipersilahkan.

===JAWABAN BUPATI TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS 3 (TIGA) RAPERDA===

➤ (Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas 3 (tiga) Raperda terlampir)

Terima kasih Saudara Bupati atas penyampaian jawabannya.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Memasuki acara kelima yaitu Pembentukan Keanggotaan Panitia Khusus membahas 3 (tiga) Raperda.

Berdasarkan hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang tanggal 9 Agustus 2016, bahwa dalam membahas 3 (tiga) Raperda dibentuk 2 (dua) Panitia Khusus, dengan pembagian tugas sebagai berikut :

- Panitia Khusus I membahas :

Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

- Panitia Khusus II membahas:

- Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
- Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Adapun untuk keanggotaannya adalah berasal dari anggota Fraksi dengan komposisi sebagai sebagai berikut :

		JUMLAH ANGGOTA		
NO	NAMA FRAKSI	PANSUS I	PANSUS	
			II	
1.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	5	4	
2.	Fraksi Demokrat	3	4	
3.	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	3	2	
4.	Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	4	. 3	
5.	Fraksi Partai Gerindra	2	3	
6.	Fraksi Karya Sejahtera	2	2	
7.	Fraksi Harapan	2	2	
	JUMLAH	21	20	

Dengan memperhatikan komposisi dan pembagian tugas Panitia Khusus, selanjutnya oleh Fraksi-Fraksi DPRD telah diusulkan nama-nama calon yang didudukkan dalam keanggotaan Panitia Khusus, baik dalam keanggotaan Panitia Khusus I maupun Panitia Khusus II. Atas dasar usulan dari masing-masing faksi tersebut, maka telah kami susun Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang tentang Susunan Keanggotaan Panitia Khusus, sebagaimana fotocopy yang berada ditangan saudara-saudara anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna ini.

Namun sebelum nantinya susunan keanggotaan Pansus disahkan dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Rembang, maka perlu persetujuan terlebih dahulu dari Anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Paripurna ini. Saya tawarkan kepada rekan-rekan anggota :

"Apakah Calon Anggota Panitia Khusus I, dan Calon Anggota Panitia Khusus II membahas 3 (tiga) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Rancangan Keputusan DPRD dapat disetujui?"

====== S E T U J U U U !!! =======

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Dengan telah diberikannya persetujuan oleh anggota terhadap keanggotaan Panitia Khusus, selanjutnya perlu dibentuk pimpinan pada masing-masing Panitia Khusus.

Pasal 65 ayat (7) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan "
Ketua, wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia
khusus ". Memenuhi ketentuan tersebut, maka kami berikan waktu kepada
anggota masing-masing Pansus untuk melaksanakan pemilihan pimpinan.
Adapun tempat yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Pansus I menempati ruang Komisi D, Pansus II menempati ruang Komisi C.

Hasil dari pemilihan pimpinan, selanjutnya agar diserahkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna ini.

➤ Interupsi Sdr. H. Joko Suprihadi, S.H. (Fraksi Karya Sejahtera)

"Maaf Pimpinan untuk pemilihan pimpinan Pansus menurut saya dalam rapat tersebut harus quorum dulu baru kita melakukan pemilihan pimpinan, tetapi saat ini yang hadir kan masih kurang. Jadi saya mohon untuk Ketua Fraksi masing – masing agar menghubungi anggotanya untuk bisa hadir kesini. Terima kasih Pimpinan "

➤ Jawaban Pimpinan rapat (H. Majid Kamil MZ)

"Lha ya...yang hadir saat ini kita itung dulu...untuk pansus I jumlah 21 anggota yang hadir saat ini jumlahnya 11 anggota jadi kan sudah quorum karena setengah plus satu, jadi pansus I sudah cukup. Dan untuk pansus II jumlah 20 yang hadir saat ini jumlahnya 10 anggota jadi masih kurang 1 orang dan tadi sudah menghubungi salah satu anggota untuk hadir kesini jadi rapat pemilihan Pimpinan Pansus dapat kita mulai"

Untuk keperluan tersebut, maka Rapat Paripurna saya skors selama 10 menit.

(Ketuk palu 1 kali)

====ACARA PEMILIHAN PIMPINAN PANSUS====

Sehubungan waktu yang diberikan untuk acara pemilihan pimpinan Pansus telah habis maka skors saya cabut dan tepat pukul 16.05 WIB Rapat Paripurna saya buka kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita lanjutkan acara yaitu Pembentukan Pimpinan Panitia Khusus. Berdasarkan berita acara pemilihan Pimpinan Pansus yang telah diserahkan kepada kami, maka dapat kami umumkan susunan Pimpinan Panitia Khusus membahas 3 (tiga) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Panitia Khusus I.

Ketua

: Sdr. Nur Hasyim

Wakil Ketua

: Sdr. Puji Santoso, S.P. M.H.

"Apakah dapat disetujui?"

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Panitia Khusus II.

Ketua

: Sdr. Sugiharto

Wakil Ketua

: Sdr. Muhammad Imron

"Apakah dapat disetujui?"

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

- > Pimpinan Sidang (H. Majid Kamil MZ)
 - "Ini ada Tambahan dari Sdr. Gunasih...silahkan...!!!!"
- Sdr. Gunasih, S. E. (Wakil Ketua DPRD)
 - "Terima kasih pimpinan..ini gini Kami mohon untuk pas pembahasan disana jadwal di hari pertama hari jum'at itu rapat internal Pansus dengan tenaga ahli, jadi kita bisa tanya sepuasnya terkait raperda tersebut dan hari kedua pas sabtu baru bersama dengan SKPD terkait dan didampingi oleh tenaga ahli jadi kami mohon untuk semua agar fokus dan serius dalam membahas raperda tersebut."
- Sdr. H. Joko Suprihadi, S.H.
 - "Tambahan pimpinan... tadi jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi agar bisa dibawa kesana apakah jawaban tadi sudah sesuai dengan raperdanya atau tidak? Terim kasih "
- Tanggapan Wakil Ketua DPRD (H. Gunasih, S.E.)
 - "Oke nanti biar jawaban Bupati tadi diemailkan oleh Setwan ke tenaga ahli biar dipelajari apakah sudah sesuai yang dijabarkan dalam raperda tersebut"

Untuk selanjutnya susunan Pimpinan Pansus membahas 3 (tiga) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2016 beserta keanggotaannya, akan ditetapkan dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Rembang.

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Acara demi acara dalam Rapat Paripurna hari ini telah kita lalui, maka selesai sudah rapat paripurna kedua hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan di dalam saya memimpin rapat. Untuk rapat paripurna terakhir yaitu rapat paripurna ketiga dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016.

Akhirnya dengan mengucap "Alhamdulillaahirobbil 'alamiin " tepat pukul 16.10 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

KETUA

SEKRETARIS

H. MAJID KAMIL MZ

Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda NIP. 19620804 198803 1 011 LAMPIRAN: RISALAH RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA NON APBD TAHUN 2016

LAMPIRAN I

Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, SKPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;

LAMPIRAN II

: Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap 3 Raperda;

LAMPIRAN III

: Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi tentang 3 Raperda;

LAMPIRAN IV

: Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Keanggotaan Panitia Khusus I dan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Dalam Membahas 3 Rancangan Peraturan Daerah;

LAMPIRAN V

: Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus I dan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Dalam Membahas 3 Rancangan Peraturan Daerah;

RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM RANGKA MEMBAHAS 3 (TIGA) RAPERDA

HARI/TANGGAL: SENIN, 15 AGUSTUS 2016 PUKUL: 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
or chroning pro-	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD		
2	SUGIHARTO	Anggota	1 2 Marrie	
3	H.M. MURSYID, S.T	Anggota	3 17	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	1 5 AV	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5 / Jahr	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10 17	
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, S.E	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, M.H	Anggota	1 1/2 /	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14 //	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15 8mg 7 6	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	(-16))
17	H. HARNO, S.E	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, S.T	Anggota	18 July	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20//	
21	ILYAS	Anggota	21	1
22	SHOLEH, B.A	Anggota	7	1
1	WASIMAN	Anggota	23	
24	MUHAMMAD ASSAWI S Pai	Amerota	a Muito	

	12.12.12.13	977,071,73.3	10.000 10.000.0	NL.I
	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM		16. 0	
	,	Wakil Ketua DPRD	18ul	-
25	SUMARSIH		25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, S.T	' Anggota	28	
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M	Anggota	30 (V)A	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31-1	
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spi	Anggota	32	
	FRAKSI PARTAI GERINDRA		7	
33	HERI KURNIAWAN, S.E	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota <	34 /1 134	,
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H	Anggota	35	7-
36	H. YUDIANTO, S.H	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA	-		
38	H. ISMARI, S.H	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, S.H, MSi	Anggota	1 39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H	Anggota	40 7	
41	CATUR WINANTO, S.H	Anggota	41 / /	/
	FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42	
43	SAHNINGSIH, S.E	Anggota	43	/
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd	Anggota	44	
45	NUR JANNAH	Anggota	45. H.Y	i de cit

eterangan :

1 | : Ijin

2 S : Sakit

3 C : Cuti

4 DL : Dinas Luar

ORD KABUPATEN REMBANG

H.M. STORANILANZ

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG SEKRETARIAT DPRD

DAFTAR HADIR FORKOMPINDA RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM RANGKA MEMBAHAS 3 (TIGA) RAPERDA

HARI: SENIN, 15 AGUSTUS 2016

PUKUL : 09.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ	Bupati Rembang	1. / Omm.
2	BAYU ANDRIYANTO,S.E.	Wakil Bupati Rembang	2
3	BINTARNO 94	Kejaksaan Negeri Rembang	3
4		Pengadilan Negeri Rembang	4
5	Galot . 8 SUKARDI	Dandim 0720 Rembang	5
6	SUKARDI	Kepolisian Resort Rembang	6.
7		Pengadilan Agama Kab. Rembang	7
8	Ir. HARI SUSANTO,M.Si	Pj Sekertaris Daerah	8

SETWAND DPRD KAB. REMBANG

SETWAND ACHMAD MUALIF

NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR CAMAT RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM RANGKA MEMBAHAS 3 (TIGA) RAPERDA

HARI: SENIN, 15 AGUSTUS 2016 PUKUL: 09.00 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	H. Ayas Galim	16
2	CAMAT KALIORI		Δ 2
3	CAMAT SUMBER	M. Drwchamoli	3 4 , ,
4	CAMAT SULANG		4 1
5	CAMAT BULU	20 carporas	5 2
6	CAMAT PAMOTAN	W. W. Van	6 7
7	CAMAT GUNEM	(0,00	7
8	CAMAT SALE		8
9	CAMAT LASEM	Kirmer	27
10	CAMAT PANCUR	· huliant	10
11	CAMAT SEDAN		11
12	CAMAT SLUKE		12
13	CAMAT KRAGAN		13
14	CAMAT SARANG	toly trowanto	14

SERETARIS DURD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF NIP: 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM RANGKA MEMBAHAS 3 (TIGA) RAPERDA

HARI: SENIN, 15 AGUSTUS 2016 PUKUŁ: 09.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Warfour	SAB	1 0
2	STAF AHLI BUPATI	Hoor Effecti	BAB	2 4.
3	STAF AHLI BUPATI	1,		3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Akhsandi	By Tyl	8 1
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS	JOHAN DW	By Hung	10 / 10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Cantarto		11 4 1
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Arip how so wow		13 //
14	BAG. ADM. KEUANGAN	this ter jus	23 Nh	14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	Sej Sunarin		15
16	BAG. UMUM	18mare		16
17	DPPKAD	Mustin		17
18	INSPEKTORAT	NONO P.	Fliefen	18 // 1
19	BAPPEDA			19
20	ВРМРКВ	NGAT 141	gelent	20
21	BKD	SUPARMIN		21
22	BKP & P4K	Nur Higagent	Kasub Keu	22
23	BPBD	summe	mal	23 85 7
24	DINAS PEKERJAAN UMUM	Trujoho lug	Seff	24
25	DINAS KESEHATAN	All Roper	le Me	25
26	DINAS PENDIDIKAN	1/11/	40	26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM	Muntely.	los:	27
28	DINTANHUT	Surasum		13/194
29	DINLUTKAN	Suparman	Ka DKP	25/1/

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
30	DISHUBKOMINFO	joes n'ennam	Kabri A	30 1
31	DINAS DUKCAPIL	Moh . Keur	Radis	31
32	DINSOSNAKERTRANS	H- heazings		32
33	DINBUDPARPORA	SURYMAN	ser (33
34	DINAS ENERGI & SDM	MARSONE	Kabid	34 of ma
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	BUDI PRITANGUNZO	PU LABIO	35
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS			36
37	KANTOR PERPUST & ARSIP	Es: Winzruo	Kaluntor	37 70 /
38	KANTOR KPPT	Sri Sugiyanti	Ka KPPT	2 387 pm.f.
39	RSUD dr. R. SUTRASNO			39
40	SATPOL PP	Steen Mf.	Ke So My	40
41	TIM PKK KAB. REMBANG			41 41
42	PDAM	SANURI		42 gran
43	PERCETAKAN DAERAH	La seconda de la casa	0.107	43
44	PD. BANK PASAR			44
45	BPD JATENG CAB. REMBANG			45
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	PD BPR BKK LASEM			47
48	PT. R B S J			48
49	APOTIK DAERAH			49
50	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA	Musthofa	rustly	50
51	DIPENDA PROPINSI	, ,		51
52	BPS KAB. REMBANG		** ** ********************************	52 /
53	RUMAH TAHANAN			53
54	PERHUTANI KPH MANTINGAN			54
55	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			55
56	KANTOR PERHUTANI SPH IV			56
57	KANTOR POS DAN GIRO			57
58	TELKOM REMBANG	,		58
59	PLN CAB. REMBANG			59
60	BAWASLU KAB. REMBANG			60
61	B P N KAB. REMBANG			61
62	KANTOR PAJAK			62

1	2	3	4		5
	UP3AD (ASET DAERAH)			63	
	KANTOR PELABUHAN				64
35	KANTOR KPU KAB. REMBANG			65	
66	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG	,			66
67	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			67	
68	BTPN KCP. REMBANG			,	68
69	PERUM PEGADAIAN			69	
70	BSM.BANK DANAMON				70
71	DHARMA WANITA PERSATUAN	,		71	
72	GERAKAN PRAMUKA				72
73	PMI CAB. REMBANG			73	
74	STIE. YPPI REMBANG	•			74
75	DPC PPP			75	
76	DPC PARTAI DEMOKRAT				76
77	DPD PARTAI GOLKAR			77	
78	DPD PAN				78
79	DPC PARTAI HANURA			79	
80	DPC PKS				80
81	DPC PARTAI NASDEM			81	23 (\$2.50) - 24 (\$2.50)
82	DPC PARTAI GERINDRA				82
83	DPC PKB			83	
84	DPC PDI PERJUANGAN				84
85	SUARA MERDEKA			85	
86	CAKRA TV				86
87	RADIO CBFM			87	
88	RADIO R2B				88
89	MAJALAH BANGKIT			89	
90	PATI EKSPRESS				90
91	RADIO MATA AIR			91	
92	MIMBAR RAKYAT				92
93	CARAKA CANDI	·		93	
94	KEDAULATAN RAKYAT				94
95,	Inspettorat 1000 1811/1/20	p. Surry mi	Le 20 Com ur	ul] 95	Je .

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
96	TA FLCS	Agu h		798
97	JUDINI P BAPPEDA	Jenni. P		97//
98	Papacla	Newsahir	1	98 /5
99	Dinhubkmorp	win p		99
100	A. Lings	Dinlulys		700
101	SALM	Capil		101 ///
102	Everning El	Inspellidear		102
103	Wam . 13 . 5	1 11		103-4
104	Hermaoan A.	~		104
105	ARITIM	2		105 D
L	MEND OUT DA	SEKREN	ARTS DPRO KAB	REMBANA


2ACHMAD MUALIF 19620804 198803 1 011

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPRD KAB. REMBANG

TERHADAP

3 (TIGA) RAPERDA KABUPATEN REMBANG **TAHUN 2016**



DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

Hari : SENIN Tanggal : 15 AGUSTUS 2016 Dibacakan Oleh : MOKHAMAD ZAENURI

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPRD KABUPATEN REMBANG TERHADAP

3 (TIGA) RAPERDA KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2016

Senin, 15 Agustus 2016

Dibacakan oleh: MUKHAMAD ZAENURI

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat pagi, dan Salam sejahtera bagi kita semua

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....

Alhamdulillahi Robbil a'lamiin, asholatu wassalamu a'la Sayyidina Wamaulana Muhammadin, wa'ala alihi wosohbihi ajma'iin..., Amma ba'du ...

Yang kami hormati :

- => Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- => Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- => Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- => sdr. Pj. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang

- => Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf
- => Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, dan semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian Pemandangan Umum ini, terlebih dahulu marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadlirat ALLAH SWT, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat Paripurna, dalam keadaan sehat Wal afiat tidak kekurang suatu apapun.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada baginda nabi besar kita, MUHAMMAD SAW, para shahabat, dan seluruh keluarganya.

Sdr. Bupati dan wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Bahwa 2 (dua) hari lagi, kita seluruh bangsa Indonesia, akan melaksanakan perayaan peringatan Hari ulang tahun Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, maka pada kesempatan ini pula, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan Selamat menyongsong Hari Ulang Tahun dan Dirgahayu Kemerdekaan RI yang ke 71, semoga kedepan Negara Kita tercinta Republik Indonsia lebih jaya.

Kemarin tepatnya tanggal 14 Agustus 2016, di lapangan alun-alun kota Rembang, telah dilaksanakan upacara Hari Pramuka yang ke 55, maka pada kesempatan ini pula kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menyampaikan Selamat Hari Pramuka yang ke 55, lebih ksususnya kepada Pramuka Kwarcab Rembang, semoga kegiatan Pramuka di kabupaten Rembang ke depan lebih bergairah, semangat dan Sukses.

Mengawali penyampaian Pemandangan umum, terhadap Tiga Raperda tahun 2016, yang paparan penjelasanya telah disampaikan oleh sdr. Bupati, dalam rapat paripurna, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Rembang, yang telah bekerja keras, sehingga penyusunan 3 (tiga) Raperda tahun 2016 ini, dapat terselesaikan, dan dapat segera untuk dilakukan pembahasan.

Adapun 3 (tiga) Raperda dimaksud antara lain adalah :

- Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021.
- 2. Raperda tentang Perubahan, atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dan

3. Raperda tentang Perubahan, atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011, tentang Pedoman Peneyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Sidang Dewan yang kami hormati....,

Setelah kami melakukan kajian dan telaah yang mendalam, terhadap ke tiga Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas, kami dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan, dalam Pemandangan Umum ini, menyampaikan beberapa catatan sebagai usulan dan masukan, untuk dijadikan bahan pertimbangan, didalam pelaksanaan pembahasan, antara lain:

- 1. Materi Rancangan Raperda RPJMD 2016 2021 ini, diterima oleh DPRD, baru tanggal 08 Agustus 2016, sehingga waktu untuk melakukan kajian sangat pendek, sikon ini menjadikan kita kesulitan, untuk memperoleh pemahaman materi yang akan dibahas, bahkan sangat kurang untuk memahaminya, untuk itu pada kegiatan-kegiatan yang akan datang, mohon agar penyajian materi Rancangan seperti dimaksud, dapat diberikan dengan tenggang waktu yang cukup untuk melakukan telaah dan kajian.
- 2. Penyajian data yang ada didalam penyusunan Raperda RPJMD 2016 2021, sebagian besar wujud dalam bentuk persentase, mohon agar dituangkan juga wujud angka yang riel, sehingga dalam melakukan rasionalisasi dan kajian untuk pemahaman, dapat lebih cepat dan jelas, dengan demikian ahirnya akan dapat menghasilkan suatu kebijakan/keputusan yang tepat, sesuai dengan yang diharapkan.
- 3. Setelah kami mencermati Rancangan RPJMD 2016-2021 ini, khususnya pada BAB IV, tentang ANALISA ISU-ISU STRATEGIS, pada bab ini memuat banyak hal, tentang kekurangan dan kelemahan atau tidak tercapainya programprogram di tahun yang sudah lalu, dan pada BAB V. tentang VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, Serta pada BAB VI. Tentang STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN. Pada bab ini memuat tentang Program solusi dan penyelaian pada bab IV, Maka demi untuk Mewujudkan Masyarakat Rembang Yang Sejahtera, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, mengajak pada semua pihak khususnya dari jajaran excutif untuk mau bekerja yang lebih keras lagi.
- 4. Mencermati Rancangan RPJMD 2016 2021 ini, pada BAB II. A2.a, tentang Strategi Pengembangan Kawasan, Bahwa utnuk program kedepan, akan banyak usaha industri dan usaha lainya di kabupaten Rembang, hal ini tentunya akan mempengaruhi tata ruang di Kab. Rembang, untuk hal tersebut kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan, agar Perda No. 14 tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang

tahun 2011-2031, mohon ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

- 5. Untuk perihal pelayanan pada masyarakat, kususnya pelayanan KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran, mohon agar bisa dilakukan pelayanan yang lebih dekat, misalnya bisa dilakukan pelayanan diwilayah di ex Kawedanan, di kabupaten Rembang, hal ini, juga sesuai dengan yang diusulkan oleh para Camat pada rapat Komisi.
- 6. Berkenaan dengan Raperda tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, setelah Raperda dimaksud disahkan dan diundangkan menjadi Perda, kami minta agar SKPD terkait selalu melakukan monitoring dan pengawasan secara periodik, agar Regulasi/Perda tersebut, dapat dijadikan pedoman pelaksanaan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Tentang Tiga Raperda Tahun 2016 ini , karena waktu pembahasan yang sangat pendek, dan dengan banyaknya kegiatan yang lain, mari kita selalu mohon pada ALLAH SWT, semoga kita semua selalu diberikan petunjuk dan kelancaran, sehingga apa yang kita lakukan mandapatkan hasil, dan manfaat yang maksimal untuk Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang tercinta.

Trima kasih atas segala perhatianya, dan mohon maaf atas segala kekurannya.....

Billahi Taufiq Wal Hidayah

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang, 15 Agustus 2016

PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG


KETUA

SEKRETARIS

SUGIHARTO

ZAIMUL UMAM NS

PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT ATAS RAPERDA RPJMD DAN 4-(EMPAT) RAPERDA L L L



FRAKSI DEMOKRAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Rembang, 15 Agustus 2016

Dibacakan oleh : EDI KARTONO, S.Pd., M.H.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang Telp. (0295) 691194; 693290; 693291

PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT ATAS RAPERDA RPJMD DAN 4-(EMPAT) RAPERDA 2 () UAA)

SENIN, 15 AGUSTUS 2016

Dibacakan oleh: EDI KARTONO, S.Pd., M.H.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan Salam sejahtera bagi kita semua;

Yang kami hormati:

- 1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
- 3. FORKOPIMDA Kabupaten Rembang
- Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
- 5. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang bersama Staff
- Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekanrekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayah Nya sehingga pada siang hari ini masih diberi

kenikmatan hidup dan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah.

Dalam kesempatan ini pula kami tidak lupa menyampaikan selamat jalan kepada calon haji yang mau berangkat ke tanah suci semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dalam menjalankan semua rukun ibadah haji di tanah suci dan semoga pulang ke tanah air dengan sehat, selamat dan semoga menjadi haji yang mabrur.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Kami Fraksi Demokrat mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah disampaikanya raperda tentang RPJMD sesuai dengan amanat UU no 23 tahun 2014 bahwa Bupati dan Wakil Bupati terpilih selambat lambatnya 6 bulan setelah pelantikan harus menetapkan perda tentang RPJMD.

Pada tanggal 8 Agustus 2016 kemarin disaat rapat Bamus menjadwalkan pembahasan pada KUA - PPA perubahan 2016 pada jam 13.10 WIB raperda RPJMD diterima sekertariat DPRD, karena di ketentuan UU no 23 tahun 2014 bahwa apabila perda RPJMD terlambat (lebih dari 6 bulan setelah pelantikan) maka Bupati dan Wakil Bupati serta Anggota DPRD tidak menerima gaji selama 3 bulan. Sehingga bamus yang seyogyanya membahas jadwal KUA - PPA perubahan menjadi pembahasan raperda RPJMD padahal sudah beberapa kali kita peringatkan untuk segera dikirim raperda RPJMD.

Kami menyangkan kinerja eksekutif yang benar benar sangat lamban, padahal uji publik draf awal sudah dilaksanakan pada awal puasa kemarin, ada apakah dengan kinerja PEMKAB Rembang saat ini???. Kemarin dinas PU yang memble sehingga kegiatan tidak jalan dan sekarang bagaimana???? Ada apa???.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat.

Perlu Kami sampaikan normatifnya bahwa RPJMD adalah REPELITA (rencana pembangunan lima tahun) di era orde baru jadi RPJMD adalah masterplan/blue print Rembang dalam lima tahun mendatang. Sehingga KUA - PPA perubahan 2016 dan KUA - PPA 2017 sudah berpedoman pada perda RPJMD , kami khawatir KUA - PPA 2017 belum selaras dengan raperda RPJMD.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Berdasarkan sajian raperda tentang RPJMD kami masih melihat ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan target pencapaianya antara lain:

- Pertumbuhan ekonomi sebisa mungkin sampai dengan tahun ke 2 bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen dengan mempermudah perijinan investasi.
- Prosentase penduduk miskin di masa ahkir jabatan bupati dan wakil bupati kami berharap bisa menekan sampai dibawah 10 persen.
- 3. Untuk prosentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2021 kok hanya 60,10 persen kami fraksi demokrat meminta agar dalam tahun ke 2 (2018) persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik sudah mencapai 80 persen mengingat silpa anggaran tahun 2015 dan 2016 masih sangat tinggi sehingga sangat mungkin untuk program perbaikan jalan dan jembatan yang mendukung pertumbuhan industri di Kabupaten Rembang.
- Selebihnya tentang indikator capaian kinerja pembangunan daerah secara umum kami meminta untuk ditingkatan.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Terkait dengan raperda tentang perubahan perda no 3 tahun 2011 tentang pedoman penyelengaraan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, kami fraksi demokrat mengharapkan agar ada penambahan pasal terkait sanksi yang terlambat atau tidak bayar bahkan ijin sudah habis belum diperpanjang, kami berharap tindakan tegas dari Pemkab Rembang karena sangat banyak kasus seperti itu.

Terkait dengan raperda tentang perubahan perda no 4 tahun 2008 tentang penyelenggaran administrasi kependudukan kami fraksi demokrat berharap bisa mempermudah dan menyederhanakan layanan-layanan terkait dengan administrasi kependudukan di Kabupaten Rernbang dan juga tentang pelayanan mulai dari Kecamatan sampai di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Demikianlah pandangan umum Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 15 Agustus 2016

FRAKSI DEMOKRAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

KETUA

EKA SISWA KARTIKA

SEKRETARIS

IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.



Pemandangan Umum FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TERHADAP

RANCANGAN 3 (TIGA) RAPERDA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016

Disampaikan oleh Ilyas pada sidang paripurna DPRD kabupaten Rembang, senin, 15 Agustus 2016

Assalamu 'alaikum wr wb.

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang

Yang Kami Hormati, segenap jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten

Yang kami Hormati, Pimpinan Sidang, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, beserta segenap anggota DPRD kabupaten Rembang.

Yang kami Hormati, Saudara Pj. Sekretaris Daerah dan para calon Sekretaris Daerah serta Sekretaris DPRD kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Yang kami Hormati, kawan-kawan pers, kawan-kawan partai politik dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali pemandangan umum (mohon maaf) Saudara Bupati perkenankan kami menyampaikan usulan atau tepatnya ajakan dengan pertanyaan "SKPD mana saja yang sudah menerima kartu merah atas minimnya serapan anggaran yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah?"

Selanjutnya kami juga sampaikan usulan agar dalam sidang sidang yang terhormat ini akan lebih elok jika dihadiri juga oleh para camat dan SKPD. Dalam rapat paripurna DPRD yang terhormat ini dapat dijadikan sebagai ajang silaturrahmi yang barangkali ada mis informasi antara legislatif dengan eksekutif.

Selamat Hari Pramuka 14 Agustus semoga nilai nilai setya yang didharmakan, dan dharma yang dibuktikan. Mudah mudahan Ka Kwarcab semakin meningkatkan dharma bhakti Pramuka untuk masyarakat, dan khususnya para pelajar.

Sidang Sidang Yang Kami Hormati

Adalah suatau kehormatan bagi kita semua untuk membahas RPJMD 2016-2021 yang menjadi pijakan bagi Bupati-Wakil Bupati Rembang terpilih untuk membangun Rembang lebih baik lagi. Pada waktu yang bersamaan kita juga akan membahas dua perubahan raperda tentang pengendalian menara telekomunikasi dan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Berikut kami sampaikan pemandangan umum kami terhadap ketiga raperda tersebut.

Raperda RPJMD

Sebaiknya raperda RPJM dibahas secara terpisah dengan raperda lain agar dalam menyusun rancangan program legislasi daerah harus bisa membuat prioritas. Memilah mana raperda yang strategis dan mana yang memungkinkan bisa diparipurnakan secara bersama.

Dalam proses pembuatan RPJMD ini agar melibatkan stakeholder melalui dengar pendapat untuk mengurangi potensi terjadinya hasil dokumen RPJMD yang memiliki banyak kekurangan. Setidaknya ada sinkronisasi antara Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025, makro pembangunan dan janji atau program Bupati-Wakil Bupati.

Hendaknya RPJMD kabupaten Rembang 2016-2021 mampu secara tepat menyusun perumusan isu strategis, prioritas pembangunan, dan arah kebijakan yang mengarah pada penyelesaian masalah yang dihadapi kabupaten Rembang.

Sektor sektor strategis seperti lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan perlindungan anak mendapatkan perhatian yang lebih. Ada keseimbangan antara keinginan kuat untuk membangun tatanan ekonomi dengan sektor sektor strategis tersebut.

Karena itulah, meskipun Saudara Bupati Dalam Nota Pengantar Raperda telah menyampaikan pelibatan publik sebagaimana disebutkan pada halaman 8 dan 9, kami mengusulkan agar dalam pembahasan Raperda ini masih kita perlukan untuk melakukan proses pelibatan stake holders.

Visi Kabupaten Rembang yang cukup panjang dibanding dengan visi visi daerah lain,

Terwujudnya Masyarakat Rembang yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian dan Sumberdaya Manusia, yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kewirausahaan, jika tidak hati hati akan sulit untuk dijabarkan dalam RPJMD.

Masing masing frase dan diksi seperti Sejahtera, Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan memiliki makna relatifitas yang sulit untuk diukur. Hal ini penting agar publik dapat mengukur capaian kinerja Bupati-Wakil Bupati dalam 100 hari, 1 tahun, dan seterusnya.

Sama halnya dengan ketujuh misi sebagai pilihan untuk mencapai visi juga masih kita temukan hal hal yang sifatnya belum terukur. Beberapa hal itu antara lain menciptakan stabilitas politik yang ujungnya adalah pengendalian penduduk dan tertib arministrasi. Atau menciptakan kedaulatan pangan yang sebetulnya bukan menjadi kewenangan daerah.

Penting bagi kami agar RPJMD ini bukan sekedar dokumen yang kemudian tidak menjadi acuan kita bersama dalam membangun rencana jangka menengah kabupaten Rembang.

Kami berharap RPJMD menjadi konsumsi publik sebagaimana misi kabupaten Rembang poin pertama.

Demikian pemandangan umum kami terhadap raperda RPJMD, yang sekali lagi RPJMD ini menjadi milik masyarakat Rembang.

Saudara Pimpinan Sidang, Bupati-Wakil Bupati dan Hadirin yang kami Hormati Sebelum kami lanjutkan pemandangan umum ini, kami sampaikan selamat kepada masyarakat Rembang yang telah menyambut hari Kemerdekaan RI dengan antusias. Semoga menambah kita untuk cinta tanah air atau hubbul wathan.

Raperda pengendalian menara telekomunikasi

Prinsipnya kami sepakat dengan perubahan raperda ini yang memang menguntungkan masyarakat. Terhadap raperda ini kami sampaikan informasi yang berhubungan dengan BTS atau menara telekomunikasi yaitu tentang balon google yang berpotensi menggantikan BTS.

Project Google Loon dalam bentuk balon terbang akan membantu penyaluran infrastruktur agar penduduk wilayah terpencil juga bisa merasakan akses internet yang sama dengan penduduk di wilayah-wilayah terjangkau.

Setiap balon di Project Loon akan seperti BTS "melayang". Yakni berfungsi seperti menara BTS (base transceiver station) pada umumnya, tetapi melayang di udara dan menjangkau daerah yang lebih luas.

Setiap balon di Project Loon akan terbang di ketinggian kurang lebih 20 kilometer dari permukaan laut (60.000 kaki). Masing-masing memiliki jangkauan radius 40 km, sedangkan BTS biasa hanya sekitar 5 km. Dan lebih murah

Raperda penyelenggaraan administrasi kependudukan

Terhadap raperda ini kami mendukung agar masyarakat dalam mendapatkan layanan administrasi kependudukan terhambat jarak yang cukup jauh.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami mulyakan.... sebagai penutup pemandangan umum ini kami mengajak kepada masyarakat kab. Rembang untuk selalu mencurahkan segenap tenaga dan fikiran untu bangsa dan negara tercinta. Dawuh beliau KH. Musthofa Bisri, "Bangsa ini laksana gangsing. Jadi kita harus menjaga keseimbangan ngangsing berputar. Karena begitu gangsing berhenti, maka akan hancur bangsa dan negara ini."

sekian

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Muhammad Imron Ketua

Rembang, 15 Agustus 2016 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Hyas

Sekretaris





FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN NASDEM . DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Kode pos 59212 Rbg.

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TENTANG:

3(TIGA) RAPERDA 2016

Tanggal: 15 Agustus 2016

Dibacakan Oleh:

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh Salam sejahtera bagi kita semua

MERDEKA....!!!

Yang terhormat, Plt Bupati Rembang

Yang terhormat, Pimpinan Beserta Segenap Anggota DPRD Rembang

Yang terhormat, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, FORKOMPINDA Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag dilingkungan Setda Kab. Rembang

Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat se-Kabupaten Rembang

Para Tamu Undangan yang Berbahagia.

Hadirin sidang paripurna yang kami mulyakan,

Dalam kesempatan ini kami fraksi PDI Perjuangan Nasdem sebelum memyampaikan inti pemandangan umum ini kami terlebih dahulu mengucapkan selamat Hari Jadi Provinsi Jateng yang ke- 66 di tahun 2016 semoga provinsi Jateng ini semakin maju,dan kami juga mengucapkan HUT RI yang ke – 71 yang jatuh pada tanggal 17 agustus 2016 semoga ini menjadi momen untuk kita bersama –sama semakin semangat untuk mewujudkan pembangunan di kab. Rembang kedepan. Dalam penyampaian pemandangan umum terhadap 3 (tiga) Raperda yaitu:

- a. Raperda tentang RPJMD (Rencana pembangunan jangka Menengah daerah) kab. Rembang tahun 2016-2021,
- Raperda tentang perubahan atas peraturan Daerah no 4 tahun 2008 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan,
- c. Raperda tentang perubahan atas Peratura daerah no 3 tahun 2011 tentang Pedoman Penyeenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi,

Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan, diantaranya:

- Kami berpendapat bahwa penyampaian materi RPJMD ini yang baru kami terima pada tanggal 8 agustus 2016 adalah sangat terlambat. Apalagi pada waktu yang bersamaan kami juga ada kegiatan- kegiatan lain .Sehingga dengan sempitnya waktu tentu saja kami kurang bisa mempelajari RPJMD secara utuh.
- Untuk menunjang industrialisasi di Kab. Rembang kami berharap bahwa rencana tata ruang dapat dipersiapkan lebih maksimal sehingga dapat semakin menarik investor untuk berinvestasi di Kab. Rembang.
- 3. Untuk menekan angka kemiskinan, Pemkab Rembang bisa mengintervensi perusahaan yang ada di Kab. Rembang agar mengutamakan penyerapan tenaga kerja local.
- 4. Kami menghimbau agar ada kejelasan dalam penyediaan perijinan menara telekomunikasi agar pihak Pemkab Rembang bisa ikut bertanggung jawab dalam proses pengawasan dan bisa memikirkan dampak adanya menara telekomunikasi yang ada di Kab. Rembang.

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Mulyakan

Demikian Pemandangan Umum dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem, semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, kurang lebihnya mohon maaf.

WaBillahi Taufiq wal Hidayah

Wassalamu alaikum wr. Wb.

MERDEKA.!!!

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM

DEWAN PERWAKHAN RAKYAT

KETUA

JASMANI

SEKRETARIS

ALI IRCHAM ST

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) DPRD KABUPATEN REMBANG

ATAS

3 RAPERDA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016



REMBANG, 15 AGUSTUS 2016

Pemandangan Umum

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TERHADAP

3 (TIGA) RAPERDA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016

Disampaikan oleh Puji Santoso, SP, MH.
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Rabu 15 Agustus 2016

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Salam Indonesia Raya.....

Yang terhormat Saudara BUPATI dan WAKIL BUPATI Rembang.

Yang kami hormati Saudara Pimpinan DPRD dan segenap anggota Dewan.

Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Yang kami hormati Saudara Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Yang kami hormati Saudara Staf Ahli Bupati, Asisten Bupati, Kepala Badan,

Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat se Kabupaten

Rembang

Yang Kami hormati Sdr.Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia

Segala puji bagi ALLOH ROBBUL'ALAMIN, Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dan segenap umatnya.

Sebelum kami menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi, kami ucapkan selamat hari Pramuka, yang jatuh pada tanggal 14 Agustus. Pramuka (Praja Muda Karana) yang berarti anak muda yang suka berkarya, mari kita tingkatkan semangat berkarya untuk membangun bangsa.

Selanjutnya, kami ucapkan selamat hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 71, "MERDEKA", mari kita satukan seluruh semangat kemerdekaan secara bersama-sama untuk membangun dan mengatasi masalah-masalah yang ada di Kabupaten Rembang.

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;

Pada hakekatnya 3 Raperda di ajukan ke DPRD tersebut, Fraksi Gerindra bisa menyetujui untuk dibahas. Namun, Fraksi Gerindra akan memberikan beberapa catatan kritis dan pertayaan sebagai berikut :

Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 2021

Menurut fraksi Gerindra bahwa Misi bupati yang nomor 1 yaitu "mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang manah" ini perlu dipertegas semangatnya karena waktu yang diberikan dalam menyusun RPJMD adalah 6 bulan dan belum dimanfaatkan seefektif mungkin. Seharusnya Raperda RPJMD ini bisa dibahas 3 – 4 bulan setelah Bupati dilantik, karena ini akan berdampak pada Program atau Kegiatan yang ada di Anggaran Perubahan Tahun 2016 ini. Sampai saat ini rakyat Kabupaten Rembang telah menunggu Rumusan RPJMD yang realistis dan dapat menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat. Fraksi Gerindra berharap data yang disajikan diusahakan disusun seakurat mungkin, sehingga perlu diseragamkan definisi masing-masing data dalam penataan disetiap SKPD. Hal ini mutlak diperlukan agar sebuah perencanaan bisa terukur dengan benar. Terkait dengan isi reperda ada beberapa hal yang perlu kami kritisi:

- Apakah peran Aparat Pemerintah Kabupaten Rembang sudah Optimal dalam menyusun rencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Karena kita tahu bahwa Kabupaten Rembang merupakan Kabupaten termiskin se jawa Tengah nomor 5.
- Terkait dengan visi Bupati Rembang "Terwujudnya Masyarakat Rembang yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Manusia, yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kewirausahaan", apakah rumusan tersebut sudah menunjukan apa yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang?
- Ekonomi Rumah Tangga Berbasis Pertanian dan Perikanan" bagaimana strategi mewujudkannya? Sementara disatu sisi banyak lahan pertanian yang beralih fungsi, baik untuk permukiman maupun pertokoan. Apakah pemerintah mampu mencegah kubutuhan masyarakat akan perumahan, sementara di pedesaan setiap kali membangun perumahan tanpa melihat peruntukan tanahnya dan tanpa meminta ijin mendirikan bangunan (IMB). Selain itu produksi perikanan yang cenderung menurun karena pelarangan kapal cantrang.
- Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten rembang nomor 3 tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi

Fraksi Gerindra sangat menyayangkan atas keterlambatan Pemerintah Kabupaten Rembang atas perubahan Perda Nomor 3 tahun 2011 ini. Karena hal tersebut berdampak pada hilangnya potensi Retribusi pengendalian menara telekomunikasi Tahun 2015 yang tidak dapat diterima yaitu senilai Rp. 1.012.817.00,-. Padahal Perda tersebut telah terkena Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 November 2014 dan dibacakan pada tanggal 26 Mei 2015. Itu artinya seharusnya Pemkab Rembang mengajukan Perubahan Perda ditahun 2015, karena pada tahun 2015 DPRD membahas Raperda Non APBD di Bulan Desember. Kami juga berharap dalam menentukan besarnya tarif Retribusi, Pemerintah harus mempertimbangkan Prinsip-prinsip pemungutan pajak yang meliputi Kepastian Hukum, Keadilan, Kemudahan dan Efisiensi.

3. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten rembang nomor 4 tahun 2008 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan Kami menyambut baik atas perubahan perda ini, karena UU nomor 24 tahun 2013 telah mengembalikan semangat awal bahwa penduduk berhak atas Dokumen Kependudukan. Karena ini suatu hak, maka akan wajar dan patut bila Pemerintah berkewajiban memenuhi hak penduduk dan tidak wajar bila Hak Penduduk dibebani dengan biaya penyelenggaraan baik melalui pungutan retribusi maupun sanksi administrasi berupa denda. Dengan adanya pelimpahan wewenang ini, Pemerintah kabupaten rembang akan mendapatkan data yang validitasnya dapat diandalkan dengan akurasi mutlak dalam suatu sistem yang terintegrasi secara nasional.

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;

Fraksi Gerindra berharap bahwa pembahasan Raperda ini harus dilakukan secara serius dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek. Kami juga berharap bahwa raperda ini nanti akan dibahas bersama dengan *steakholder* yang terkait baik itu dinas dan instansi terkait, pengusaha jaringan telokomunikasi maupun masyarakat umum.

Demikian pandangan umum ini kami sampaikan. Teriring doa dan semangat kerakyatan semoga Raperda ini bisa dibahas dengan penuh tanggung jawab, cermat, hikmad, dan tepat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu menuntun niat baik ini. Serta membuahkan hasil yang optimal, berguna, dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Rembang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, Mo Agustus 2016 FRAKSI PARTAI GÉRINDRA DPRD REMBANG

MAKSI

HERI KURNIAWAN, SE.

Ketua

SPUJI SANTOSO, SP. MIL.

Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA





PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS 3 RAPERDA

- Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Rembang Th. 2016 -2021
- Raperda tentang Perubahan atas Perda Kab. Rembang No.3 Th.2011 ttg Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- 3. Raperda tentang Perubahan atas Perda Kab. Rembang No.4 Th.2008 ttg Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. REMBANG HARI SENIN TGL 15 AGUSTUS 2016 JURU BICARA: JOKO SUPRIHADI, SH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Staf Ahli, Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM,
 rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian pemandangan umum fraksi kali ini, perkenankanlah kami mengajak semua untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam suasana yang berbahagia ini.

Juga kami mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang ke-71, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberi keselamatan dan kekuatan kepada kita semua untuk membangun negara menuju masyarakat yang maju dan sejahtera.

Saudara Bupati, Wakil Bupati dan para hadirin sekalian.

Tibalah saatnya kami menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Karya Sejahtera atas 3 Raperda yaitu

- 1. Raperda tentang RPJMD
- Raperda tentang Perubahan Perda No. 3 Th 2011 ttg. Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- Raperda tentang Perubahan Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang diajukan oleh Sdr. Bupati pada hari Rabu tgl 10 Agustus yang lalu, sbb,
- I. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Rembang Th. 2016 2021.
 - 1. Saudara Bupati menyebutkan bahwa proses penyusunan draft RPJMD ini berlangsung selama 6 bulan, dimulai bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 dengan melalui berbagai tahapan. Tetapi kami temukan penyusunan RPJMD ini kurang cermat, hal ini bisa kita lihat dalam batang tubuh Raperda tidak menyantumkan pasal 8, tetapi dalam penjelasan Raperda menyebutkan pasal 8.
 - 2. RPJMD adalah penjabaran visi dan misi kepala daerah seperti apa yang disampaikan pada saat kampanye dahulu. Visi, misi maupun RPJMD bukanlah kitab suci yang hanya untuk disimpan di almari besi; tetapi dokumen penting yang menjadi pedoman kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melayani masyarakat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang diinginkan. Visi, misi dan RPJMD diimplemantasikan dalam APBD setiap tahun untuk dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah dengan jajaran SKPD.
 - 3. Visi misi yang bagus, tetapi tidak ditindak lanjui dengan penetapan indikator kinerja pembangunan daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kab Rembang Th 2016 -2021. Hal ini bisa kita lihat dalam aspek kesejahteraan masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi pd th. 2015 sebesar 5,49 % tetapi tarjet kinerjanya sampai th 2021 hanya sebesar 5,90%. Hal ini menunjukkan dalam kurun waktu 5 tahun pemerintah hanya menarget pertumbuhan ekonomi naik 0,41 %. Padahal laju inflasi th 2015 sebesar 2,66% sedangkan target kinerja inflasi pada th 2021 meningkat menjadi 5,0% - 6,0%. Atau selama 5 th inflasi naik sebesar 2,34% - 3,34%. Hal ini menunjukkan tingkat daya beli rnasyarakat dlm kurun 5 th mendatang menjadi menurun, sehingga kalau target pengurangan penduduk miskin pd th 2015 sebesar 18,90% dan target th 2021 menjadi 11,55 %, menjadi tanda tanya besar. Kalau konsep ini dipertahankan maka akan mengancam misi yaitu Membangun kemandirian ekonomi penanggulangan kemiskinan berbasis sumber daya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup.

- 4. Indeks GINI merupakan patrameter untuk menunjukkan tingkat ketimpangan masyarakat dari sisi pendapatan. Didalam tahun 2015 menunjukkan indeks GINI sebesar 0,32 yang menggambarkan tingkat kesenjangan menengah. Sementara target kinerja sampai dng th 2021 stagnan atau masih sebesar 0,32. Semestinya Saudara Bupati dalam kurun waktu 5 tahun mampu menurunkan angka dibawah 0,30, sehingga tingkat pendapatan masyarakat merata.
- 5. Misi ke 4 yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur yg merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan. Hal ini belum bisa digambarkan dalam penetapan indikator kinerja pembangunan kineria penyelenggaraan terhadap capaian pemerintahan Kabupaten Rembang th 2016 -2021. Hal ini bisa kita lihat dari proporsi panjang jalan dan jembatan Kabupaten Rembang pada tahun 2015 jalan dan jembatan yang dalam kondisi baik sebesar 48,98 %, sementara target kinerja th 2021 hanya sebesar 78,98%. Padahal seluruh masyarakat Rembang mengetahui bahwa existing anggaran pembangunan jalan dan jembatan pada tahuun 2015 hanya terlaksana sekitar 30 %. Seandainya anggaran tahun 2015 bisa terlaksana secara maksimal, kami yakin pada th 2015 panjang jalan dan jembatann yang dalam keadaan baik mencapai hampir 70 %. Sehingga target kinerja pada akhir masa iabatan Saudara Bupati dan Wakil Bupati, jalan dan jembatan yang dalam kondisi baik mampu menarget minimum 90 %. Maka kami katakan bahwa target sebesar 78,97 % pada tahun 2021 "kurang prestisius".
- 6. Dari sisi target keuangan.
 Sektor pendapatan asli daerah (PAD) mengalami penurunan yg sangat drastis. Hal ini dpt kita lihat pada th 2015 PAD sebesar 11,86 %, kemudian menurun setiap tahunnya sampai pada target kinerja th 2021 menjadi 7,70 %. Hal ini menggambarkan target kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang selama lima tahun tidak menunjukkan kinerja yang baik.
- II. Tentang 2 (dua) RAPERDA yang lain.
 - 1. Raperda tentang Perubahan atas Perda Kab. Rembang No. 3 Th. 2011 ttg Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

 Akibat dibatalkannya pasal 124 yang dianggap bertentangan dengan pasal 152 dan pasal 161 Undang-undang No. 28 Th 2009 ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh MK dengan keputusan No 46/PUU-VII/2014 yang merupakan dasar dari pembentukan Perda No 3 Th 2011 ttg Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi

Pengendalian Menara Telekomunikasi, sesuai dengan UU No. 12 Th 2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka FKS sepakat bahwa Raperda ini perlu dilakukan pembahasan perubahan.

2. Raperda tentang Perubahan atas Perda Kab. Rembang No. 4 Th. 2008 ttg. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomer 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang memberikan penekanan peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak administrasi penduduk melalui pemberian pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan, FKS sepakat untuk penyesuaian atas UU tersebut didalam Perda Kabupaten Rembang No 4 Th 2008 ttg Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, agar pelayanan publik lebih baik lagi.

Saudara Bupati, Wakil Bupati dan para hadirin sekalian.

Demikianlah pemandangan umum Fraksi Karya Sejatera dan selanjutnya 3 Raperda ini akan dibahas dalam rapat-rapat Pansus nanti. Sebelum turun dari mimbar ini kami mengingatkan bahwa kita sebagai manusia Jawa tidak boleh "kelangan jawa"ne, maka akan kami sampaikan sebuah Piweling Jawa, sbb.

"Aja sok ngendel-endelake kaluwihanmu, apa maneh mamerake kasugihan, kapinteran lan kalungguhanmu, "adigang-adigung-adiguna". Anggonmu ngongasake dhiri mau, dhonge enggon awakmu mung bakal dadi ora aji. Luwih prayoga tirunen pralambange pari, kang saya isi lan mentes malah sangsaya ndhungkluk. Pari kang ndhangak nudhuhake nek kothong mlompong tanpa isi".

Artinya: Jangan pernah menunjukkan kelebihanmu, apalagi memamerkan kekayaan, kepandaiaan dan kedudukanmu, "adigangadigung-adiguna". Kalau kamu demikian, suatu saat dirimu menjadi tidak ada harganya. Lebih baik ikuti sifat padi, yang semakin isi dan bernas semakin merunduk. Padi yang menengadah menunjukkan kosong mlompong tanpa isi.

Bila ada kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pemandangan Umum Fraksi kali ini, kami mohon maaf yang sebesar besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang.

Rahayu ingkang samya pinanggih - wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Ketua,

Sekretaris,

H. ISMARI, SH

JOKO SUPRIHADI, SH

FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG PEMANDANGAN UMUM

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH:

- 1. RPJMD KAB. REMBANG TAHUN 2016 2021
- 2. PEDOMAN PENYELENGGARAAN & RESTRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
- 3. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dibacakan Oleh: Nur Jannah

Yang Terhormat,

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala

Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Instansi Vertikal se Kabupaten Rembang.

Camat se Kabupaten Rembang

Ketua KPUD Kab. Rembang, Ketua Ormas, Parpol, LSM Kab. Rembang dan hadirin yang berbahagia.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat serta KaruniaNya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Raperda dalam keadaan sehat.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Memperhatikan penjelasan Bupati dalam rapat paripurna Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, maka kami dari fraksi Harapan perlu kiranya menyampaikan beberapa hal:

- Tentang Raperda RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 2021.
 Mengingat bahwa RPJMD adalah panduan dalam penyusunan rencana pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka dalam penyusunannya harus disertai dengan data-data kuantitatif yang cukup untuk membantu memberikan gambaran kondisi riil Kabupaten Rembang.
- 2. Tentang Raperda Pedoman Penyelenggaraan dan Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Dalam pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi ini sebaiknya melibatkan unsur pemerintah desa sehingga pengawasan akan lebih melekat dan kondusifitas di area menara telekomunikasi lebih terjaga.
- 3. Tentang Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Untuk mendukung terbangunnya database kependudukan di Kabupaten Rembang, perlu juga disiapkan sarana dan prasarana yang mencukupi, mengingat data kependudukan sangat vital untuk perencanaan pembangunan dan juga merupakan hak masyarakat.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Demikianlah pemandangan umum dari Fraksi Harapan, semoga pembahasan 3 (tiga) Raperda ini dapat berjalan dengan baik dan tidak lepas dari petunjuk Allah SWT. Aamiin.

Billahi taufiq wal hidayah.

Vassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 15 Agustus 2016

FRAKSI HARAPAN DPRD KAB. REMBANG

Wakil Ketua

Sekretaris

SUKARMA'IN

SAHNINGSIH, SE



TANGGAPAN BUPATI REMBANG ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

Senin, 15 Agustus 2016

Assalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh.

Yang terhormat:

- Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- Rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten
 Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian
 Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;
- Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas dan Kepala Kantor se-Kabupaten Rembang;

- Camat se-Kabupaten Rembang; serta
- Para hadirin sekalian yang berbahagia.

Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam, yang memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa mengabdi kepada-Nya, khususnya dalam menjalankan pemerintahan Kabupaten Rembang.

Di sela-sela peringatan Hari Jadi Kabupaten Rembang, Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke tujuh puluh satu, kita meluangkan waktu untuk melakukan pembahasan Raperda Kabupaten Rembang Dengan semangat peringatan tiga hari yang bersejarah tersebut semoga menambah semangat kita untuk menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Rembang.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan, serta hadirin yang saya hormati; Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Rembang melalui fraksi masing-masing yang telah menyampaikan pemandangan umum terhadap tiga raperda yang kami ajukan, dan secara garis besar memiliki pemahaman yang sama terhadap kebutuhan pembentukan raperda tersebut.

Adapun pertanyaan dan masukan dalam pemandangan fraksi-fraksi, Kami berikan penjelasan sebagai berikut:

1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

Menanggapi Fraksi PPP serta PDIP
Nasdem terkait keterlambatan penyampaian
Raperda RPJMD 2016-2021 kepada DPRD
dapat Kami jelaskan bahwa ini merupakan
konsekuensi tahapan pembahasan sesuai
Permendagri 54 Tahun 2010. Kami sampaikan

terima sebagai masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Sedangkan untuk data dalam Raperda RPJMD 2016– 2021 dalam bentuk persentase, bahwa beberapa data penyajiannya mengharuskan kami untuk menyampaikan dalam bentuk prosentase. Namun demikian apabila masih dipandang perlu akan kami sempurnakan dan didalami lebih jauh pada saat pembahasan Raperda.

Terkait usulan peninjauan kembali terhadap Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang tahun 2011-2031, perlu sampaikan bahwa saat ini Kami sedang melakukan evaluasi terhadap Perda RTRW di Kabupaten Rembang mengingat perkembangan dan dinamika pembangunan yang semakin pesat menuntut perubahan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang daerah.

Menanggapi usulan Fraksi PKB agar pembahasan Raperda RPJMD agar dibahas secara terpisah dengan Raperda lain perlu Kami sampaikan bahwa kebutuhan tiga Raperda ini merupakan prioritas mendesak yang harus segera ditetapkan. Ini menjadi evaluasi bagi Tim Penyusun Perda dari eksekutif dan Bapemperda DPRD untuk mengelola waktu pembahasan.

Terkait dengan proses penyusunan RPJMD telah sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun Perencanaan Sistem tentang 2004 Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Rencana Pelaksanaan Evaluasi dan

Pembangunan di Daerah. Dalam tahapan tersebut telah dilaksanakan pelibatan stakeholder menurut mekanisme Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang RPJMD dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan sampai dengan ke tingkat desa.

Adapun terkait dengan Perumusan Visi Kepala Daerah merupakan ketetapan yang tidak dapat dirubah sebagai janji politik yang disampaikan dalam tahapan pemilihan kepala daerah. Guna mewujudkan visi tersebut telah dijabarkan melalui perumusan 7 (tujuh) misi yang didalamnya memuat indikator-indikator yang terukur, sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan evaluasi kinerja baik secara tahunan maupun evaluasi akhir masa jabatan. Seperti contoh dalam mencipatakan stabilitas politik tidak hanya berujung pada pengendalian penduduk dan tertib administrasi melainkan mempunyai beberapa sasaran terukur, yaitu:

- terhadap ganguan a. Menurunnya kasus dan ketertiban masyarakat, keamanan dengan indikator sasaran: Jumlah Linmas per Penduduk; Cakupan 10.000 Jumlah penegakan peraturan daerah dan peraturan daerah; Persentase luas tanah kepala bersertifikat
- Meningkatnya partisipasi politik masyarakat, dengan indikator sasaran: Persentase Pemilih dalam mengggunakan hal pilih pada Pilpres dan Pileg serta Pilgub.
- Meningkatkan kualitas penanganan pada masyarakat PMKS, dengan indikator sasaran: Persentase PMKS yang ditangani.
- d. Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak, dengan indikator sasaran:
 - 1) Rasio KDRT
 - 2) Cakupan pemenuhan hak anak

- Persentase perempuan yang menduduki jabatan di lembaga pemerintah
- 4) Posyandu aktif
- 5) Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
- 6) Persentase desa/kelurahan yang mempunyai Sistem Informasi Desa
- e. Meningkatnya pelestarian seni budaya lokal, situs dan cagar budaya, dengan indikator sasaran: Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.
- f. Terkendalinya pertumbuhan penduduk, dengan indikator sasaran:. Cakupan perserta KB aktif; Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need dan DO); Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 19-49; Cakupan PUS pesera KB anggota Bina Keluarga Balita (BKB); Jumlah

- transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU)
- g. Meningkatnya tertib adminsitrasi kependudukan, dengan indikator sasaran: Persentase penduduk ber-KTP; Persentase bayi ber-akte kelahiran

Menanggapi Fraksi Karya Sejahtera terkait Visi Misi yang bagus, tetapi tidak dilanjuti dengan indikator knerja pembangunan daerah terhadap penyelenggaraaan urusan capaian kinerja pemerintahan Kab Rembang Tahun 2016-2021 dapat Kami jelaskan bahwa penetapan indikatorkinerja penyelenggaraan capaian indikator urusan pemerintahan dilakukan melalui proyeksi berdasarkan asumsi-asumsi pencapaian kinerja secara moderat maupun optimis berdasarkan kondisi empiris di Kabupaten Rembang. Seperti ekonomi pertumbuhan target dalam diproyeksikan berdasarkan asumsi moderat dengan pertimbangan kinerja makro ekonomi terhadap kontribusi lapangan usaha dalam PDRB Kabupaten Rembang yang diharapkan dapat didukung oleh percepatan pertumbuhan sektorsektor dominan seperti sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran. Target pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan dengan penyediaan lapangan kerja. Oleh karena itu RPJMD telah memuat program-program efektif meningkatkan pertumbuhan sekaligus menurunkan angka kemiskinan. Di sisi sektor produksi pertumbuhan inflasi terkendali dibutuhkan untuk mendorong proses produksi dalam rangka terjadinya memacu pertumbuhan ekonomi. Angka inflasi diproyeksikan di dokumen RPJMD masih mengasumsikan pada data inflasi yang dikeluarkan oleh BPS tahun 2014. Dengan telah dikeluarkannya angka inflasi tahun 2015 maka revisi proyeksi inflasi akhir tahun 2021 diproyeksikan pada kisaran 3%.

 Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Menanggapi masukan Fraksi PPP dan Fraksi Harapan untuk melibatkan unsur wilayah di telekomunikasi dalam lokasi menara pengawasan dan pengendalian, dapat Kami jelaskan bahwa pengawasan dan pengendalian dilaksanakan periodik oleh secara Pengendalian Menara dan Pengawas Telekomunikasi Tingkat Kabupaten Rembang yang keanggotaanya melibatkan camat se-Kabupaten Rembang.

Menjawab Fraksi Partai Gerindra yang menyayangkan keterlambatan atas perubahan perda ini sehingga berdampak pada hilangnya

retribusi pengendalian menara potensi telekomunikasi dapat Kami jelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang menunggu pelaksanaan sebagai dasar petuniuk penghitungan besarnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi dari Pemerintah Pusat. Adapun petunjuk itu baru keluar pada tanggal delapan belas November 2015 melalui surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI nomor S-743/PK/245/2015 perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Sehingga Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi baru dapat diajukan tahun 2016.

Menanggapi Fraksi 'PDIP agar pihak Pemerintah Kabupaten turut bertanggung jawab terhadap dampak menara telekomunikasi dapat Kami sampaikan bahwa pada setiap menara telah diasuransikan sehingga dapat menutup dampak-dampak yang mungkin muncul.

3. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Menanggapi Fraksi PPP agar pelayanan catatan sipil dan administrasi kependudukan khususnya KTP. kartu keluarga dan akta kelahiran agar dilakukan pelayanan yang lebih dekat, misalnya bisa dilakukan pelayanan di wilayah di eks kawedanan di Kabupaten Rembang atau bahkan di kecamatan dapat kami KTP bahwa pelayanan dan KK jelaskan sebenarnya sudah dilayani ditingkat Kecamatan, khususnya KK bahkan selesai di tingkat Kecamatan. Untuk pelayanan KTP proses perekaman dilaksanakan di Kecamatan namun

harus dicetak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena hambatan sarana dan prasarana dan personil.

Kami sampaikan terima kasih atas apresiasi Fraksi Karya Sejahtera dan Fraksi Gerindra. Perlu Kami tegaskan bahwa Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dengan menyederhanakan prosedur tanpa pembebanan retribusi kepada masyarakat.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan, serta hadirin yang saya hormati;

Demikian hal-hal yang perlu kami klarifikasi dan tanggapi atas Pandangan Umum Kabupaten Rembang berkenaan dengan pengajuan Raperda tentang Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Raperda

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Selanjutnya terkait dengan hal-hal yang lebih rinci dan teknis dapat dilakukan dalam rapat-rapat pembahasan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita.

Amin, ya Robbal 'alamin.

Sekian, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh.

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ

TANGGAPAN PANDANGAN UMUM THD

RAPERDA: RPJMD KABUPATEN REMBANG 2016 -2021
FRAKSI: PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

- 1. Materi Rancangan Raperda RPJMD 2016 2021 ini, diterima oleh DPRD, baru tanggal 08 Agustus 2016, sehingga waktu untuk melakukan kajian sangat pendek, sikon ini menjadikan kita kesulitan, untuk memperoleh pemahaman materi yang akan dibahas, bahkan sangat kurang untuk memahaminya, untuk itu pada kegiatan-kegiatan yang akan datang, mohon agar penyajian materi Rancangan seperti dimaksud, dapat diberikan dengan tenggang waktu yang cukup untuk melakukan telaah dan kajian.
 - ⇒ Terkait waktu penyerahan materi Raperda RPJMD 2016-2021 kepada DPRD, kami terima sebagai masukan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.
 - Dermendagri 54 Tahun 2010, maka dibutuhkan waktu yang lebih panjang seperti misalnya keharusan menyelenggarakan konsultasi publik dan Musrenbang RPJMD guna menjaring aspirasi dari semua pemangku kepentingan.
- 2. Penyajian data yang ada didalam penyusunan Raperda RPJMD 2016 2021, sebagian besar wujud dalam bentuk persentase, mohon agar dituangkan juga wujud angka yang riel, sehingga dalam melakukan rasionalisasi dan kajian untuk pemahaman, dapat lebih cepat dan jelas, dengan demikian ahirnya akan dapat menghasilkan suatu kebijakan/keputusan yang tepat, sesuai dengan yang diharapkan.
 - ⇒ Beberapa data penyajiannya memang mengharuskan kami untuk menyampaikan dalam bentuk prosentase, namun demikian apabila masih dipandang perlu akan kami sempurnakan dan didalami lebih jauh pada saat pembahasan Raperda.
- 3. Setelah kami mencermati Rancangan RPJMD 2016-2021 ini, khususnya pada BAB IV, tentang ANALISA ISU-ISU STRATEGIS, pada bab ini memuat banyak hal, tentang kekurangan dan kelemahan atau tidak tercapainya program-program di tahun yang sudah lalu, dan pada BAB V. tentang VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, Serta pada BAB VI. Tentang STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN. Pada bab ini memuat tentang Program solusi dan penyelaian pada bab IV, Maka demi untuk Mewujudkan Masyarakat Rembang Yang Sejahtera, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, mengajak pada semua pihak khususnya dari jajaran excutif untuk mau bekerja yang lebih keras lagi.
 - ⇒ Atas saran, masukan serta dukungannya untuk bekerja keras dan bersinergi oleh semua pemangku kepentingan sangat kami hargai.
- 4. Mencermati Rancangan RPJMD 2016 2021 ini, pada BAB II. A2.a, tentang Strategi Pengembangan Kawasan, Bahwa utnuk program kedepan, akan banyak usaha industri dan usaha lainya di kabupaten Rembang, hal ini tentunya akan mempengaruhi tata ruang di Kab. Rembang, untuk hal tersebut kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan, agar Perda No. 14 tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang tahun 2011-2031, mohon ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan yang ada.
 - ⇒ Masukan ini kami terima, dan ini sejalan dengan apa yang sedang kami lakukan. Saat ini kami sedang melakukan evaluasi terhadap Perda RTRW di Kabupaten Rembang mengingat perkembangan dan dinamika pembangunan yang semakin pesat menuntut perubahan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang daerah.

TANGGAPAN PANDANGAN UMUM THD

RAPERDA: RPJMD KABUPATEN REMBANG 2016 -2021

FRAKSI : PKB

 Sebaiknya Raperda RPJMD dibahas secara terpisah dengan Raperda Lain agar dalam menyusun rancangan program legislasi daerah harus bisa membuat prioritas, memilah mana raperda yang strategis dan mana yang bisa diparipurnakan secara bersama. Didalam proses penyusunan RPJMD ini agar melibatkan stakeholer melalui dengar pendapat untuk mengurangi potensi terjadinya hasil dokumen RPJMD yang memiliki banyak kekurangan.

2. Setidaknya ada sinkronisasi antara RPJPD 2005-2025, makro pembangunan dan janji atau program

Bupati-Wakil Bupati.

3. Hendaknya RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021 mampu secara tepat 'menyusun perumusan isu strategis prioritas pembangunan dan arah kebijakan yang mengarah pada penyelesaian masalah yang dihadapi Kab Rembang

Jawaban nomor 1-3

- Proses penyusunan RPJMD telah mengikuti pedoman sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah. Dalam tahapan tersebut telah dilaksanakan pelibatan stakeholder menurut mekanisme Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang RPJMD dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan sampai dengan ke tingkat desa.
- 4. Sektor-sektor strategis seperti Lingkungan Hidup, tata kelola pemerintah yang baik, pelayanann pendidikan, pelayanan kesehatan dan perlindungan anak mendapatkan perhatian yang lebih. Ada keseimbangan antara keinginan yang kuat untuk membangun tatanan ekonomi dengan sektor sektor strategis tersebut.
- 5. Kami mengusulkan agar dalam pembahasan Raperda RPJMD ini kami masih kita perlukan untuk melalukan proses pelibatan stakeholder.
 - ⇒ Untuk menyempurnakan Rancangan RPJMD kami setuju untuk mengoptimalkan proses pembahasan bersama DPRD beserta stakeholder terkait.
- 6. Visi Kabupaten Rembang cukup panjang dibanding visi didaerah lain, jika tidak hati hati akan sulit untuk dijabarkan dalam RPJMD. Masing masing frase dan diksi seperti Sejahtera, Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan masyarakat dan kewirausahaan memiliki makna relatifitas yang sulit untuk diukur. Hal ini penting agar publik dapat mengukur capaian kinerja Bupati-Wakil Bupati dalam 100 hari, 1 tahun dan seterusnya. Sama halnya dengan ketujuh misi sebagai pilihan untuk mencapai visi juga masih kita temukan hal yang sifatnya belum terukur. Beberapa hal itu antara lain menciptakan stabilitas politik yang ujungnya adalah pengendalian penduduk dan tertib administrasi. Atau menciptakan kedaulatan pangan yang sebetulnya bukan kewenangan daerah.
 - Perumusan Visi Kepala Daerah merupakan ketetapan yang tidak dapat dirubah sebagai janji politik yang disampaikan dalam tahapan pemilihan kepala daerah. Guna mewujudkan visi tersebut telah dijabarkan melalui perumusan 7 (tujuh) misi yang didalamnya memuat indikator-indikator yang terukur, sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan evaluasi kinerja baik secara tahunan maupun evaluasi akhir masa jabatan. Seperti contoh dalam mencipatakan stabilitas politik tidak hanya berujung pada pengendalian penduduk dan tertib administrasi melainkan mempunyai beberapa sasaran terukur, yaitu:
 - a. Menurunnya kasus ganguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan indikator sasaran: Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk; Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; Persentase luas tanah bersertifikat
 - b. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat, dengan indikator sasaran: Persentase Pemilih dalam mengggunakan hal pilih pada Pilpres dan Pileg serta Pilgub.
 - c. Meningkatkan kualitas penanganan pada masyarakat PMKS, dengan indikator sasaran: Persentase PMKS yang ditangani.

- d. Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak, dengan indikator sasaran:
 - 1) Rasio KDRT
 - 2) Cakupan pemenuhan hak anak
 - 3) Persentase perempuan yang menduduki jabatan di lembaga pemerintah
 - 4) Posyandu aktif
 - 5) Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
 - 6) Persentase desa/kelurahan yang mempunyai Sistem Informasi Desa
- e. Meningkatnya pelestarian seni budaya lokal, situs dan cagar budaya, dengan indikator sasaran: Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.
- f. Terkendalinya pertumbuhan penduduk, dengan indikator sasaran: Cakupan perserta KB aktif; Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need dan DO); Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 19-49; Cakupan PUS pesera KB anggota Bina Keluarga Balita (BKB); Jumlah transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU)
- g. Meningkatnya tertib adminsitrasi kependudukan, dengan indikator sasaran: Persentase penduduk ber-KTP.; Persentase bayi ber-akte kelahiran
- ⇒ Sedangkan dalam menciptakan kedaulatan pangan masih menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 7. Penting bagi kam agar RPJMD ini bukan sekedar dokumen yang kemudian tidak menjadi acuan kita bersama dalam membangun rencana jangka menengah Kabupaten Rembang. Kami berharap RPJMD ini menejadi konsumsi publik sebagaimana misi kabupaten Rembang poin pertama.

TANGGAPAN PANDANGAN UMUM THD

RAPERDA: RPJMD KABUPATEN REMBANG 2016 -2021

FRAKSI : KARYA SEJAHTERA

 Penyusunan RPJMD ini kurang cermat, hal ini bisa kita lihat dalam batang tubuh Raperda tidak mencantumkan pasal 8, tetapi dalam penjelasan Raperda menyebutkan pasal 8.

⇒ Dalam batang tubuh Raperda RPJMD terdapat kesalahan penulisan telah kami koreksi dimana

Pasal 9 seharusnya pasal 8, dan seterusnya.

- 2. RPJMD adalah penjabaran visi misi Kepala daerah seperti apa yang disampaikan pada saat kampanye dahulu. Visi, Misi maupun RPJMD bukanlah kitab suci yang hanya untuk disimpan di almari bes; tetapi dokumen penting yang menjadi pedoman kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melayani masyrakat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang diinginkan. Visi misi dan RPJMD diimplementasikan dalam APBD setiap tahun untuk dilaksanakan dengan baik oleh Pemda dengan jajaran SKPD.
- 3. Visi Misi yang bagus, tetapi tidak dilanjuti dengan indikator knerja pembangunan daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraaan urusan pemerintahan Kab Rembang Tahun 2016-2021. Hal ini bisa kita lihat dalam aspek kesejahteraan masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi s/d tahun 2021 hanya 5.90%. Hal ini menunjukkan dalam kurun waktu 5 tahun pemerintah hanya menarget pertumbuhan ekonomi naik 0.41%. padaha laju inflasi Th 2015 sebesar 2.66% sedangkan target kinerja inflasi pada th 2021 sebesar 2.34% 2,34%. Hal ini menunjukkan tingat daya beli masyarakat dalam kurun 5 tahun mendatang menurun, sehingga kalau target pengurangan pendududk miskin pada tahun 2015 sebesar 18.9% dan target tahun 2021 menjadi 11,55% menjadi tanda tanya besar. Kalau konsep ini dipertahankan maka akan mengancam misi kedua yaitu Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumber daya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan Hidup.
 - Penetapan indikator-indikator capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan melalui proyeksi berdasarkan asumsi-asumsi pencapaian kinerja secara moderat maupun optimis berdasarkan kondisi empiris di Kabupaten Rembang. Seperti dalam target pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berdasarkan asumsi moderat dengan pertimbangan kinerja makro ekonomi terhadap kontribusi lapangan usaha dalam PDRB Kabupaten Rembang yang diharapkan dapat didukung oleh percepatan pertumbuhan sektor-sektor dominan seperti sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran. Target pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan dengan penyediaan lapangan kerja. Oleh karena itu RPJMD telah memuat program-program efektif guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan angka kemiskinan. Di sisi sektor produksi pertumbuhan inflasi yang terkendali dibutuhkan untuk mendorong terjadinya proses produksi dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi. Angka inflasi diproyeksikan di dokumen RPJMD masih mengasumsikan pada data inflasi yang dikeluarkan oleh BPS tahun 2014. Dengan telah dikeluarkannya angka inflasi tahun 2015 maka revisi proyeksi inflasi akhir tahun 2021 diproyeksikan pada kisaran 3%.
 - 4. Indeks Gini merupakan parameter untuk menunjukkan tingkat ketimpangan masyarakat dari sisi pendapatan. Didalam tahun 2015 menunjukkan indeks gini sebesar 0.32 yang menggambarkan tingkat kesenjangan menengah. Sementara target kineja sampai dengan Tahun 2021 stagnan atau masih sebesar 0.32. semestinya Bupati dalam kurun waktu 5 Tahun mampu menurunkan angka dibawah 0.30 sehingga tingkat pencapaian masyarakat merata.
 - ⇒ Indeks gini merupakan parameter pemerataan kesejahteraan yang diukur melalui distribusi pendapatan masyarakat pada setiap kelompok masyarakat berpendapatan rendah, sedang dan tinggi. Oleh karena itu untuk menurunkan indeks gini maka pemerintah daerah fokus pada peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
 - Misi ke-4 yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan . hal ini belum bisa digambarkan dalam penetapan indikator kinerjo pembangunan daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten

rembang tahun 2016-2021. Hal ini bisa kita lihat dari proporsi panjang jalan dan jembatan pada tahun 2015 jalan dan jembatan yang dalam kondisi baik sebesar 48.49% sementaratarget kinerja tahun 2021 hanya sebesar 78.98%. padahal seluruh masy Rembang mengetahui bahwa existing anggaran pembangnan sekitar 30% seandainya anggaran tahun 2015 bisa terlaksana secara maksimal kami pada tahun 2015 panjang jalan dan jembatan yang dalam keadaan baik mencapai 70%. Sehingga target Bupati – wakil Bupati jalan dan jembatan yang dalam kondisi baik mampu mencapai target minimum 90%, maka kami katakan bahwa target sebesar 78.97% pada tahun 2021 "kurang prestisius".

 Sektor PAD mengalami penurunan yg sangat drastis. Hal ini dpt kita lihatpada tahun 2015 PAD sebesar 11,6%, kemudian menurun setiap tahunnya sampai pada target kinerja Tahun 2021 menjadi 7.70%. Hal ini menggambarkan target kinerja tahun Pemkab Rembang selama 5 Tahun

tidak menunjukkan kinerja yang baik.

⇒ Penetapan proporsi PAD telah diproyeksikan berdasarkan pada asumsi prosentase pertumbuhan pajak daerah, retribusi dan lain-lain pendapatan yang sah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

→ Mengingat dinamika kondisi pembangunan di daerah, penetapan indikator-indikator RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 masih dapat disesuaikan kembali dengan mempertimbangkan perkembangan dan perubahan asumsi dasar penyusunannya.

RAPERDA: RPJMD KABUPATEN REMBANG 2016 -2021

FRAKSI : GERINDRA

 Waktu yang diberikan dalam menyusun RPJMD adalah 6 bulan dan belum dimanfaatka seefektif mungkin. Seaharusnya Raperda RPJMD ini bisa dibahas 3-4 bulan setelah Bupati dilantik. Fraksi Gerindra berharap data yang diusahakan disusun seakurat mungkin, sehingga peru diseragamkan definisi masing-masing data dalam penataan setiap SKPD.

2. Apakah peran Aparat Pemkab Rembang sudah optimal dalam menyusun rencana untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat? Mengingat Kab Rembang merupakan Kabupaten

termiskin se Jawa Tengah.

- Peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan upaya yang berkesinambungan dan melibatkan stakeholder dan multisektor serta tidak hanya membebankan pada aparat Pemerintah Kabupaten Rembang. Oleh karena itu perlu adanya sinergi dan kesamaan visi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- 3. Apakah rumusan Visi tersebut sudah menunjukkan apa yang akan dicapai dalam kurun 5 Tahun mendatang.
- 4. Bagaimana strategi misi 7 " mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan" bagaimana strategi mewujudkannya? Mengingat banyak lahan pertanian yang beralih fungsi, baik untuk permukiman maupun pertokoan. Apakah pemerinta mampu mencegah kebutuhan masy akan sementara di pedesaan setiap kali membangun perumaahn tanpa melihat IMB.selain itu produksi perikanan cenderung menurun karena pelarangan kapal cantrang.
 - ➡ Mewujudkan misi nomor 7 strategi yang dilakukan tidak hanya semata-mata dengan mempertahankan luas lahan pertanian dan meningkatkan produksi perikanan tangkap melainkan juga lebih berfokus pada penguatan ketahanan pangan melalui sub sistem ketersediaan akses dan distribusi pangan, kemudian penganekaragaman pangan dan keamanan pangan yang di dalamnya dijabarkan melalui program yang lebih menyeluruh dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Kabupaten Rembang.

RAPERDA: RPJMD KABUPATEN REMBANG 2016 -2021

FRAKSI : PDIP NASDEM

1. Penyampaian materi kami terima terlambat sehingga kurang bisa mempelajari RPJM secara utuh.

- ⇒ Tentang penyampaian materi RPJMD yang terlambat telah kami jawab dalam pandangan fraksi PPP.
- 2. Kami berharap bahwa rencana tata ruang dipersiapkan lebih maksimal sehingga dapat semakin menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Rembang.

⇒ Industrialsasi dan tata ruang telah kami jawab dalam pandangan fraksi PPP.

- 3. Untuk menekan angka kemiskinan Pemkab bisa mengintervensi perusahaan yang ada di Kab Rembang agar mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal.
 - 4. Terkait dengan Penyerapan tenaga kerja lokal dalam menekan angka kemiskinan, Pemerintah Daerah telah berupaya menekankan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Rembang untuk memprioritaskan pemanfaatan sumber daya lokal.

RAPERDA: RPJMD KABUPATEN REMBANG 2016 -2021

FRAKSI : HARAPAN

 Tentang Raperda RPJMD Kab Rembang Tahun 2016 – 2021 mengingat bahwa RPJMD adalah panduan dalam penyusunan rencana pembangunan dalam 5 tahun kedepan maka dalam penyusunannya harus disertai data-data kuantitatif yang cukup untk membantu memberikan gambaran kondisi riil Kabupaten Rembang.

Tanggapan:

Dalam dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 telah secara maksimal didukung dengan penyediaan data-data kuantitatif guna memberikan gambaran riil tentang kondisi Kabupaten Rembang pada masa lalu serta proyeksi target yang ingin dicapai di masa mendatang.

RAPERDA: RPJMD KABUPATEN REMBANG 2016 -2021

FRAKSI : DEMOKRAT

1. Penyampaian materi kami terima terlambat.

- 2. Pertumbuhan ekonomi sebisa mungkin s/d tahun ke-2 bisa mencapai pertumbuhan ekonomi diatas 6 persen dengan mempermudah perijinan investasi.
- 3. Prosentase pendudukmiskin di akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati kami berharap bisa menekan samai angka dibawah 10 persen.
 - ⇒ Terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk miskin sudah dijawab dalam pertanyaan Fraksi Karya-Sejahtera.
- 4. Untuk prosentase jalan dan jembatan s.d tahun 2021 kok hanya 60.10% persen? Fraksi demokrat meminta agar dalam tahun ke-2 prosentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik sudah 80%.
 - ➡ Terkait dengan prosentase kondisi jalan jembatan kondisi baik telah dikoreksi menjadi 78,98% sebagaimana dicantumkan dalam Bab XI Rancangan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
- 5. Selebuhnya tentang indikator capaian kinerja pembangunan daerah secara umum kami minta ditingkatkan.
 - ➡ Mengingat dinamika kondisi pembangunan di daerah, penetapan indikator-indikator RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 masih dapat disesuaikan kembali dengan mempertimbangkan perkembangan dan perubahan asumsi dasar penyusunannya.



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR || TAHUN 2016

· TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I, DAN II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG DALAM MEMBAHAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 65 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun Peraturan Tata Tertib 2015 tentang Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dalam hal diperlukan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus:
 - b. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya dalam membahas 3 (tiga) Raperda maka perlu membentuk Panitia Khusus;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan b perlu ditetapakan dengan Keputusan Kabupaten Rembang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Peraturan Perubahan Ketiga atas tentang 24 Tahun 2004 tentang Nomor Pemerintah Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan:

- Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 8 Agustus 2016.
- Hasil rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang tanggal 9 Agustus 2016.
- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 15 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

. Membentuk Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus I dan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah.

KEDUA

: Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus I dan II sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tertuang dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA

: Panitia Khusus I bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2016- 2021.

KEEMPAT

: Panitia Khusus II bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :

- a. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;
- b. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

KELIMA

: Hasil kerja Panitia Khusus I dan II disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Rembang pada tanggal: 15 Agustus 2016

DEWAY PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ua,

KAMIL.MZ

Lampiran I: Keputusan DPRD Kabupaten Rembang

Tanggal: 15 Agustus 2016

Nomor: 11 Tahun 2016

NAMA-NAMA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.		KETUA WAKIL KETUA ANGGOTA	

VAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABURATEN REMBANG

E MAMIL.MZ

Ketua,

Lampiran II: Keputusan DPRD Kabupaten Rembang

Tanggal: 15 Agustus 2016 Nomor: 11 Tahun 2016

NAMA-NAMA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.	H. CHASANUDDIN HERI KURNIAWAN, S.E. GATOT PAERAN, S.H., M.Si CATUR WINANTO, S.H. SAHNINGSIH, S.E.	KETUA WAKIL KETUA ANGGOTA	

RWAKILAN RAKYAT DAERAH TEN REMBANG

tua, p

MAND KAMIL.MZ



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 12TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I, DAN II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG DALAM MEMBAHAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Pasal 65 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, dalam hal diperlukan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya dalam membahas 3 (tiga) Raperda maka perlu membentuk Panitia Khusus;
 - C. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan b perlu menetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan:

- Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 8 Agustus 2016.
- Hasil rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang tanggal 9 Agustus 2016.
- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 15 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

: Membentuk Keanggotaan Panitia Khusus I dan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah.

KEDUA

: Keanggotaan Panitia Khusus I dan II sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tertuang dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA

: Panitia Khusus I bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2016- 2021.

KEEMPAT

: Panitia Khusus II bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :

a. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

Kabupaten Daerah Peraturan b. Perubahan Atas Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

KELIMA

: Ketua dan Wakil Ketua Panita Khusus I dan II dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus masing - masing.

KENAM

: Hasil kerja Panitia Khusus I dan II disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

KETUJUH

: Segala biaya yang timbul akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Rembang pada tanggal: 15 Agustus 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPAKEN REMBANG

Keltua,

B KAMIL.MZ

Lampiran I: Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Tanggal: 15 Agustus 2016 Nomor: 12 Tahun 2016

NAMA-NAMA KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.	HENRY PURWOKO, S.Pd. MOHAMMAD ANSHORI NUR HASYIM MOKHAMAD ZAENURI H.M. MURSYD, S.T. EKA SISWA KARTIKA H.HARNO, S.E. H.ISLAHUDDIN WIDODO JASMANI M. BAHAUD DURROR, S.T. ALI IRCHAM, S.T. MUHAMMAD ASNAWI, S.Pd.I WASIMAN H. SHOLEH,B.A. PUJI SANTOSO, S.P.,M.H. H. YUDIANTO, S.H. H. ISMARI,S.H. JOKO SUPRIHADI, S.H. SUKARMAIN NUR JANNAH	ANGGOTA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Ketua,

H.MAJID KAMIL.MZ

Lampiran II: Keputusan DPRD Kabupaten Rembang

Tanggal: 15 Agustus 2016 Nomor: 12 Tahun 2016

NAMA-NAMA KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN REMBANG

NO. NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1. SUGIHARTO 2. ZAIMUL UMAM NS 3. SULISTIYO WETI ARIANI 4. H. SUPADI 5. MUGIYARTO, S.T. 6. EDI KARTONO, S.Pd.,M.H. 7. IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E.,M. 8. Hj. HIKMAH PURNAMAWATI 9. NANIK SRI SUNDARI 10. FRIDA IRIANI 11. DONNY KURNIAWAN, S.E., M. 12. ILYAS 13. MUHAMMAD IMRON 14. AYU ARDHIAH MAYASARI 15. H. CHASANUDDIN 16. HERI KURNIAWAN, S.E. 17. GATOT PAERAN, S.H.,M.Si. 18. CATUR WINANTO, S.H. 19. SAHNINGSIH, S.E. 20. PARAMITA PRAPANCA ASWARI N R, S.Pd.	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JPATEN REMBANG Ketua,



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Fax (0295) 693290 · e-mail:setdprd@rembangkab.go.id REMBANG

BERITA ACARA

PEMILIHAN PANITIA KHUSUS I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG Nomor: 170/ 438 / 2016

Dengan merujuk Pasal 65 ayat (7) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di ruang Komisi D, telah dilakukan pemilihan Pimpinan Panitia Khusus I DPRD membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021 oleh Anggota Panitia Khusus I.

Diputuskan dalam rapat bahwa Pimpinan Panitia Khusus I membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

Ketua: KH. NUR HASYIM
Wakil Ketua: PUJI SANTOSO.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

> DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

> > Pimpinan Rapat



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

JI. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Fax (0295) 693290 e-mail :setdprd@rembangkab.go.id R E M B A N G

BERITA ACARA

PEMILIHAN PANITIA KHUSUS II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG Nomor: 170/ 437 / 2016

Dengan merujuk Pasal 65 ayat (7) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di ruang Komisi C, telah dilakukan pemilihan Pimpinan Panitia Khusus II DPRD membahas Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi oleh Anggota Panitia Khusus II.

Sesuai hasil pemilihan, diputuskan dalam rapat bahwa Pimpinan Panitia Khusus II DPRD adalah sebagai berikut :

Ketua

: SUFIHARTO

- Wakil Ketua: MUHAMMAD IMPON

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG Pimpinan Rapat,

DONNY KURNIAWM SE. MH.





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212 REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (III) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG 3 (TIGA)RAPERDA NON APBD TAHUN 2016

Hari

: SELASA

Tanggal: 23 Agustus 2016

Waktu : 09.30 WIB.

Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

SIFAT RAPAT II.

: Terbuka

III. ACARA RAPAT

> 1. Pembukaan;

- Laporan Panitia Khusus atas Hasil Pembahasan 3 (tiga) Raperda; 2.
- Pendapat Fraksi-Fraksi atas Pembahasan 3 (tiga) Raperda; 3.
- Persetujuan atas 3 (tiga) Raperda, dilanjutkan Penyerahan 4. Persetujuan Bersama;
- Pendapat Akhir Bupati atas Pembahasan 3 (tiga) Raperda; 5.
- 6. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama

: H. MAJID KAMIL MZ

Jabatan

: Ketua DPRD Kabupaten Rembang

SEKRETARIS RAPAT V.

1. Nama

: Drs. ACHMAD MUALIF

Jabatan

: Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI.	JUMLAH ANGGOTA	
	1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
	2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
	3. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
	4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
	5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
	6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
	7. Fraksi Harapan	: 4 orang
	Jumlah	: 45 orang
VII.	ANGGOTA YANG HADIR	
	1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
	2. Fraksi Demokrat	: 6 orang
	3. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 4 orang
	4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 7 orang
	5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
	6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
	7. Fraksi Harapan	: 4 orang
	Jumlah	: 37 orang
VIII.	ANGGOTA YANG TIDAK HADIR	
1	1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: - orang
	2. Fraksi Demokrat	: 2 orang
	3. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
	4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 1 orang
	5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
	6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang

: - orang

: 8 orang

7. Fraksi Harapan

Jumlah

IX. JALANNYA RAPAT PIMPINAN RAPAT: H. MAJID KAMIL MZ

LAGU INDONESIA RAYA.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang sayahormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab.Rembang

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Yang saya hormati Penjabat Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Staf Ahli

Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas, Instansi,

Kantor, Bagian, dan Camat se Kabupaten Rembang

Yang saya hormati Pimpinan Partai Politik, LSM, rekan-rekan wartawan

dan tamu undangan yang tidak dapat saya sebut satu-

persatu.

Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat-Nya, yang mana atas limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua, pada hari ini Selasa tanggal 23 Agustus 2016, kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Ketiga (III) DPRD Kabupaten Rembang membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016.

Rapat Paripurna ini adalah Rapat Paripurna terakhir dalam membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016, yang meliputi:

- Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

 Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 38 orang. Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf b Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dijelaskan bahwa "Rapat Paripurna DPRD memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah".

Atas dasar jumlah fisik anggota yang hadir dan memperhatikan ketentuan yang berlaku, maka rapat paripurna ini saya nyatakan telah memenuhi kuorum.

Dengan mengucap "Bismillaahirrohmaanirrohiim" tepat pukul 11.50 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya akan saya sampaikan susunan acara dalam Rapat Paripurna pada hari ini adalah sebagai berikut :

- 1. Pembukaan;
- Laporan Panitia Khusus I, dan Panitia Khusus II atas Hasil Pembahasan
 (tiga) Raperda;
- 3. Pendapat Fraksi atas hasil pembahasan 3 (tiga) Raperda;
- 4. Persetujuan atas 3 (tiga) Raperda; dilanjutkan penyerahan persetujuan bersama;

- 5. Pendapat Akhir Bupati atas pembahasan 3 (tiga) Raperda;
- 6. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara yang kedua, yaitu Laporan Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II atas Hasil Pembahasan 3 (tiga) Raperda.

Selanjutnya kepada Ketua Pansus I dan Ketua Pansus II, secara berurutan saya persilahkan untuk menyampaikan laporannya.

===== PEMBACAAN LAPORAN PANSUS I DAN II ATAS 3 RAPERDA TAHUN 2016 =======

> (Laporan Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II atas Hasil Pembahasan 3 (tiga) Raperda terlampir)

Terimakasih Saudara Puji Santoso, S.P. M.H. dan Saudara Sugiharto atas penyampaiannya.

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Memasuki acara ketiga yaitu Pendapat Fraksi atas hasil pembahasan 3 (tiga) Raperda. Untuk tertibnya, saya persilahkan kepada juru bicara masing-masing Fraksi yang ditunjuk menyampaikan pendapat fraksi untuk menunjukkan jari terlebih dahulu.

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan :Sdr. Zaimul Umam NS

2. Fraksi Demokrat :Sdr. Hj. Hikmah Purnamawati

3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa :Sdr. Muhammad Imron

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem :Sdr. Frida Iriani

5. Fraksi Partai Gerindra :Sdr. H. Yudianto, S.H.

6. Fraksi Karya Sejahtera :Sdr. Gatot Paeran, S.H. Msi.

7. Fraksi Harapan :Sdr. Sukarmain

Selanjutnya kepada juru bicara masing-masing Fraksi, secara berurutan dimulai dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dipersilahkan untuk menyampaikan pendapatnya.

==PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSI==

> (Pendapat Fraksi atas hasil pembahasan 3 (tiga) Raperda terlampir)

Pendapat Fraksi

No	Nama Raperda	S/TS/A						
140	Tuma raporaa	FPPP	FD	FPKB	FPDIP-N	FPG	FKS	FHRP
1	Raperda tentang Rencana	S	S	S	S	S	S	S
	Pembangunan Jangka							
	Menengah Daerah Kabupaten							
	Rembang Tahun 2016-2021							
2	Raperda tentang Perubahan	S	S	S	S	S	S	S
	Atas Peraturan Daerah Nomor							
	4 Tahun 2008 tentang							
	Penyelenggaraan Administrasi							
	Kependudukan							
3	Raperda tentang Perubahan	S	S	S	S	S	S	S
	Atas Peraturan Daerah Nomor							
	3 Tahun 2011 tentang							
	Pedoman Penyelenggaraan dan							
3 =	Retribusi Pengendalian Menara							
11 1/2 1	Telekomunikasi							

KETERANGAN:

S = SETUJU

TS = TIDAK SETUJU A = ABSTAIN

Terima kasih kepada Juru Bicara masing-masing Fraksi atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Marilah kita lanjutkan dengan acara pokok yang keempat, yaitu Persetujuan Atas 3 (tiga) Raperda yang dibahas oleh Panitia Khusus I, dan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Rembang. Dari pembacaan pendapat masing-masing fraksi, sudah dapat disimpulkan apakah 3 Raperda dapat disetujui menjadi Perda, ditolak, atau disetujui dengan beberapa catatan. Namun sesuai dengan aturan maka akan saya tawarkan kembali kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Rembang untuk mengambil keputusan disetujui atau tidaknya 3 (tiga) Raperda yang telah dibahas oleh Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II.

Untuk itu saya tawarkan kepada sudara-saudara Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang telah mengikuti Rapat Paripurna hari ini :

 Apakah Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yang dilaporkan oleh Pansus I dapat disetujui?

= SETUJU =

(Dengan Suara Bulat Semua Anggota DPRD Menyetujui) (Ketuk palu 1 kali)

2. Apakah Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dilaporkan oleh Pansus II dapat disetujui?

. .

= SETUJU =

(Dengan Suara Bulat Semua Anggota DPRD Menyetujui) (Ketuk palu 1 kali)

3. Apakah Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang dilaporkan oleh Pansus II dapat disetujui?

= SETUJU =

(**Dengan Suara Bulat Sem**ua Anggota DPRD Menyetujui) (**Ketuk palu 1 kali**) Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Dengan telah diberikannya persetujuan dari anggota atas tiga Rancangan Peraturan Daerah, selanjutnya akan dilakukan Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang diteruskan dengan Penyerahan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Raperda.

Agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, dimohon kepada Saudara Sekretaris DPRD untuk memandu jalannya prosesi penandatanganan dan penyerahan keputusan DPRD.

Untuk itu waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Saudara Sekretaris DPRD.

===== PENANDATANGAN PERSETUJUAN DAN PENYERAHAN KEPUTUSAN =====

> (Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang tentang 3(tiga) Raperda terlampir)

Terima kasih Saudara Sekretaris DPRD yang telah memandu jalannya penandatanganan raperda dan penyerahan keputusan DPRD.

Rapat Dewan dan Hadirin yang terhormat.

Kita masuki acara yang kelima, yaitu : " Pendapat Akhir Bupati atas Pembahasan 3 (tiga) Raperda ".

Kepada hadirin kami mohon untuk memperhatikan dan mencermati pendapat akhir bupati yang akan disampaikan oleh Saudara Bupati Rembang. Selanjutnya kepada Saudara Bupati dipersilahkan:

=====PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS 3 RAPERDA ======

> (Pendapat Akhir Bupati atas Pembahasan 3 (tiga) Raperda terlampir)

Terima kasih Saudara Bupati atas penyampaiannya, semoga apa yang Saudara sampaikan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna hari ini.

Rapat Dewan dan Hadirin yang terhormat.

Acara demi acara dalam rapat poaripurna ini telah kita lalui. Kiranya tidak bijaksana apabila saya terlalu berpanjang kata, untuk itu acara Rapat Paripurna hari ini saya akhiri sampai disini, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan selama saya memimpin Rapat Paripurna hari ini. Dengan mengucap "Alhamdulillahirobbil'alamin" tepat pukul 13.45 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

KETUA,

SEKRETARIS,

H. MAJID KAMIL MZ

Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda NIP. 19620804 198803 1 011 LAMPIRAN: RISALAH RAPAT PARIPURNA (III) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG 3 (TIGA) RAPERDA NON APBD TAHUN 2016

LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum

Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan Camat Se

Kabupaten Rembang;

LAMPIRAN II : Laporan Panitia Khusus I' dan II atas Hasil

Pembahasan 3 (Tiga) Raperda Non APBD

Kabupaten Rembang tahun 2016;

LAMPIRAN III : Pendapat Fraksi terhadap 3 (Tiga) Raperda Non

APBD Tahun 2016;

LAMPIRAN IV : Pendapat Akhir Bupati terhadap Pembahasan 3 (

Tiga) Raperda Non APBD Tahun 2016;

LAMPIRAN V : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 13

Tahun 2016 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Rembang Tahun 2016 - 2021;

LAMPIRAN VI : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 14

Tahun 2016 tentang Persetujuan Penetapan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan;

LAMPIRAN VII : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 15

Tahun 2016 tentang Persetujuan Penetapan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3

Tahun 2011tentang Pedoman Penyelenggaraan dan

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

LAMPIRAN VIII

Berita Acara Nomor: 900/448 / 2016, Nomor: 900/1838/2016 tentang Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021;

LAMPIRAN IX

: Berita Acara Nomor : 900/ 498/ 2016, Nomor : 900/ 1897/ 2016 tentang Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

LAMPIRAN X

Berita Acara Nomor: 900/499/2016, Nomor: 900/1839/2016 tentang Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

RAPAT PARIPURNA III DPRD MEMBAHAS (3) TIGA RAPERDA

HARI/TANGGAL: SELASA, 23 AGUSTUS 2016 PUKUL: 09.00 WIB

10	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
***	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD .		
2	SUGIHARTO	Anggota	2 monde	nd (1 0000 le 1) or all (10
3	H.M. MURSYID, S.T	Anggota	3 / 1	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	The last of the la	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5 Nan D	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	1 6 6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota	7 /y !	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	C 08	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10 77-	
	EDANGI DEMOKRAT			
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, S.E	Wakil Ketua DPRD	11 🗸	
12	EDI KARTONO, S.Pd, M.H	Anggota	12 7	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15 /8	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, S.E	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, S.T	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	,		
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	. Anggota	20 / fler	
21	ILYAS	Anggota	21	/
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22	
23	WASIMAN	Anggota	23	
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	24	

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM		dhidhink hidan
25 SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25 ✓
26 JASMANI	Anggota	25 200
27 WIDODO	Anggota	27
28 ALI IRCHAM, S.T	Anggota	28 Bush
29 NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29 M
30 DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M	Anggota	30 MA-
31 FRIDA IRIANI	Anggota	31 - 1/2
32 MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spi	Anggota	32
FRAKSI PARTAI GERINDRA		
33 HERI KURNIAWAN, S.E	Anggota	33
H. CHASANUDDIN	Anggota	34 71 1
PUJI SANTOSO, SP, M.H	Anggota	36
36 H. YUDIANTO, S.H	Anggota	36 2
37 AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37
FRAKSI KARYA SEJAHTERA		01 -
88 H. ISMARI, S.H	Anggota	38
GATOT PAERAN, S.H, MSi	Anggota	39 %
H. JOKO SUPRIHADI, S.H	Anggota	40
11 CATUR WINANTO, S.H	Anggota	(41 / N
FRAKSI HARAPAN		1 Constant
2 SUKARMAIN	Anggota	42
3 SAHNINGSIH, S.E	Anggota	43
4 PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd	Anggota	44 1114
5 NUR JANNAH	Anggota	45

erangan :

1 l : ljin

2 S : Sakit

3 C : Cuti

4 DL Dinas Luar

DPRD KABUPATEN REMBANG

H. MAND KAMIL MZ

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG SEKRETARIAT DPRD

DAFTAR HADIR FORKOMPINDA

RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS (3) TIGA RAPERDA

HARI: SELASA, 23 AGUSTUS 2016

PUKUL: 09.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ	Bupati Rembang	1./mm/
2	BAYU ANDRIYANTO,S.E.	Wakil Bupati Rembang	2
3		Kejaksaan Negeri Rembang	3
4		Pengadilan Negeri Rembang	4
5		Dandim 0720 Rembang	5
6		Kepolisian Resort Rembang	6
7		Pengadilan Agama Kab. Rembang	7
8	Ir. HARI SUSANTO,M.Si	Pj Sekertaris Daerah	8 Record

SETWAN SETWAN PENERORRO KAB. REMBANG

WENTER AREA OPRO KAB. REMBANG

DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS (3) TIGA RAPERDA

HARI: SELASA, 23 AGUSTUS 2016

PUKUL : 09.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	The Effecti	01) 4	1
2	STAF AHLI BUPATI	Wartono	SAB	, 2 W
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA		and the state of t	5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA		**************************************	7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	the sand	Beg Tyen	8 - /
9	BAG. HUKUM			9 2
10	BAG. HUMAS	Johan N.	Humas	10 /-
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN			11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Ant muselle	Hanns.	13 (h
14	BAG. ADM. KEUANGAN			14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	100		15
16	BAG. UMUM	18mne A.CHOLID		16 X
17	DPPKAD	A.CHOLID	entry Parene.	
18	INSPEKTORAT	. ,		18
19	BAPPEDA			19
20	ВРМРКВ	ALG KT (KI)	Select	20
21	BKD			21
22	BKP & P4K	MUR HIG	Cosub Cou	22 /2
23	BPBD	Suparmin		23
24	DINAS PEKERJAAN UMUM	Duy oly	Djul-	24(
25	DINAS KESEHATAN	Titel W	PH kudus	25
26	DINAS PENDIDIKAN	There Effecti	PH kudnis	
27	DINPERINDAGKOP & UMKM	MUNtohn		27
28	DINTANHUT	Nurhidnyah	Februt.	28 Xuse
29	DINLUTKAN	BUPIYONO	Schret	29
		-	1 1/2 / 1/4	

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	JANDA	TANGAN
1	2	3	4		5
31	DINAS DUKCAPIL	Moh. Jaenvi	leads (31	577.4
32	DINSOSNAKERTRANS	t- WALUYO	FADIS	1 3	* Im
33	DINBUDPARPORA	Suyonas	a omply	33 W	
34	DINAS ENERGI & SDM	Morxosa	septin	3	-
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	BUDI PIZITAHEGODO	Atabrid.	35	500
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	Dedik &	Ka Ta	3	6
37	KANTOR PERPUST & ARSIP	Edi Winerus	la Purtarip	37	/
38	KANTOR KPPT			(3	8
39	RSUD dr. R. SUTRASNO			39	
40	SATPOL PP			4	0
41	TIM PKK KAB. REMBANG			41	
42	PDAM	Hernavau H	La Ada Keu	4.	1210
43	PERCETAKAN DAERAH			43	
44	PD. BANK PASAR			4	4
45	BPD JATENG CAB. REMBANG			45	
46	BRI CAB. REMBANG			40	6
47	PD BPR BKK LASEM			47	
48	PT. R B S J			48	3
49	APOTIK DAERAH			49	,
50	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA	MURSID	perencan	50	D Au
51	DIPENDA PROPINSI			51	pr -
52	BPS KAB. REMBANG			52	2
53	RUMAH TAHANAN			53	
54	PERHUTANI KPH MANTINGAN			54	1
55	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			55	
56	KANTOR PERHUTANI SPH IV			56	3
57	KANTOR POS DAN GIRO			57	
58	TELKOM REMBANG			58	3
59	PLN CAB. REMBANG			59	
60	BAWASLU KAB. REMBANG			60)
61	BPN KAB. REMBANG			61	
62	KANTOR PAJAK			62	2
63	UP3AD (ASET DAERAH)	•		63	
0.4	VANTOD DEL ADULTAN			·	

DAFTAR HADIR CAMAT RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS (3) TIGA RAPERDA

HARI: SELASA, 23 AGUSTUS 2016 PUKUL: 09.00 WIB

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
CAMAT REMBANG	H. Agus Scelim	1
CAMAT KALIORI		2
CAMAT SUMBER		3
CAMAT SULANG		4
CAMAT BULU		5
CAMAT PAMOTAN		6
CAMAT GUNEM	,	7
CAMAT SALE		8 .
CAMAT LASEM		9
CAMAT PANCUR		10
CAMAT SEDAN	Icwaute	11
CAMAT SLUKE		12
CAMAT KRAGAN		13
CAMAT SARANG		14
	CAMAT REMBANG CAMAT KALIORI CAMAT SUMBER CAMAT SULANG CAMAT BULU CAMAT PAMOTAN CAMAT GUNEM CAMAT SALE CAMAT LASEM CAMAT PANCUR CAMAT SEDAN CAMAT SLUKE CAMAT KRAGAN	CAMAT REMBANG CAMAT SUMBER CAMAT SULANG CAMAT BULU CAMAT PAMOTAN CAMAT GUNEM CAMAT SALE CAMAT LASEM CAMAT SEDAN CAMAT SARANG CAMAT SARANG

SEKRETARIS OPRO KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF NIP 19620804 198803 1 011

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
65	KANTOR KPU KAB. REMBANG			65
66	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			66
67	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			67
68	BTPN KCP. REMBANG			68
69	PERUM PEGADAIAN			69
70	BSM.BANK DANAMON			70
71	DHARMA WANITA PERSATUAN			71
72	GERAKAN PRAMUKA			72
73	PMI CAB. REMBANG			73
74	STIE. YPPI REMBANG			74
75	DPC PPP			75
76	DPC PARTAI DEMOKRAT			76
77	DPD PARTAI GOLKAR			77
78	DPD PAN			. 78
79	DPC PARTAI HANURA			79
80	DPC PKS			80
81	DPC PARTAI NASDEM			81
82	DPC PARTAI GERINDRA			82
83	DPC PKB			83
84	DPC PDI PERJUANGAN			84
85	SUARA MERDEKA			85
86	CAKRA TV			86
87	RADIO CBFM			87
88	RADIO R2B		1	88
89	MAJALAH BANGKIT			89
90	PATI EKSPRESS			90
91	RADIO MATA AIR			91
92	MIMBAR RAKYAT			92
93	CARAKA CANDI			93
94	KEDAULATAN RAKYAT		1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	94
95			* 1	95

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
96	Theo do . No boetram	A behomo, to, my	PLF The July.	96
97		A Nutert	TO FICT	97
98	Suara Leaven	FUZNO		98
99	Suara Leaven	feely en to	Warfer,	99
100			The region of the control of the first second to the control of th	100
101				101
102				102
103			THE RESIDENCE OF THE PERSON OF	103
104				104
105				105
106				106
107				107
108	81			108
109				109
110			***	110
111		18 P. F. C		111
112			The same and a same of the same and the same	112
113				113
114				114
115				115
116				116
117			25 2 2	117
118				118
119	-			119
121				120
122	art with the second the second		1	121
123			14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1	122
124			1	23
125	S = 223	all Kan		124
		STATALI HABILO	1	25

SE BINAR NTERES OPRE KAD REMBANG

M B Dors. ACHMAD MUALIF



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG JI. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212 R E M B A N G

LAPORAN

PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 -2021

A. Dasar:

Panitia Khusus DPRD I Kabupaten Rembang dibentuk dan melaksanakan tugas berdasarkan pada :

- 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 8 Agustus 2016.
- 2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 15 Agustus 2016.
- 3. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang membahas Raperda tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 2021, dengan susunan Keanggotaan Panitia Khusus, Tugas dan Masa Tugas sebagai berikut:

a. Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang:

8	
NUR HASYIM	KETUA
PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	WAKIL KETUA
HENRY PURWOKO, S.Pd	ANGGOTA
MOHAMMAD ANSHORI	ANGGOTA
MOKHAMAD ZAENURI	ANGGOTA
H.M. MURSYID	ANGGOTA
EKA SISWA KARTIKA	ANGGOTA
H. HARNO, S.E.	ANGGOTA
H. ISLAHUDDIN.	ANGGOTA
WIDODO	ANGGOTA
JASMANI	ANGGOTA
M. BAHAUD DUROR, S.PI	ANGGOTA
ALI IRCHAM, S.T.	ANGGOTA
MUH. ASNAWI, S.Pd.I.	ANGGOTA
WASIMAN	ANGGOTA
H. SHOLEH, B.A.	ANGGOTA
H. YUDIANTO, S.H.	ANGGOTA
H. ISMARI, S.H.	ANGGOTA
H. JOKO SUPRIHADI, S.H	ANGGOTA
SUKARMAIN	ANGGOTA
NUR JANNAH	ANGGOTA
	PUJI SANTOSO, S.P., M.H. HENRY PURWOKO, S.Pd MOHAMMAD ANSHORI MOKHAMAD ZAENURI H.M. MURSYID

b. Tugas:

Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang bertugas membahas Raperda tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021.

c. Masa Tugas:

Sesuai jadwal yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD bahwa Panitia Khusus melaksanakan tugasnya mulai tanggal 19 sampai dengan 22 Agustus 2016.

B. Pelaksanaan Pembahasan.

Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang mengadakan rapat dengan Instansi terkait tanggal 20 Agustus 2016.

C. Hasil Pembahasan:

Dari pembahasan-pembahasan tersebut, ada beberapa mengalami perubahan dan penambahan nomenkaltur sebagai berikut:

- Pada Rancangan Peraturan Daerah
 - 1. Dari Raperda dan penjelasannya ada koreksi spasi per kalimat
 - 2. Bab VII Pasal 9 diubah menjadi Pasal 8 dan Pasal selanjutnya menyesuaikan.

· Pada Lampiran

1. Pada Bab I ada penambahan paragraf yang berbunyi :

Selain itu penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 menggunakan empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, top down dan bottom up. Penyusunan RPJMD menggunakan pendekatan teknokratis yaitu menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan teknokratis ini dilakukan diawali dengan penyusunan rencana pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan dilanjutkan dengan penyajian pada rancangan RPJMD. Berdasarkan analisis data yang dilakukan dirumuskan permasalahan dan isu strategis. Isu strategis digunakan sebagai dasar untuk menyusun visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi dan arah kebijakan. Pendekatan teknoratis juga dilakukan untuk menyusun proyeksi keuangan daerah dan target capaian indikator untuk masing-masing ukuran.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang ini juga menggunakan **pendekatan partisipatif**. Pendekatan partisipatif dalampenyusunan RPJMD dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan:

a. Relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan

- dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
- c. Adanya transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
- d. Keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarjinalkan dan pengarusutamaan gender;
- e. Terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
- f. Terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

Pendekatan politis dalam penyusunan RPJMD adalah upaya untuk menterjemahkan program-program pembangunan yang ditawarkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, melalui tahapan:

- a. Menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
- Melakukan konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
- c. Melakukan pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

Pendekatan yang terakhir digunakan dalam penyusunan RPJMD adalah perpaduan antara pendekatan bottom up dan top down, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

2. Pada Bab II berubah menjadi:

- Pada 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah huruf c Pengembangan kawasan perdesaan terdapat penambahan isi paragraf yang berbunyi : sebagai implementasi dari pasal 883 UU no. 6 tahun 2014 tentang desa yaitu pembangunan kawasan perdesaan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 bagian kedua.
- Pada 2.1.3 terdapat penambahan peta daerah rawan bencana

Pada 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi huruf f Penduduk Kesejahteraan Terendah ada penambahan Tabel 2.9 Jumlah Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Tingkat Kesejateraan Terbawah di Kabupaten Rembang Tahun 2015

NO	KECAMATAN	DESIL 1	DESIL 2	DESIL 3	DESIL 4	TOTAL
1	BULU	1449	1213	1082	826	4570
2	GUNEM	1273	942	827	623	3665
3	KALIORI	1534	1484	1666	1722	6406
4	KRAGAN	3428	2186	1891	2068	9573
5	LASEM	2057	1360	1169	1'183	5769
6	PAMOTAN	3291	2014	1674	1406	8385
7	PANCUR	2221	1295	977	793	5286
8	REMBANG	1837	1848	2065	2355	8105
9	SALE	1632	1135	1071	734	4572
10	SARANG	2677	2123	2278	2033	9111
11	SEDAN	3850	2310	1754	1172	9086
12	SLUKE	1634	1060	889	871	4454
13	SULANG	1735	1504	1417	1132	5788
14	SUMBER	2010	1662	1495	1242	6409
GRA	ND TOTAL	30628	22136	20255	18160	91179

Pada 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga ada penambahan uraian 1 dan 2 yang berbunyi:

1) Kebudayaan

Kelompok kesenian di Kabupaten Rembang pada tahun 2015 di sebanyak 845 kelompok terdiri dari : Kelompok Organisasi Kesenian ada 340 kelompok, Seni Pertunjukan/ Teater Tradisi ada 150 kelompok, Jumlah Seni Musik Tradisi ada 146 kelompok, Seni Musik Modern ada 142 kelompok dan Jumlah Seni Musik Islami ada 41 kelompok, Jumlah Sanggar Tari Umum ada 12 Sanggar, jumlah Sanggar Tari Sekolah SMP dan SMA ada 10 Sanggar, jumlah Sanggar Rias Busana Jawa (Rias Pengantin dan Busana Pengantin) ada 35 Sanggar, dan Sanggar Rias Busana Modern (Rias Pengantin dan Busana fashion Show) ada 15 Sanggar. Jumlah kelompok seni yang begitu banyak belum didukung dengan sarana prasarana yang memadai, khususnya ketersediaan gedung kesenian untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kesenian seperti pameran, kajian, pagelaran, festival dan lainnya, sektor kebudayaan sangat terbatas. Gedung kesenian yang ada adalah gedung serba guna yang bisa digunakan untuk gedung kesenian. Jumlah Sanggar Budaya Kabupaten Rembang pada tahun 2015 berjumlah 2 buah dan jumlah museum di Kabupaten Rembang juga sebanyak 3 unit.

2) Pemuda dan Olahraga

Dengan lahirnya UU Nomor 40 Tahun Kepemudaan, Pemerintah secara tegas telah melaksanakan pembangunan pemuda dalam bentuk penyadaran. pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan Prestasi yang diraih pemuda Rembang dimana tahun 2015, Pengembangan kepemimpinan melalui Jambore Pemuda Indonesia (JPI)/ Bhakti Pemuda Antar Provnsi (BPAP) terpilih empat Pemuda Rembang terpilih wakil Jawa Tengah ke tingkat Nasional; Terkait Pengembangan Kepeloporan melalui pemilihan pemuda pelopor Kabupaten, Provinsi dan Nasional, dimana dua Pemuda Pelopor dari Kabupaten Rembang yang berprestasi sampai Tingkat Nasional. Pengembangan kewirausahaan yang berprestasi di tingkat Provinsi adalah Wirausaha Muda Pemula (WMP) terdapat satu orang.


Salah satu kejuaraan yang menjadi tolok ukur kemampuan atlet pelajar adalah kegiatan Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Tingkat Jawa Tengah. Saat ini prestasi olahraga pelajar di Kabupaten Rembang masih rendah, tidak banyak prestasi yang bisa diraih oleh para olahragawan/ atlet. Prestasi atlet POPDA Kabupaten Rembang di Tingkat Provinsi Jawa Tengah dimana Tahun 2015 untuk SMP 19 atlet dengan perolehan 1 perak 3 perunggu (peringkat 32), SMA 20 atlet dengan perolehan 2 perunggu (peringkat 35);

Lapangan olahraga di Kabupaten Rembang tahun 2015 berjumlah 94 buah, yaitu terdiri atas lapangan sepak bola, lapangan bola volley, lapangan tennis, dan lapangan bulu tangkis.

Prestasi keolahragaan di Kabupaten Rembang menunjukkan prestasi yang bagus di wilayah Jawa Tengah. Pada pelaksanaan Pekan Olahraga pelajar SMA sederajat (POPDA) daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, peringkat Kabupaten Rembang dengan 2 medali perunggu, oleh karena itu upaya pembinaan terhadap berbagai cabang olahraga perlu ditingkatkan. Pembinaan tersebut bisa dilakukan melalui klubklub olahraga yang ada.

Pada 2.3.1 Fokus layanan urusan wajib huruf a. Pendidikan angka 1 pendidikan anak usia dini ada penambahan paragraf yang berbunyi: APK PAUD Usia 4-6 tahun di Kabupaten Rembang menunjukkan peningkatan. APK PAUD usia 3 - 6 tahun baru dilakukan pendataan mulai tahun 2015, sehingga data tahun sebelumny belum tersedia. APK PAUD Pada tahun 2015 sebesar 72,36%.

Pada 2.3.1 Fokus layanan urusan wajib huruf b Kesehatan ada penambahan paragraf yang berbunyi: Pada tahun 2015 di Kabupaten Rembang ditemukan 60 kasus HIV/ AIDS terdiri dari kasus HIV sebanyak 26 kasus dan kasus AIDS sebanyak 34 kasus. Keseluruhan kasus tersebut telah ditangani. Persebaran kasus HIV / AIDS pada tiap puskesmas di tahun 2015 adalah sebagaimana grafik 2.37 berikut.



Gambar 2.37 Peta Persebaran kasus HIV / AIDS pada tiap puskesmas di tahun 2015 Kabupaten Rembang Tahun 2015

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2015

Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Rembang diawali pada tahun 2004 dengan jumlah satu kasus AIDS. Dalam sebelas tahun terakhir perkembangan kasus HIV/AIDS di kabupaten Rembang (th. 2004 – 2015) meningkat pesat menjadi 266 kasus dengan jumlah kematian 114 orang. Perkembangan kasus HIV/AIDS dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagaimana pada tabel 2.25 berikut.

Tabel 2.25


Jumlah Kasus HIVAIDS di Kabupaten Rembang
Tahun 2004 s.d. 2015

NO	TAHUN	Kasus HIV	Kasus AIDS		nis min	TOTAL	MENINGGAL
		(+)	MIDS	L	P		
1	2004	0	1	1	0	1	1
2	2005	0	0	0	0	0	0
3	2006	1	2	3	0	3	3
4	2007	1	2	2	1	3	3
5	2008	0	7	3	4	7	7
6	2009	5	15	10	10	20	15
7	2010	8	19	12	15	27	17
8	2011	14	25	24	15	39	19
9	2012	6	14	11	9	20	5
10	2013	13	19	21	11	32	12
11	2014	19	35	24	30	54	18
12	2015	26	34	32	28	60	13

NO	TAHUN		Kasus AIDS			TOTAL	MENINGGAL
Ku	mulatif	93	173	138	128	266	114

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2015

Selama sebelas tahun terakhir jumlah kasus meningkat dari tahun ke tahun termasuk jumlah kematian karena AIDS.



Gambar 2.38

Grafik Persebaran kasus HIV / AIDS pada tiap puskesmas di tahun 2015 Kabupaten Rembang Tahun 2015

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Tahun 2015

Grafik di atas menunjukkanpeningkatan kasus HIV/AIDS mulai pada tahun 2008 dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 ditemukan 60 kasus terdiri dari HIV sebanyak 26 ks dan AIDS sebanyak 34 kasus. Sedangkan kematian HIV/AIDS pada tahun 2015 sebanyak 13 orang.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang untuk menekan kasus HIV/AIDS diantaranya adalah:

- Survailance pada kelompok resiko tinggi
- Konseling Informasi dan Edukasi (KIE) pada masyarakat dalam pencegahan dan Penanganan Penderita Penyakit HIV/AIDS.

Advokasi pada Stakeholder dalam Forum Komisi Penanggulangan AIDS Daerah.

Peningkatan Penata laksanaan Penderita HIV/AIDS melalui Klinik Visite dan layanan pemberian obat ARV di fasilitas Kesehatan.

 Pada Tabel 2.24 diubah menjadi Tabel 2.26 dan selanjutanya menyesuaikan

No.	Item	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kondisi Jalan Kewenangan Kabupaten (kondisi baik dari total 642,75 km)	321,75	351,58	356,78	314,83	288,95
2	Kondisi Jembatan Kewenangan Kabupaten (kondisi baik dari total 1.239,9 m pada 126 unit)	84	92	94	92	92

Pada Tabel 2.27 diubah menjadi :

No	Uraian		_	Tahur	1		,	
110	CIAIAII			2011	2012	2013	2014	2015
Bin	a Marga							
1.	Panjang (Km)	jalan	kabupaten	642,75	642,75	642,75	642,75	642,75
	Kondisi ja		k	321,75	351,58	356,78	314,83	288,95
	Kondisi se	edang		115,17	131,54	144,61	168,85	194,73
	Kondisi ja	lan rus	ak ringan	89,93	83,15	65,85	84,24	84,24
	Kondisi ja	lan rus	ak berat	115,9	76,48	75,51	74,83	74,83
7	Panjang (Km)	jalan	provinsi	57,45	57,45	57,45	58,40	58,40
3.	Panjang (Km)	jalan	Nasional	60,81	60,81	60,81	61,27	61,27

- Pada Gambar 2.36 diubah menjadi gambar 2.36 Grafik Prosentase Perkembangan Irigasi Kabupaten Rembang dengan kondisi baik tahun 2011 – 2015.
- Pada Tabel 2.42 diubah menjadi :
 Perkembangan Angka Persentase Pencapaian SPM Lingkungan
 Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2011–2015

No	Jenis		Pence	apaian	Pada T	ahun	
	Pelayanan	Indikator	201	201	201	201	201
			1	2	3	4	5
1	Pencegahan	Jenis Usaha	38	43	59,1	100	100
	Pencemaran	dan/atau			8		
	Air	Kegiatan					
		yang Mentaati					
		Persyaratan					
		Administratif					
		dan Teknis		,			
		Pencegahan					
		Pencemaran Air.					
2	Pencegahan	Jenis Usaha	41	51	100	100	100
	Pencemaran	dan/atau					
	Udara	Kegiatan					
	Dari	Sumber Tidak					
	Sumber	Bergerak Yang					
	Tidak	Memenuhi					
	Bergerak	Persyaratan					
	=	Administratif					
	-	dan Teknis					
	."	Pengendalian					
	:	Pencemaran					
	· .	Udara.					
3	Tindak	Jumlah	66,6	100	100	100	100
	Lanjut	Pengaduan	6				
-	Pengaduan	Masyarakat					
	Masyarakat	Akibat Adanya					
	Akibat	Dugaan					
	Adanya	Pencemaran					
	Dugaan	dan/atau					
	Pencemaran	Perusakan					
	dan/atau	Lingkungan					
	Perusakan	Hidup yang					
	Lingkungan	Ditindaklanjuti.					
	Hidup						

Pada Tabel 2.43 diubah menjadi :
 Perkembangan Kinerja Pengendalian Pencemaran Dan Perusak
 Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2011-2015

37	T 1114	Capaian	Capaian Tahun					
No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015		
1.	Pemantauan status mutu air	3/43	3/43	3/43	3/43	3/43		
2.	Cakupan pengawasan terhadap	45/59	45/79	50/127	54/137	65/137		

No	Indikator	Capaian	Tahun	-		2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MO	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
	pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL					
3.	Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air		15/35	29/49	1/1	1/1
4.	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusahaan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	8/12	5/5	11/11	4/4	3/3
5.	Kegiatan penegakan hukum lingkungan	3/4	5/5	7/8	12/12	4/4

Pada Tabel 2.45 nomor 6 diubah menjadi :

	Persentase	swadaya	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
	masyarakat	terhadap					
6.	program						
	pemberdayaa	ın					
	masyarakat (%)					

- Pada Pengendalian penduduk dan keluaraga berencana pada Angka 1 Keluarga berencana pada paragraf pertama kalimat dengan pembatasan sekaligus diubah menjadi kata "untuk", pada paragraf kedua kalimat 2012 sebesar 2,03 diubah menjadi "2015 berdasarkan hasil susenas sebesar 2,07" dan paragraf ketiga 81,7% diubah menjadi 83,14%, 83,39% diubah menjadi 83,57% dan 8.01% diubah menjadi 7,61%.
- Pada Angka 2 Keluarga Berencana 97,352 diubah menjadi 96,998, 95.017 diubah menjadi 95,880, 12.965 diubah menjadi 10.929, 18.822 diubah menjadi 12.116 dan 18.822 diubah menjadi 1.187.

Pada Tabel 2.46 ditambah indikator yang berbunyi:

17 Cakupan KB aktif pria	
(%)	
18 Cakupan Peserta KB	
aktif MKJP (%)	

10 0 1	
19 Cakupan Tribina (%)	92.90
(70)	83,80

Pada Tabel 2.47 diubah menjadi yang berbunyi :

	17.	Biaya	pengujian	KI:	KI:	KI:	KI:	KI:
1		kelayakan	angkutan	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		umum		KII:	KII:	KII:	KII:	KII:
				32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
-				KIII:	KIII:	KIII:	KIII:	KIII:
				35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Pada 2.3.1 Fokus layanan urusan wajib huruf p Kebudayaan mengalami perubahan yang berbunyi :

Kesenian yang ada di Kabupaten Rembang antara lain Kesenian Musik Tradisional dan Kesenian/ Teater Tradisional. Kesenian Musik Tradisional terdiri dari Karawitan, Suarawati, Gadon, Cokek'an, Thong Thong Lek, Keroncong. Sedangkan kesenian/Teater Tradisional yaitu terdiri dari: Wayang Kulit, Wayang Orang, Wayang Krucil, Kethoprak, Emprak, Gondorio, Ande - Ande Lumut, Laisan, Orek - Orek, Pathol Sarang, Barongan/ Reog. Kesenian tersebut merupakan Aset Budaya dan Kekayaan Kabupaten Rembang.

Banyaknya Kesenian yang ada di Kabupaten Rembang memang merupakan potensi, namun demikian Pembinaan terhadap Kelompok-kelompok Seni tersebut secara keseluruhan belum mencapai sasaran. Pada tahun 2016 ini Kelompok Kesenian Tradisional yang paling banyak adalah Karawitan yaitu sebanyak 71 buah, posisi berikutnya diraih oleh Solo Organ sebanyak 63 buah.

Data di Bidang Kebudayaan mulai Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Rembang terdiri dari beberapa Indikator yaitu Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya, Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional, Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dimiliki daerah.

Pada 2.3.2 Fokus layanan urusan pilihan huruf a. Perikanan dan Kelautan pada tabel 2.61 Pekembangan kinerja urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang tahaun 2011-2015 pada nomor 1 berubah menjadi:

No	Indikator	Capaian Tahun							
	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015			
1.	Produksi	1.561.46	1.571.2	1.714.0	4.017.50	7.477.00			
	perikanan	4	37	23	0	0			
	budidaya (kg)								

 Penambahan Uraian Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan diperoleh dari nilai total perikanan budidaya (kolam dan tambak) dalam satu tahun dibagi jumlah pembudidaya ikan dibagi 12 bulan sehingga diperoleh rata-rata pendapatan pembudidaya ikan. Kontribusi pendapatan pembudidaya terbesar diperoleh dari budidaya udang panamae.

Untuk rata-rata pendapatan nelayan diperoleh dari nilai produksi hasil tangkapan nelayan dalam satu tahun baik yang dilelang lewat TPI maupun yang dijual diluar TPI dibagi jumlah nelayan dibagi 12 bulan

Penambahan uraian tentang Usaha Garam Rakyat
Pada Tahun 2010 Kabupaten Rembang telah ditetapkan sebagai Kabupaten Minapolitan Garam. Kabupaten Rembang memiliki potensi untuk pengembangan garam rakyat yang sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang dan Kecamatan Lasem. Berikut tabel perkembangan usaha garam rakyat di Kabupaten Rembang selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2.62.

Perkembangan Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Rembang
Tahun 2011-2015

No	Tahun	Luas Lahan Produksi	Jumlah (Orang)	Pekerja	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp. 000)
		(Ha)	Pemilik	Pekerja		
1.	2011	1.584,42	1.058	4.120	125.119,4	50.047.760,-
2.	2012	1.584,42	1.058	4.120	186.531,9	55.965.000,-
3.	2013	1.584,42	1.058	4.120	107.121,1	32.136.327,-
4.	2014	1.543,22	1.058	4.210	141.943,1	57.480.253,-
5.	2015	1.568,66	1.088	4.212	219.477,5	65.843.250,-

Sumber: Dinlutkan Kab. Rembang, Tahun 2016

Perkembangan produksi garam cenderung fluktuatif, dengan ada peningkatan jumlah produksi di tahun 2015, faktor penyebabnya dikarenakan masih sangat terpengaruh dengan kondisi cuaca dan penerapan teknologi pembuatan garam (bio isolator).

Pada 2.3.3 Unsur penunjang Pemerintah Daerah huruf a BKD ada penambahan Tabel 2.76 yang berbunyi:

Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian di Kabupaten Rembang Tahun 2011–2015

No	Indikator	Capaian Tahun							
мо	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
	Program Pendidikan Kedinasan	,							
2	Jumlah Aparatur yang	1	1	2	3	1	2		

	mengikuti Diklat Pim II						
3	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pim III	3	3	1	3	1	-
4	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pim IV	-	-	40	40	40	40
5	Jumlah PNS mengikuti Diklat Teknis setiap tahun	43	46	51	100	82	192
	Program Pembinaan						
	dan Pengembangan						
	Aparatur						
1	Persentase PNS yang kenaikan pangkatnya tepat waktu	97.51%	98.48%	95.96%	99.38%	99.56%	94.70%
2	Jumlah PNS Pensiun setiap tahun	254	251	304	281	136	136
3	Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin PNS dalam satu tahun yang ditangani	24.24	33.33	24.24	9.09	9.09	75

Pada 2.4.2 Fokus Fasilitasi Wilayah dan Infrastruktur huruf c Pariwisata terdapat perubahan paragraf yang berbunyi: Menurut UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, bahwa ruang lingkup usaha pariwisata meliputi 13 usaha yang terdiri dari Usaha Daya Tarik Wisata, Kawasan Pariwisata, Jasa Transportasi Wisata, Jasa Perjalanan Wisata, Jasa Makanan dan Minuman, Penyediaan Akomodasi, Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, Penyelenggaraan MICE, Jasa Informasi Pariwisata, Jasa Konsultan Pariwisata, Jasa Pramuwisata, Wisata Tirta, dan Usaha Spa.

Usaha-usaha pariwisata yang ada belum semuanya terdata dan memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata), sedang yang sudah terdata masing-masing daya tarik wisata alam/ budaya/ buatan ada 38 buah, Jasa Transportasi Wisata 7 buah, Jasa Perjalanan Wisata 7 buah, Jasa Makanan dan Minuman 34 buah, Jasa Penyediaan Akomodasi ada 18 buah (hanya hotel bintang dan non bintang, sedangkan homestay Desa Wisata dan Bumu Perkemahan belum terdata), Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi ada 2 buah, Jasa Informasi Pariwisata 2 buah, Jasa Pramuwusata 4 orang, Wisata Tirta 11 buah, Usaha Spa 3 buah.

Jenis, Kelas, jumlah penginapan/hotel diubah menjadi : Jumlah hotel bintang dan non bintang ada 18 (sesuai data dari KPPT Kabupaten Rembang, 2016). Namun yang layak/ dapat didata hanya 12 terdiri dari 2 hotel bintang dan 10 hotel non bintang dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan 167 orang. Hotel tersebut terdapat di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang, dan Kecamatan Lasem.

3. Pada Bab III berubah menjadi:

- Pada 3.3. Kerangka Pendanaan diubah menjadi: Mendasarkan pada realisasi pendapatan daerah tahun 2010-2015, pendapatan daerah Kabupaten Rembang diproyeksikan mengalami peningkatan, dari sebesar Rp 1.686.131.643.695,00 pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp 2.736.630.155.271,00 pada tahun 2021. Beberapa asumsi yang mendasari peningkatan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:
 - 1. Pendapatan Pajak daerah meningkat setiap tahunnya sebesar 14,00%, asumsi tersebut didasarkan pertimbangan potensi yang ada dan kemampuan obyek pajak. Masih terdapat potensi pendapatan dari pos Pajak Daerah yang dapat dioptimalisasikan pemungutannya. Peningkatan pajak daerah juga dilakukan intensifikasi dengan penerapan aturan (Perda tentang pajak daerah)secara optimal. Selain itu peningkatan pajak juga diprediksi dari beroperasinya pabrik semen yang akan meningkatkan pajak Minerba dan juga pajak penerangan jalan (PPJ); kenaikan pajak juga diprediksi dari intensifikasi Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2). Selain itu perlu dilakukan akselerasi peningkatan aktivitas sehingga akan mampu meningkatkan perekonomian, pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat, sehingga kemampuan membayar pajak (ability to pay) masyarakat meningkat.
- Penerimaan Pembiayaan terutama dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), diharapkan semakin menurun. Penerimaan SiLPA pada tahun 2017 diperhitungkan sebesar kurang dari 5 % dari Total Pendapatan yaitu rata-rata selama lima tahun ssebesar 4,48%. Pada tahun 2016 penerimaan SiLPA cukup besar karena banyak kegiatan DAK yang belum bisa dilaksanakan. Besarnya SiLPA dipengaruhi oleh efisiensi anggaran, pelampauan target penerimaan dan kegiatan yang belum dilaksanakan karena berbagai alasan.

4. Pada Bab IV berubah menjadi :

- Pada 4.1. huruf v Kebudayaan nomor 1-3 berubah menjadi :
 - 1. Belum optimalnya pelaksanaan pelestarian benda cagar

budaya di Kabupaten Rembang, karena saat ini benda cagar budaya yang dilestarikan baru 6,3% (2015), karena belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Benda Cagar Budaya (BCB) di Kabupaten Rembang.

- 2. Masih rendahnya pembinaan kelompok kesenian dimana dari jumlah kelompok kesenian yang ada 311 kelompok, yang terbina baru 65 %;
- 3. Belum tersedianya Gedung Kesenian/ sarana dan prasarana yang representatif untuk menampung aktivitas seni.
- Pada huruf y Kelautan dan perikanan mengalami perubahan dan penambahan nomor 2 – 6 yang berbunyi :
 - 2) Rendahnya produksi perikanan budidaya. Pada tahun 2015 produksi perikanan budidaya baru mencapai 7.477 ton .
 - 3) Masih rendahnya konsumsi ikan per kapita penduduk Kabupaten Rembang. Konsumsi ikan perkapita per tahun sebesar 24 kg/th, masih di bawah angka target nasional 35 kg/kapita / tahun.
 - 4) Masih rendahnya kesadaran masyarakat nelayan untuk menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.
 - 5) Belum optimalnya rata-rata pendapatan nelayan. Capaian rata-rata pendapatan nelayan 2015 sebesar RP. 2.380.175,-per kapita perbulan
 - 6) Masih terbatasnya sarana dan prasarana TPI. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya sarana pokok untuk tambat labuh kapal perikanan.
- Pada 4.3. Isu Strategis ada penambahan paragraf dan Tabel 4.5 yang berbunyi :

Berdasarkan uraian gambaran kondisi daerah yang telah dikemukakan pada Bab II dan hasil identifikasi permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Kabupaten Rembang pada lima tahun yang akan datang. Penyusunan isu stratgis menggunakan pembobotan sebagaimaa diamantkan dalam Permendagri 54 tahun 2010. Hasil pembobotan sebagai berikut:

Tabel 4.5.

Ranking Hasil Pembobotan Isu Strategis

No	Iou Stratogia	Nila	i Sk	ala K	riter	ia		Total
NO	Isu Strategis	1	2	3	4	5	6	skor
1	Tingginya Angka Kemiskinan	20	8	20	10	13	24	95
2	Pembangunan Desa	18	8	20	10	14	20	90
3	Masih Kurangnya Derajad Kesehatan Masyarakat	20	9	19	7	12	22	89
4	Tingkat Kesejahteraan	20	8	20	8	7	25	88

No	Isu Strategis	Nil	ai Sk	ala F	Crite	ria		Total
	isu Strategis	1	2	3	4	5	6	skor
	Masyarakat							
5	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Pendidikan	20	9	17	7	12	22	87
6	Kualitas Infrastruktur	19	8	20	10	13	16	86
7	Kondusivitas Daerah	17	10	17	7	12	21	84
8	Pengangguran	20	8	20	7	7	21	83
9	Melambatanya Pertumbuhan Sektor Pertanian	15	9	16	7	11	22	80
10	Rendahnya Ketahanan Pangan	20	7	16	8	11	17	79
11	Menurunnya Kunjungan Wisatawan	14	9	12	8	13	22	78
12	Perwujudan Good Governance	20	8	13	6	8	22	77
13	Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi		5	16	8	9	17	72
14	Belum Optimalnya Upaya Peningkatan Penanaman Modal	13	9	13	8	10	16	69

Tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan penilian dari ekspert berdasarkan kriteria yang ditetapkan isu tentang kemiskinan menempti ranking tertinggi. Penilaian ini didasarkan pada expert judgement, yaitu penilaian dari ahli dengan menggunakan kriteria tersebut.

- 4. Pada Bab V berubahn menjadi:
 - Penambahan indikator pada tabel 5.1
 - 5. Pada Bab VII berubahn menjadi :
 - 7.2.2 Program unggulan misi kedua terdapat penambahan nomor 3 dan 4 yaitu:
 - 3. Membuat 1.000 sumur dangkal
 - 4. Memberikan bantuan modernisasi alat pertanian kepada petani:
 - a. 882 traktor tangan
 - b. 294 mesin tanam
 - c. 294 mesin panen
 - Pendukung pelaksanaan program unggulan misi kedua terdapat perubahan nomor 4 menjadi Program Pengembangan infrastruktur pertanian

- Pendukung pelaksanaan program unggulan misi ketiga terdapat penambahan nomor 7 yang berbunyi Program Pengembangan Kemitraan
- 7.2.7 Program unggulan misi ketujuh terdapat perubahan nomor 2 yang berbunyi : Peningkatan ketersediaan, akses, keragaman dan keamanan pangan bagi masyarakat
- Pendukung pelaksanaan program unggulan misi ketujuh terdapat perubahan dan penambahan yang berbunyi:
 - 1. Program Peningkatan Ketersediaan, Distribusi Dan Akses Pangan
 - 2. Program Peningkatan Penganekaragaman, Mutu dan Keamanan Pangan
 - 7. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - 8. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan pengembangan usaha.
- Pada Tabel 7.1 terdapat beberapa perubahan dan penambahan yaitu :

Tabel 7.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021

ī				Program			Capaiar	Kinerja	Perangkat	
No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	Daerah Pengampu Urusan	
	MISI I									
1	Terwujudnya Good Governance	Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan	 Meningkatkan budaya integritas, budaya kinerja, meningkatkan pelaksanaan dan 	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase PNS yang mengikuti kegiatan assesment	%	46	65	Fungsi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	
		budaya kerja, tatalaksana akuntabilitasi kinerja pemerintahan,	pengembangan SOP dan SPP secara konsisten, pengelolaan keuangan dan	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase PNS yang mengikuti diklat	%	8,43	25	Fungsi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	
		profesionalistas SDA (Sumber Daya Aparatur), peningkatan sistem	asset.Pengawasandilakukan secarakomprehensif pada	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase PD yang mengumplkan laporan keuangan Tepat waktu	%	74,32	100	Fungi Keuangan	
		pengawasan internal dan peraturan daerah, pengelolaan keuangan daerah yang optimal, pengelolaan aset, penyusunan perencanaan dan	pelaksanaan pembangunan Mengoptimalkan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan produk hukum daerah.	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang mengikuti diklat	%	82,34	100	Fungi Keuangan	
		evaluasi berkualitas serta optimalisasi e- Gov dan pelayanan pangaduan.	Mengoptimalkan penerapan open government dengan fokus pada pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terbuka, layanan informasi,				-			
			publikasi semua proses perencanaan,							

				Program			Capaia	n Kinerja	Perangkat
No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	Daerah Pengampu Urusan
			penganggaran dan pelaksanaan				1		- Crasta
			Mengembangkan Sistem SPIP dan			3 %			S. 72
			meningkatkan kapabilitas APIP.		,				
			meningkatkan						
			komptensi dan profesionalisme						
			aparatur dalam penyelenggaraan						
			pemerintahan.						
			Menerapkan manajemen ASN						
		-	secara konsisten.					2 h X	
			Penguatan sistem dan infrasturktur						
			e-Gov yang						
			terintegrasi. Memperluas						
			jangkauan publikasi						
			pembangunan						
			 meningkatkan kualitas 						
			manajemen kearsipan berbasis						
			IT pada masing						
			Perangkat Daerah.Penyediaan ruang						
			partisipasi publik dalam				-		
			penyelenggaraan						
			pemerintahan dan pelayanan publik	¥					
!	Meningkatnya aspirasi	Meningkatkan kualitas	Meningkatkan	Program	Persentase RPJMD	%	70	100	Fungsi
	masyarakat yang	perencanaan dan	kualitas perencanaan	perencanaan pembangunan daerah	yang dijabarkan dalam RKPD tiap				Perencanaan Pembanguna

				Program		T	Capaia	n Kinerja	Perangkat
No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	Daerah Pengampu Urusan
	mendukung pencapaian visi	pengendalian pembangunan yang responsif dan meningkatkan kemitraan dengan swasta	dengan fokus pada optimalisasi sistem informasi manajemen perencanaan Meningkatkan konisistensi perencanaan pembangunan terutama pada pengendalian dan evaluasi Peningkatan intensitas pendampingan masyarakat terutama pada penyusunan perencaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan.		tahunnya				
3	Meningkatnya konsisitensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	Peningkatan kapasitas aparatur perencana, peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan internal serta peningkatan kualitas pelaporan.	 Peningkatan pemantauan dan pengendalian terutama pada saat pelaksanaan kegiatan 	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap tahunnya	%	70	100	Fungsi Perencanaan Pembangunan
4	Meningkatnya dokumen perencanaan	Peningkatan kualitas ketersediaan data	 Peningkaan ketersediaan data pendukung 	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap	%	70	100	Fungsi Perencanaan Pembangunan

						1	Capaia	a Kinerja	Perangkat
No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	Daerah Pengampu Urusan
	pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	untuk perencanaan, pemantauan dan pengendalia proses penyusunan perencanaan secara ketat.	perencanaan pembangunan terutama pada data infrastruktur dan agregat.		tahunnya				
5	Terciptanya pelayanan tanggap dan Publik yang Prima	Mewujudkan Pelayanan Publik Prima berbasis teknologi informasi melalui sosialisasi	Meningkatkan standar mutu dan pengembangan sistem pelayanan publik	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	100	100	Setda
		kepada seluruh stakeholders akan hak dan kewajiban mereka, penyusunan SPP, penerapan SPP secara konsisten, peningkatan sarana dan prsarana pelayanan publik, pelaksanaan evaluasi kinerja PP, melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala.	 Meningkatkan pelayanan yang lebih luas kepada masyarkat terutama pelayanan administrasi terpadu di tingkat kecamatan (PATEN). Membangun sistem pengelolaan dan layanan informasi publik yang handal dan profesional 	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informatika	Persentase penggunaan TI	%	86,97	100	Urusan Komunikasi dan Informatika
	MISI II								
1	Meningkatnya kinerja sektor pertanian,	Membangun Kemandirian Ekonomi dan	Membangun basis - basis agribisnis pertanian dan	Program Pengembangan Agribisnis	Indeks Peningkatan Pelaku Usaha Sektor Pertanian	Skor	1,16	1,20	Urusan Pertanian
	kehutanan dan perikanan	Pengembangan Ekonomi Lokal melalui pengembangan pertanian, pengembangan	perikanan yang memiliki insfrastruktur memadai yang disertai	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ perkebunan	Produktivitas tanaman pangan utama : - padi - jagung, - kedelai	Ton/ha Ton/ha Ton/ha	6.10 4.33 0.96	6.43 4.88 1.03	Urusan Pertanian

		1		Program		9	Capaias	n Kinerja	Perangkat
No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	Daerah Pengampu Urusan
		perikanan budidaya, pengembangan agro industri.	modernisasi pertanian dan perikanan Meningkatkan kompetensi dan daya saing sumber daya manusia pertanian dan perikanan dengan fokus pada SDM pembudidaya perikanan, dan pelaku usaha pertanian perikanan yang mandiri, berdaya saing kuat. Menyediakan fasilitas dan infrastruktur perikanan dengan fokus pada pembangunan infrastruktur berteknologi	Program Peningkatan Penerapan teknologi peternakan	Efektivitas Inseminasi (service/conception)	Indeks	1.60	1.50	Urusan Pertanian
				Program Pengembangan Infrastruktur Pertanian	Indeks Pertanaman lahan sawah	Indeks	1.32	1.5	Urusan Pertanian
2	Meningkatnya kinerja industri pengolahan dan	Meningkatkan perdagangaan dan pemasaran produk	 Membangun fasilitas perdagangan 	Program Promosi produk unggulan daerah	Promosi dagang yang diikuti	Event/th	2	4	Urusan Perdagangan
	sektor Perdagangan Besar dan	unggulan daerah, menumbuh kembangkan e-	terutama pasar tradisional semi modern, tanpa	Program peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam negeri	Persentase pengembangan pasar traditional	%	0	75	Urusan Perdagangan
	Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	commerce	membebani pedagang • Membangun sistem	Program Pengembangan Kewirausahaan dan	Persentase UMKM Aktif	%	79	90	Urusan Perdagangan

		7 2 1199		Program			Capaian Kinerja		Perangkat
No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	Daerah Pengampu Urusan
			dan jaringan pemasaran	Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		2 21 .	to the second		7 2 23
		Meningkatkan kinerja industri dan perdagangan melalui identifikasi kebutuhan	Membangun industri padat karya dengan menggandeng investor baik dalam	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Kawasan industri baru	Jumlah	0	2	Urusan Perindustrian
		pembangunan sarana perdagangan, mengidentifikasi ketersediaan kawasan industri, pembangunan dan pengembangan industri kecil dan mikro, meningkatkan industri yang padat karya	maupun luar negeri. Membangun industri berbasis rumah tangga dengan orientasi sektor pariwisata (UMKM)	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang memiliki sertifikat produk (Halal/HKI)	Jumlah	223	430	Urusan Perindustrian
3	Menurunnya angka pengangguran	Menciptakan peluang dan kesempatan kerja melalui peningkatan keahlian,	Peningkatan kesempatan kerja dan daya saing tenaga kerja dengan fokus pada kemampuan sesuai	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	orang	320	523	Urusan Tenaga Kerja
		ketrampilan dan kewirusahaan Pemberian sertifikasi kompetensi tenaga kerja.	kebutuhan pasar dan daya saing internasional dan pemberian sertifikasi kompetensi pada tenaga kerja	Program peningkatan kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	66,97	90	Urusan Tenaga Kerja
٠	Menurunnya angka kemiskinan	Membangun upaya penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan komprehensif	 Peningkatan kinerja penanggulangan kemiskinan dengan fokus pada 	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang	Persentase (%) PMKS skala kab/kot yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan	%	40	45	Urusan Sosial

T				D			Capaia	n Kinerja	Perangkat
No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	Daerah Pengampu Urusan
•		melalui peningkatan validitas dan pemanfaatan database kemiskinan secara optimal	kecamatan dan desa yang masih banyak penduduk miskinnya dan pada kegiatan yang meningkatkan keberdayaan penduduk miskin • Memperkuat sistem dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan • Penanggulangan kemiskinan terutama pada pemberdayaan masyarakat di kantong-kantong kemiskinan	Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	kebutuhan dasar		•		
		Akselerasi peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan mengurangi beban pengeluaran	Pemberian jaminan sosial kepada masyarakat miskin	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosal selama masa tinggal darurat	%	72	84	Urusan Sosial
30 30 41		penduduk miskin.		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	-	50	Urusan Sosial
	Meningkatnya kualitas LH	Meningkatkan kelestarian lingkungan melalui penyadaran kepada msyarakat,	Penanganan lahan kritis dengan fokus pada kawasan / daerah resapan air.	Program Pembangunan Kinerja Pengelolaan Persampahan	persentase pengangkutan sampah	%	82	94	Urusan Lingkungan Hidup

		7 * 19ac 4		D			Capaias	i Kinerja	Perangkat
No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	Daerah Pengampu Urusan
	+ 2	identifikasi kerusakan lingkungan, pemantauan kualitas lingkungan	Peningkatan pelestarian lingkungan hidup dengan fokus pada pemantauan dan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pemantauan status mutu air	Titik pantau	3	21	
	,	secara berkala dan pengurangan pencemaran lingkungan	pengendalian aktivitas yang menimbulkan degradasi lingkungan dan kerusakan SDA serta penyadaran masyarakat akan kelestarian LH	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	%	50	80	Sub Urusan Kebencanaan
	MISI III								
1	Meningkatnya nilai Investasi	Meningkatkan daya saing melalui investasi promosi investasi secara	Peningkatan pelayanan investasi dengan fokus pada PMDN dan PMA yang berwawasan	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	%	100	100	Urusan Penanaman Modal
	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	berkelanjutan berbagai media, menyediakan dan menyederhanakan pelayanan investasi serta pemberian insentif atau keringan pajak bagi investor.	lingkungan dan padat karya.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Terselenggaranya pelayanan perijinan dan nonperijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal:	%	100	100	Urusan Penanaman Modal
2	Meningkatnya Kinerja UMKM berbasis ekonomi kreatif	Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui inovasi dan produktivitas serta strata usaha.	Peningkatan fasilitasi, teknologi, pemasaran serta permodalan kepada UMKM dan usaha kreatif.	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Cakupan bina kelompok UMKM		1.972	3.494	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Jumlah Usaha Mikro Kecil Dan Menengah		39.363	69.734	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

-				Γ .			Capaian Kinerja		Perangkat
No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	Daerah Pengampu Urusan
3	Meningkatnya kontribusi pariwisata	Meningkatkan kontrik pendapatan daerah m memperpanjang lengt		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah DTW baru	DTW	7	10	Urusan Pariwisata
	terhadap perekonomian daerah	meningkatkan tourist wisatawan), promosi p komprehensif dan str. Peningkatan aksesibi dan aktifitas pada des unggulan yang didukt	spending (pengeluaran pariwisata yang ategis. ilitas, amenitas, atraksi stinasi pariwisata ung kualitas SDM	Program pengembangan Pemasaran pariwisata	Kunjungan wisatawan	Orang	727.453	1.816.554	Urusan Pariwisata
1	MISI IV Meningkatnya pemerataan dan kualitas pembangunan jalan dan	Meningkatkan pemerataan dan kualitas jalan dan jembatan melalui pemantauan kondisi	Peningkatan pemerataan dan kualitas jalan dan jembatan pada semua wilayah.	Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	48,98	85,00	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	jembatan	jalan secara berkala, penanganan pemeliharaan jalan secara responsif		Program pembangunan saluran drainase/gorong- gorong	persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	59,23	80,00	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan irigasi.	Meningkatkan pemerataan dan kualitas irigasi dan sumberdaya air melalui peningkatan fungsi jaringan irigasi, pemantauan kondisi irgasi dalam secara berkala, pemeliharaan jaringan	Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi terutama pada wilayah pertanian tadah hujan.	Program pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya.	Persentase Jaringan Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	%	77,88	98,12	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	Meningkatkan kualitas permukiman yang bermartabat melalui	Pembangunan kawasan permukiman dan rumah tidak layak huni terutama pada	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan yang tertangani	%	77	90	Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan

							Capaian	ı Kinerja	Perangkat
No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	Daerah Pengampu Urusan
		identifikasi pemukiman dan RTLH yang tidak layak huni, pelibatan masyarakat dan swasta, pembagian proporsi dengan pemerintah Pusat dan provinsi, memberdayakan masyarakt setempat	pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni.						Permukiman
4	Berkurangnya luas kawasan kumuh	Mengurangi kawasan kumuh melalui pembangunan sarana infrastruktur		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani	%	7,8	21,44	Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
5	Meningkatnya cakupan akses air bersih	Meningkatkan cakupan akses air bersih melalui peningkatan pelayanan PDAM dan PAMSIMAS	Penyiadaan air bersih pada rumah tangga dengan fokus air bersih pada perpipaan	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Cakupan akses air bersih	%	80,34	98,00	Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
6	Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak	Meningkatkan Kepemilikan sanitasi layak disetiap rumah melalui pembangunan limbah terpadu, pemberian stmulan pembangunan WC dan Sosialisasi tentang sanitasi layak	Peningkatan kepemilikan sanitasi layak pada semua rumah tangga Penurunan luas kawasan kumuh diprioritaskan pada kawasan kumuh yang telah ditetapkan sehingga menjadi 0 ha atau 0%	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Cakupan sanitasi layak	%	77,42	90,00	Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
7	Meningkatnya persentase RTH	Meningkatkan luasan ruang terbuka hijau	Peningkatan luasan ruang terbuka hijau terutama pada kawasan	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH Perkotaan Publik	%	43	60	Urusan Pekerjaan Umum dan

	(B) (C B P C)						Capaian	Kinerja	Perangkat
No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	Daerah Pengampu Urusan
		melalui pengadaan secara bertahap, penegakan aturan tataruang, konservasi lahan	perkotaan			4 11 4			Penataan Ruang
8	Meningkatnya ketersediaan air baku	Meningkatkan ketersediaan air baku melalui pembangunan embung, penggalian sumur dangkal, salinasi air laut dan pembangunan dam	Pembangunan dan pemeliharan embung untuk penyediaan air baku terutama pada wilayah rawan kekeringan.	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Persentase cakupan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pertanian dan industri serta kebutuhan pokok sehari-hari	%	64	88	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Meningkatnya jumlah pusat pertumbuhan baru dengan dukungan infrastruktur memadai	Membangun pusat pertumbuhan dengan dukungan infrastruktur yang memadai melalui identifikasi pusat pertumbuhan baru, pelibatan masyarakat dan swasta, pembangunan secara bertahap	Percepatan pembangunan Pusat pertumbuhan dengan fokus pada wilayah Rembang bagian atas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Pusat pertumbuhan	Kawasan	48	72	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	·*************************************								
1	MISI V Meningkatnya derajat kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada seluruh lapisan masyarakat tidak hanya	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas yg telah memiliki Standar Plyn Publik (SPP)	%	18	87,5	Urusan Kesehatan
	masyarakat	kualitas pelayanan kesehatan, penguatan pemberdayaan masyarakat dan distribusi petugas pelayanan	terbatas pada pelayanan dasar namun sampai pelayanan rujukan.	Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru-	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD	Skor	76.20	≥ 80	Urusan Kesehatan

						Capaian Kinerja		Perangkat	
•	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	Daerah Pengampu Urusan
		kesehatan yang proporsional		paru/Rumah Sakit Mata.					7 1
		Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui upaya penyelenggaraan pelayanan KIA, peningkatan	Menurunkan kematian ibu, bayi dan anak balita dan meningkatkan status gizi ibu, bayi dan anak balita Menurunkan angka	Program peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	92	99	Urusan Kesehatan
		layanan puskesmas dan peningkatan	ayanan puskesmas kesakitan dan angka kematian paya perbaikan gizi penyakit menular	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	75	75	Urusan Kesehatan
		keluarga	Meningkatkan sarana prasarana prasarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan Menjalin kemitraan, dunia usaha, ormas dan LSM untuk berkontribusi penyelesaian masalah kesehatan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Desa / kelurahan Univer-sal Child Immunization (UCI)	%	77.10	100	Urusan Kesehatan Urusan
		kuantitas kemandirian Peningkatan masyarakat dalam	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	%	77,10	92	Kesehatan	
		kualitas kualitas penanganan gizi buruk melalui peningkatan partisipasi kelompok	kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi	%	9,84	8,5	Urusan Kesehatan

	Competer School		T		10 (A. North	T	Capaian	Kinerja	Perangkat
No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	Daerah Pengampu Urusan
		masyarakat dalam detekni dini kasus gizi buruk		to the state of the state of		Sec. 4-2			
2	Meningkatnya angka Rata -rata lama sekolah	Peningkatan kualitas penyelenggaraan	Penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK Pendidikan Anak Usia Dini (3 – 6 Tahun) (PAUD)	%	72,36	96	Urusan Pendidikan
		pendidikan PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Non formal melalui optimalisasi potensi ekosisitem pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan, peningkatan sarana penunjang pembelajaran, perbaikan prasarana pendidikan	perencanaan dan pelaksanaan pelayanan pendidikan jenjang pendidikan dasar		Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi cukup dan baik	%	30		Urusan Pendidikan
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan		Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah yang efektif dan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A	%	86,9	96	Urusan Pendidikan
	pendidikan dasar dan pendidikan PAUD dan non formal termasuk pendidikan inklusif		efisien Meningkatan kompetensi pendidik pada jenjang pendidikan dasar dengan pemberian dukungan beasiswa pendidikan lanjutan Meningkatkan budaya baca dan		APM SMP/SMPLB/Paket A	%	76,5	86	Urusan Pendidikan

							Capaian	Kinerja	Perangkat
No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	Daerah Pengampu Urusan
			ketersediaan Taman Baca Masyarakat (TBM) dalam peningkatan angka melek huruf. Meningkatkan dukungan (sarana prasana) bagi lembaga penyelenggara pendidikan non formal agar tetap berkomitmen menyelenggarakan pendidikan non formal yang berkualitas Mendorong peningkatan partisipasi dan angka melanjutkan bagi peserta didik Meningkatkan sinergitas dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dalam peningkatan kompetensi dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan		-				

			·	1497-11	Secretary Secretary		Capaian	Kinerja	Perangkat
No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	Daerah Pengampu Urusan
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan karakter dan berwawasan kebangsaan	Meningkatkan pendidikan karakter dengan menoptimalkan peran pendidik, menyediakan bahan ajar dengan muatan lokal, penanaman karakter sejak dini	Optimalisasi implementasi pendidikan karakter dan budi pekerti di jenjang pendidikan dasa dengan fokus pada penguatan dan adopsi nilai nilai budaya lokalitas dalam kurikulum dan manajemen sekolah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter dan budi pekerti	%	26,12	90	Urusan Pendidikan
5	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Peningkatan dan pengembangan prestasi keolahragaan	Penguatan dan pengembangan pola pembinaan olahraga berjenjang dan sarana prasarana olahraga	Program Pengembangan Kebijakan dan manajemen Olah Raga	Jumlah pengurus cabor yang terlatih	Pengurus	10	60	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
		melalui pembinaan dan pengembangan berjenjang Peningkatan	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah atlet pelajar yang berprestasi di kejuaraan Popda Kabupaten	Orang	226	242	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
		pemuda melalui Pembinaan dan Pengembangan yang berjenjang	organisasi kepemudaan yang berperan dalam pembangunan Penguatan kemandirian		Jumlah atlet pelajar yang berprestasi di kejuaraan Popda tingkat Karesidenan	Orang	64	100	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
			dan akses modal bagi pemuda yang berwirausaha		Jumlah atlet pelajar yang berprestasi di kejuaraan Popda tingkat Provinsi	Orang	60	90	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
			4	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Kewirausahaan pemuda yang mandiri	Orang	24	24	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
					Jumlah OKP (organisasi Kepemudaan)	Organisas i	16	21	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
1	Misi VI Menurunnya kasus ganguan	Peningkatan kewaspadaan dini	Sinergitas kebijakan antar stakeholders	Program pemeliharaan	Persentase penanganan kasus	%	5	100	Urusan Ketertiban

	an artistant of		·	_		Capaian Kinerja		Perangkat	
No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	Daerah Pengampu Urusan
	terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat	masyarakat melalui penguatan wawasan kebangsaan dan toleransi	dalam menjaga ketertiban serta penguatan peran dan sumber daya linmas	kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal	gangguan ketenteraman dan ketertiban umum				Umum dan Perlindungan Masyarakat
	masyarakat	Peningkatan sinergitas stakeholders terkait dalam perwujudan keamanan dan ketertiban masyarakat	(perlindungan masyarakat).	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	%	75,4	100	Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Peningkatan pemahaman hak dan kewajiban warga negara melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang penggunaan hak pilih dan partisipasi dalam pembangunan	Peningkatan peran fungsi LSM/Ormas/parpol dalam pembangunan bagi masyarakat luas, dengan penekanan pada sosialisasi berkelanjutan dan menjalin hubungan yang harmonis dengan LSM/ormas dan parpol	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Ormas, LSM, dan OKP yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	%	87,6	100	Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
3	Meningkatnya kualitas penanganan pada masyarakat PMKS	Peningkatan rehabilitasi sosial para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui pola penanganan dalam panti dan luar	Peningkatan peran serta/partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial dengan fokus pada peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	40,20	70	Urusan Sosial
		panti dan idar panti, sehingga memiliki kembali fungsi sosialnya dan dapat bermasyarakat secara wajar.	berada di lingkungan masyarakat	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Persentase(%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	63	70	Urusan Sosial

	Annual State Control of the Control			7	the same of the sa	T	Capaiar	ı Kinerja	Perangkat
No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	Daerah Pengampu Urusan
4	Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak	Peningkatan keberdayaan dan kualitas hidup melalui pemenuhan hak-hak anak, penguatan	Mendorong pemahaman pemangku kepentingan, perencana, pelaksana terhadap konsep kesetaraan gender dengan fokus	Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan	Persentase perempuan yang memiliki jabatan eksekutif dilingkungan pemerintah daerah	%	28	30	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	anak	kelembagaan PUG dan PUHA	pengatan partisipasi masyarakat dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak		Rasio korban kekerasan terhadap perempuan yang melaporkan berbanding dengan jumlah korban kekerasan yang terjadi	%	30	75	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program peningkatan perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak	Rasio korban kekerasan terhadap anak yang melaporkan berbanding dengan jumlah korban kekerasan yang terjadi	%	40	80	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Meningkatnya pelestarian seni budaya lokal, situs dan cagar budaya	Peningkatan pelindungan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan warisan budaya daerah melalui pengembangan nilai-nilai kesejarahan	Optimalisasi pengelolaan warisan budaya benda dengan fokus pada warisan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	Program Pembinaan Tradisi Pengembangan Nilai Kekayaan dan Keragaman Budaya	jumlah kelompok kesenian tradisional	Kelompok	311	341	Urusan Kebudayaan
		Optimalisasi pembinaan dan pengembangan serta pelestarian tradisi dan nilai-nilai budaya	Pembinaan dilakukan kepada generasi muda,pelaku budaya dan diprioritaskan untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	jumlah cagar budaya yang dilestarikan	cagar	4	9	Urusan Kebudayaan

	1796 Con-						Capaian Kinerja		Perangkat
No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	Daerah Pengampu Urusan
			dan nilai-nilai budaya		of documentary	*07 000	1 1	1.4	
6	Terkendalinya pertumbuhan penduduk Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk melalui sosialisasi berkelanjutan, peningkatan pelayanan KB, mengurangi dropp	pengendalian pertumbuhan penduduk melalui	Peningkatan kualitas pelayanan KB dengan focus pada penurunan unmet need dan pelayanan kontrasepsi bagi penduduk miskin	Program Keluarga Berencana	Cakupan perserta KB aktif	%	83,57	83,70	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		berkelanjutan, peningkatan pelayanan KB,			Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	2,07	2	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		mengurangi unmet		Program Pelayanan Kotrasepsi	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	. %	100	100	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Meningkatnya tertib adminsitrasi kependudukan	Meningkatkan tertib administrasi kependudukan melalui sosialisasi intensif, peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dengan focus pada pelayanan akte kelahiran bagi bayi yang belum berakte dan pelayanan KTP	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk ber KTP	%	100	100	Urusan Administrasi Kpendudukan dan Pencatatan sipil
							MAN PARKET		
110000	MISI VII			December	Ketersediaan Energi	kkal/kapi	2.200	2.200	Urusan
1	Meningkatnya ketersediaan pangan, aksessibilitas, kelancaran distribusi dan keamanan pangan	Mewujudkan kedaulatan pangan melalui pengaturan lumbung pangan untuk mengatasi kerawanan pangan dan penyimpanan pada saat panen	Peningkatan kedaulatan pangan dengan fokus pada daerah daerah yang memiliki potensi kerawanan pangan yang tinggi serta penguatan cadangan pangan daerah	Program ketersediaan, distribusi dan akses Pangan	dan Protein Perkapita	ta/hari	57	57	Pangan

		* ALCTON	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Capaian Kinerja		Perangkat
No	Sasaran	Strategi					Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	Daerah Pengampu Urusan
		Penganekaragaman konsumsi pangan dengan merubah perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya diversifikasi pangan dengan melakukan kampanye/promosi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.	Program penganekaragaman, mutu dan keamanan Pangan	Skor PPH	%	90	100	Urusan Pangan
2	Meningkatnya daya beli masyarakat	Peningkatan daya beli masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi rumah tangga	Penguatan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada pengembangan ekonomi produktif sektor pertanian dan perikanan skala kecil	Program pengembangan perikanan budidaya	Rata-rata peningkatan pendapatan rumah tangga (Rupiah/bulan)	Rp/ Bln	1.657.150	1.759.098	Urusan Kelautan dan Perikanan
3	Meningkatnya poduktivitas produktivitas pertanian peterna intensifi peternakan peternakan peningli peningli peningli peningli peningli peningli peningli pedernakan mening peningli pedernakan mening peningli peningli pedernakan mening peningli pen	Meningkatkan produksi hasil pertanian dan peternakan melalui intensifikasi budidaya dan peningkatan kesehatan hewan	roduksi hasil melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, perbaikan mutu bibit dan pengembangan pakan ternak serta	Program peningkatan produksi pertanian	Produksi komoditas tanaman pangan :				Urusan Pertanian
					Padi	ton	256.211	271.973	
					Jagung	Ton	111.145	132.713	
					Kedelai	Ton	3.544	4.749	
				Program peningkatan produksi perkebunan	Produksi komoditas perkebunan utama				Urusan Pertanian
					Tebu Gula Kristal	ton	28.816	29.132	
					Tebu Gula Tumbu	ton	14.223	21.531	
					Kelapa	ton	4.039	4.548	
				Program Peningkatan Produksi Hasil	Populasi komoditas peternakan utama				Urusan Pertanian
				Peternakan	- Sapi potong		128.123	152.985	
	1				- Kambing		158.990	201.173	
					- Domba		156.725	210.026	
					produksi daging				
					- Sapi	Kg	936.811	1.004.289	
					- Kambing	Kg	146.133	195.832	
					- Domba	Kg	76.832	91.741	
				İ	- Daging Unggas	Kg	1.227.521	1.328.841	

		I management				The second second	Capaian Kinerja		Perangkat
No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Stn	Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)	Daerah Pengampu Urusan
		A CALLON CO	e i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		Jumlah Produksi Telur	٨			
					- Ayam	Kg	1.468.689	1.753.691	
					- Itik	Kg	855.849	1.021.928	
4	Meningkatnya poduktivitas perikanan Budidaya	Meningkatkan sarana prasarana untuk pengembangan usaha perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan	Pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan guna mendukung usaha perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Rata-rata pendapatan Pembudidaya ikan	Rp/ Bln	23.703.783	26.694.309	Urusan Kelautan dan Perikanan
	•			Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah usaha pengolahan ikan (unit)	Unit	2.769	2.939	Urusan Kelautan dan Perikanan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan pengembangan usaha.					Urusan Kelautan dan Perikanan

- 6. Pada Bab IX berubah menjadi:
 - Pada Tabel 9.1 mengalami perubahan persentase sebagai berikut:
 - 1. Laju Inflasi
 - 2. Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik.
 - 3. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need dan DO)
 - 4. Peningkatan Populasi Ternak (sapi potong)

G. Penutup

Demikian Laporan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Raperda tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

Rembang, 22 Agustus 2016

PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN R E M B A N G

Ketua,

Wakil Ketua,

NUR HASYIM

PUJI SANTOSO, S.P., M.H.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212 R E M B A N G

LAPORAN PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG
HASIL PEMBAHASAN TERHADAP RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN RAPERDA
PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI
KABUPATEN REMBANG

A. DASAR:

Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Rembang dibentuk dan melaksanakan tugas berdasarkan pada :

- 1. Surat Bupati Rembang Nomor: 188.3/0855/2016 tanggal 29 April 2016 perihal Pengiriman Raperda:
 - a. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
 - b. Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama TAPD Kabupaten Rembang dalam rangka Penjadwalan Pembahasan 3 (Tiga) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2016 pada tanggal 19 sampai dengan 20 Agustus 2016.
- 3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- 3. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus I, dan II DPRD Kabupaten Rembang Membahas 3 (tiga) Raperda, dengan susunan Keanggotaan Panitia Khusus II, Tugas dan Masa Tugas sebagai berikut:

1. Susunan Keanggotaan Panitia Khusus II Dprd Kabupaten Rembang:

NO	NAMA	JABATAN
1	SUGIHARTO	Ketua Pansus II
2	MUHAMMAD IMRON	W. Ketua Pansus Il

3	ZAIMUL UMAM NS	Anggota
4	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota
5	H. SUPADI	Anggota
6	MUGIYARTO, S. T.	Anggota
7	EDI KARTONO, S. Pd., M. M.	Anggota
8	IMRO'ATUS SOLICHAH, S. E, M. H.	Anggota
9	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota
10	NANIK SRI SUNDARI	Anggota
11	FRIDA IRIANI	Anggota
12	DONNY KURNIAWAN, S. E. M. M.	Anggota
13	ILYAS	Anggota
14	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota
15	H. CHASANUDDIN	Anggota
16	HERI KURNIAWAN,S.E.	Anggota
17	GATOT PAERAN, S. H., M. Si.	Anggota
18	CATUR WINANTO, S. H.	Anggota
19	SAHNINGSIH,S.Ė.	Anggota
20	PARAMITA PRAPANCA A. N. R., S. Pd.	Anggota

2. Tugas Pansus II:

Panitia Khusus II bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang :

- a. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- b. Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

3. Masa Tugas:

Sesuai jadwal yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD bahwa Panitia Khusus II melaksanakan tugasnya pada tanggal 19 - 22 Agustus 2016 dan hasil kerjanya disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 23 Agustus 2016.

B. PELAKSANAAN PEMBAHASAN.

Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD dan kesepakatan Panitia Khusus II sebagai berikut :

- Rapat Internal Pansus II pada tanggal 19 Agustus 2016
- Panitia Khusus II mengadakan rapat dengan SKPD terkait pada tanggal 20 Agustus 2016.
- Rapat Internal Pansus II pada tanggal 22 Agustus 2016

C. HASIL PEMBAHASAN:

Dari pembahasan-pembahasan tersebut, Panitia Khusus II menyepakati dan menyimpulkan dengan penyempurnaan-penyempurnaan Raperda sebagai berikut :

- a. PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.
 - 1. Pada menimbang diubah sehingga menimbang berbunyi sebagai berikut:
 - a. bahwa Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Rembang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 menyatakan penjelasan Pasal 124 yang mengatur tarif retribusi Menara Telekomunikasi tidak memiliki kekuatan hukum sehingga perlu melakukan penyesuaian terhadap pengaturan tarif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- 2. konsideran mengingat pada draft terdapat 11 poin diubah menjadi 12 poin, sehingga mengingat berbunyi sebagai berikut :
 - 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 77);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 102).
- **3.** Pada ketentuan Pasal I pada angka 1, angka 2, dan angka 3 diubah sehingga berbunyi :
 - 1. Pada ketentuan Pasal I angka 2 diubah sehingga berbunyi :
 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 - 2. Pada Ketentuan Pasal I angka 4 diubah sehingga berbunyi:
 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 - 3. Pada Ketentuan Pasal I angka 6 diubah sehingga berbunyi: Pejabat adalah pegawai negeri sipil daerah yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4. Diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 15 berbunyi :

Pasal 15

- (1) Pembongkaran menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh penyedia menara.
- (2) Dalam hal penyedia menara tidak melaksanakan pembongkaran sebagaimana pada ayat (1), pembongkaran menara dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2a) Segala biaya yang timbul atas pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan penyedia menara.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembongkaran menara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- 5. Pada draft perubahan Ketentuan nomor 2 diubah menjadi ketentuan nomor 4 yang berbunyi Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

6. Pada Pasal 29 ayat (1) kata yang dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi:

Pasal 29

- (1) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penjumlahan tarif dasar per zona dan unsur penambah berdasarkan ketinggian menara telekomunikasi.
- 7. Diantara Bagian Kelima dan Bagian Keenam BAB III disisipkan 1 (satu) Bagian dan 1 (satu) Pasal yakni Bagian KelimaA dan Pasal 29B, yang berbunyi:

Bagian KelimaA Peninjauan Dan Penetapan Tarif Retribusi.

Pasal 29B

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- 8. Pada Lampiran huruf b diubah, sehingga lampiran huruf b berbunyi:
 - b. Unsur penambah berdasarkan ketinggian menara telekomunikasi

No	Ketinggian Menara Telekomunikasi (meter)	Nominal (Rp)
1	6,01 s/d 10	0
2	10,01 s/d 20	750.000
3	20,01 s/d 30	1.000.000
4	30,01 s/d 40	1.250.000
5	40,01 s/d 50	1.500.000
6	50,01 s/d 60	1.750.000
7	60,01 s/d 70	2.000.000
8	70,01 s/d 80	2.250.000

b. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

- 1. Pada menimbang diubah sehingga menimbang berbunyi sebagai berikut:
 - a. bahwa Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Rembang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- 2. Pada Ketentuan Pasal I terdapat 24 point diubah menjadi 41 poin, sehingga Ketentuan Pasal I berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- 1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Rembang.
- 4. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang yang diberi tugas tertentu di bidang Administrasi Kependudukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.
- 6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- 7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- 8. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- 10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
- 11. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negera Indonesia.
- 12. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada kantor yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
- 14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status terbatas menjadi tinggal tetap.
- 15. Orang asing tinggal terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
- 16. Orang asing tinggal tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
- 17. Penduduk rentan administrasi kependudukan yang selanjutnya disebut penduduk rentan administrasi kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
- 18. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
- 19. Nomor lnduk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
- 20. Kartu Keluarga, selanlutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

21. Kepala Keluarga adalah:

a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;

b. orang yang bertempat tinggal seorang diri, ;atau

 kepala kesatuan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.

- 22. Anggota Keluarga adalah penduduk yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab Kepala Keluarga.
- 23. Kartu Tanda Penduduk elektronik selanjutnya disebut KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
- 24. KTP WNI adalah Kartu Tanda Penduduk yang diperuntukkan untuk Penduduk Warga Negara Indonesia.
- 25. KTP WNA adalah Kartu Tanda Penduduk yang diperuntukkan untuk Penduduk Warga Negara Asing yang telah memiliki Surat Izin Tinggal Tetap dan Persyaratan lain sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- 26. Surat Keterangan adalah Surat yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayananan.
- 27. Surat Keterangan pindah ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat keterangan pindah penduduk yang diperuntukkan bagi penduduk yang akan bekerja ke Luar Negeri.
- 28. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKDLN adalah surat keterangan kedatangan dari Luar Negeri yang diperuntukkan bagi penduduik yang baru pulang bekerja dari Luar Negeri.
- 29. Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat Keterangan yang harus dimiliki oleh Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas.
- 30. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah Surat Keterngan yang harus dimiliki oleh penduduk yang tinggal/menetap di Kabupaten Rembang namun tidak menjadi penduduk Rembang.
- 31. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh Instansi pelaksana, yang dari dasar pencatatan tersebut diatas diterbitkan kutipan Akta Catatan Sipil.
- 32. Akta Catatan Sipil adalah catatan autentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian pengakuan dan pengesahan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh instansi yang berwenang.
- 33. Kutipan Kedua Akta Catatan Sipil adalah Kutipan yang dikeluarkan sebagai pengganti Kutipan Akta yang rusak atau hilang, yang berupa kutipan/sertifikat.
- 34. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi: kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
- 35. Catatan Pinggir adalah keterangan perubahan pada akta-akta

catatan sipil yang dituliskan pada tepi akta atau sebaliknya yang masih menjadi satu kesatuan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

- 36. Petugas Registrasi adalah pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan.
- 37. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudkan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksanaan sebagai satu kesatuan.
- 38. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
- 39. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
- 40. dihapus
- 41. dihapus
- 3. Pada Perubahan Raperda ketentuan nomor 4 *diubah*, sehingga ketentuan nomor 4 *berbunyi* Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 3A dan Pasal 3B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangannya meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada Desa untuk menyelwenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. penyajian data kependudukan berskala daerah berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementrian yang bertanggungjawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 3B

- (1) Instansi pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
- a. mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional, kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudikan dan peristiwa penting;
- c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- **4.** Pada Perubahan Raperda ketentuan nomor 5 *diubah* sehingga ketentuan nomor 5 *berbunyi* Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
- **5.** Pada Perubahan Raperda ketentuan nomor 7 *diubah* sehingga ketentuan nomor 7 *berbunyi* Pasal 10 Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 6. Pada Perubahan Raperda ketentuan nomor 8 diubah sehingga ketentuan nomor 8 berbunyi Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c ayat (1) dan ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
- 7. Pada Perubahan Raperda ketentuan nomor 16 *diubah* sehingga ketentuan nomor 16 *berbunyi* Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 22 diubah, ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:
- 8. Pada Perubahan Raperda ketentuan nomor 18 *diubah* sehingga ketentuan nomor 18 *berbunyi* Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

D. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan 2 (dua) Raperda yaitu Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Rembang dapat menerima

dan menyetujui 2 Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan perubahan dan penyempurnaan sesuai hasil Rapat Panitia Khusus II.

E. PENUTUP.

Demikian Laporan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas 2 Raperda Kabupaten Rembang yang selanjutnya sebagai bahan pertimbangan Persetujuan DPRD pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 23 Agustus 2016.

Rembang, 22 Agustus 2016 PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN R E M B A N G

Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd **SUGIHARTO**

ttd **MUHAMMAD IMRON**

Sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DPRD KABUPATEN REMBANG


> Drs. ACHMAD MUALIF Pembina Utama Muda NIP. 19620804 198803 1 011

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPRD KAB. REMBANG

TERHADAP

3 (TIGA) RAPERDA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016



DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

Hari : SENIN

Tanggal: 15 AGUSTUS 2016

Dibacakan Oleh : MOKHAMAD ZAENURI

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PENDAPAT AHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

3 (TIGA) RAPERDA KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2016

Selasa, 23 Agustus 2016

Dibacakan oleh: ZAIMUL UMAM, NS

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat pagi, dan Salam sejahtera bagi kita semua

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....

Alhamdulillahi Robbil a'lamiin, asholatu wassalamu a'la Sayyidina Wamaulana Muhammadin, wa'ala alihi wosohbihi ajma'iin..., Amma ba'du ...

Yang kami hormati:

- => Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
- => Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
- sdr. Pj. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang.

- => Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf.
- => Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, dan semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian Pendapat ahir ini, terlebih dahulu marilah kita tak henti-hentinya, selalu memanjatkan puji dan syukur kehadlirat ALLAH SWT, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat Paripurna DPRD kali ini, dalam keada an sehat Wal afiat.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada baginda nabi besar , MUHAMMAD SAW, para shahabat, dan seluruh keluarganya.

Sdr. Bupati dan wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Mengawali penyampaian Pendapat Ahir Partai Persatuan Pembangunan , terhadap Tiga Raperda tahun 2016, yang merupakan tindak lanjut atas jawaban dan penjelasan sdr. Bupati, terhadap Pemandangan Umun Fraksi-fraksi, dalam rapat paripurna ke II, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016.

Dan setelah 3 (tiga) Raperda 2016 ini dilakukan kajian , dengan diawali pembahasan bersama, antara anggota DPRD, dengan nara sumber para pakar dan ahli, dari Akademisi Untag Semarang, kemudian dilanjutkan rapat Pansus bersama SKPD terkait, untuk melakukan pembahasan yang lebih detaial dan mendalam.

Adapun 3 (tiga) Raperda dimaksud adalah :

- Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021.
- 2. Raperda tentang Perubahan, atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dan
- 3. Raperda tentang Perubahan, atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011, tentang Pedoman Peneyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati, serta Sidang Dewan yang kami hormati.....,

Setelah kami melakukan kajian dan telaah yang mendalam, terhadap ke 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas, kami dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan, dalam Pendapat ahir ini, menyampaikan beberapa catatan sebagai usulan dan masukan, untuk dapat dijadikan dorongan kepada pihak excutif, didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan kabupaten Rembang, antara lain:

- A. Berkaitan dengan Raperda RPJMD Kabupaten Rembang 2016 2021.
 - Pemerintah Kabupaten Rembang, harus memastikan bahwa, semua jajaran SKPD Kabupaten Rembang, memahami dan mampu menterjemahkan secara detail tentang esensi maksud dan tujuan materi yang terkandung dalam Raperda RPJMD 2016 2021 ini, sehingga untuk program-program tahunan dalam 5 (lima) tahun ke depan, selalu berpedoman sesuai dengan yang direncanakan didalam RPJMD 2016 2021 dimaksud.
 - 2. Dalam pelaksaan program tahunan atau yang disebut Perda APBD, Pemkab Rembang harus benar-benar serius melaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan, karena Perda APBD adalah product hukum yang harus ditindak lanjuti, dengan melaksanakan sesuai program yang telah direncanakan, dengan tolok ukur mampu meraih capaian indicator yang telah disepakati bersama, seperti yang dituangkan didalam RPJMD Kabupaten Rembang 2016 2021, Bila hal ini benar dapat dilakukan kami yaqin bahwa, insyaALLAH 5 (lima) tahun kedepan, Kabupaten rembang akan terwujud sesuai dengan yang tertuang di dalam visi dan misi Kabupaten Rembang 2016-2021, yakni "TERWUJUDNYA MASYARAKAT REMBANG YANG SEJAHTERA, MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA, YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEWIRAUSAHAAN".
 - 3. Didalam penyusunan program yang menggunakan data base, kami minta agar PemKab Rembang memrintahkan kepada semua SKPD terkait, untuk bekerja sama dengan Lembaga Pemerintah pemilik data, dalam hal ini adalah BPS, hal ini dimaksudkan agar supaya didalam membuat perencanaan akan diperoleh hasil yang benar-benar sesuai yang dibutuhkan, dalam arti tepat sasaran, dan mudah untuk dilakukan evaluasi.
- B. Berkaitan dengan Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Meskipun Regulasi ini secara hukum sudah terpenuhi dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk mewujudkan pelayanan yang prima, diminta agar pelayan kependudukan dapat dilaksanakan yang lebih dekat yakni di tingkat Kecamatan.
- C. Berkaitan dengan Raperda tentang Pedoman Penyelenggaraan dan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Dalam rangka untuk menambah pendapat daerah, dan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diminta agar SKPD terkait, benar-benar melaksanakan sesuai tugas pokok fungsinya, untuk mendukung meningkatnya pendapatan Daerah Kabupaten rembang.

D. Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan minta, agar sdr, Bupati mengingatkan kepada Tim Penyusun 3 (tiga) Raperda 2016 ini, supaya didalam penyusunan diteliti yang betul-betul benar, baik yang berkaitan dengan dasar hukum diatasnya, maupun penulisan redaksinya, agar didalam evaluasi oleh Tim Propinsi tidak terdapat koreksi kesalahan yang prinsip.

Demikian Pendapat Ahir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Terhadap 3(tiga) Raperda Tahun 2016 ini , setelah dilakukan pembahasan, dan dengan mengucap Bismillahirohmanirrohim, 3 (tiga) Raperda tahun 2016, kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan *Menerima* dan *Menyetujui* untuk dijadikan Perda Kabupaten Rembang tahun 2016 , semoga kita semua selalu diberikan petunjuk dan kemudahan, sehingga apa yang kita lakukan mandapatkan hasil, dan manfaat yang maksimal untuk Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang tercinta.

Trima kasih atas segala perhatianya, dan mohon maaf atas segala kekurannya.....

Billahi Taufiq Wal Hidayah

Wassalamu a'laikum Waronmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang , 23 Agustus 2016

PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

KETUA


SUGIHARTO

SEKRETARIS

ZAIMUL UMAM NO

PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT ATAS 3 (TIGA) RAPERDA Tentang:

- 1.RAPERDA RPJMD
- 2.RAPERDA Perubahan Atas PERDA No.4 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- 3.RAPERDA Perubahan Atas PERDA No. 3
 Tahun 2011 Tentang Pedoman
 Penyelenggaraan dan Retribusi
 Pengendalian Menara Telekomunikasi



FRAKSI DEMOKRAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Rembang, 23 Agustus 2016 Dibacakan oleh : Hj. HIKMAH PURNAMAWATI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang Telp. (0295) 691194; 693290; 693291

PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT ATAS 3 (TIGA) RAPERDA Tentang:

- 1. RAPERDA RPJMD
- 2. RAPERDA Perubahan Atas PERDA No.4 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- 3. RAPERDA Perubahan Atas PERDA No. 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

SELASA, 23 AGUSTUS 2016

Dibacakan oleh : Hj. HIKMAH PURNAMAWATI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan Salam sejahtera bagi kita semua;

Yang kami hormati:

- 1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
- 3. FORKOPIMDA Kabupaten Rembang
- Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
- 5. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang bersama Staff
- Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekanrekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi ini kami mengajak kepada semua hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa dimana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan dan kemudahan sehingga kita dapat berkumpul untuk mengikuti rapat paripurna ini dengan baik.

Dalan kesempatan yang baik ini pula tidak salah kita untuk merenungkan kembali apa yang telah kita perbuat dalam satu tahun ini, sehingga untuk tahun yang akan datang kita akan lebih baik dalam bekerja.

Kami Fraksi Demokrat mengucapkan selamat jalan bagi calon haji Kabupaten Rembang yang insyaallah akan berangakat mulai pada malam hari ini, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan rukun dan wajib haji di tanah suci dan semoga pulang menjadi haji yang mabrur....amin.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Dalam pembahasan RAPERDA ini Anggota Dewan dan SKPD terkait sudah bekerja keras membahas RAPERDA-RAPERDA tersebut, akan tetapi waktu yang tersedia untuk pembahasan hanya sedikit dan terbatas sehingga hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, seolah-olah pembahasan ini hanya formalitas, padahal yang dibahas adalah masa depan Masyarakat Rembang untuk lima tahun kedepan dan data pendukung yang ada tidak lengkap sehingga hasilnya tidak bisa maksimal.

Fraksi Demokrat melihat bahwa konsep penyusunan RPJMD masih terkesan asal-asalan terbukti masih banyaknya revisi dan perbaikan.

Kami Fraksi Demokrat juga menyampaikan beberapa penegasan yang terkait dengan 3 RAPERDA yang telah dibahas Pansus 1 dan Pansus 2, antara lain :

PANSUS 1:

1. Proyeksi penyusunan keuangan daerah untuk RPJMD 2016-2021 terlalu pesimistis dimana proyeksi pertumbuhan pendapatan rata-rata yang hanya kurang lebih 10 persen dibandingkan dengan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata 15,18 persen, yang juga nampak sangat ironis laporan keuangan dimana proyeksi keuangan daerah tahun selalu direncanakan defisit 2016-2021 85 M padahal historisnya pengelolaan keuangan daerah antara tahun 2014-2015 selalu surplus.

Kami Fraksi Demokrat berharap agar proyeksi penyusunan keuangan daerah ini dijadikan sebagai <u>standart minimum</u> sehingga diharapkan pencapaiannya lebih tinggi dari yang ditargetkan.

 Penetapan indikator belum mencerminkan pencapaian yang maksimal terbukti masih banyaknya angka indikator yang kenaikannya sangat kecil dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya.

Kami Fraksi Demokrat berharap agar angka indikator ini merupakan batas minimal yang harus dicapai.

PANSUS 2:

 Terkait dengan RAPERDA Tentang Perubahan PERDA No. 4
 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Walaupun pembuatan dan pelayanan KTP gratis tetapi biaya transport kepengurusan sangat tinggi disebabkan pelayanan masih sangat terfokus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk itu Kami Fraksi Demokrat meminta supaya didekatkan ke masyarakat.

Terkait dengan RAPERDA Tentang Perubahan PERDA No. 3
 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
 Kami Fraksi Demokrat melihat PERDA baru ini dibuat bertujuan untuk meningkatkan PAD, untuk itu kami Fraksi Demokrat tetap berharap supaya tahun-tahun kedepan bisa ditingkatkan.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Dengan berbagai kekurangan dan masukan yang ada akhirnya secara umum Fraksi Demokrat dapat memahami dan mengerti dari awal pembahasan sampai selesainya pembahasan, dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohiimi kami Fraksi Demokrat menyetujui atas 3 Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas Pansus 1 dan Pansus 2 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang dengan segala perubahannya.

Demikianlah pendapat akhir Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 23 Agustus 2016

FRAKSI DEMOKRAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

KETUA

EKA SISWA KARTIKA

SEKRETARIS

IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.



PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TERHADAP

RANCANGAN 3 (TIGA) RAPERDA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016

disampaikan oleh Muhammad Imron

Pada Sidang Paripurna DPRD kabupaten Rembang, Selasa 23 Agustus 2016

Assalamu 'alaikum wr wb.

Yang terhormat, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang

Yang Kami Hormati, segenap jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Ruws -

Yang kami Hormati, Pimpinan Sidang, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, beserta segenap anggota DPRD kabupaten Rembang.

Yang kami Hormati, Saudara Pj. Sekretaris Daerah dan para calon Sekretaris Daerah serta Sekretaris DPRD kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Yang kami Hormati, kawan-kawan pers, kawan-kawan partai politik dan hadirin yang berbahagia.

Sebagai pembuka, kami masih mengharap agar Saudara Bupati menyampaikan kinerja SKPD mana saja yang masih minim menyerap anggaran yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah APBD tahun 2016. Terutama untuk anggaran belanja langsung dalam nomenklatur belanja modal.

Juga kami menghimbau agar Saudara Bupati memberikan teguran kepada para Camat dan SKPD yang mendapat undangan paripurna DPRD tetapi tidak menghadiri dengan alasan yang tidak jelas. Marilah kita jadikan rapat paripurna DPRD yang terhormat ini sebagai ajang silaturrahmi yang mampu menyelesaikan mis informasi/komunikasi antara legislatif dengan eksekutif.

Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia semoga dalam peringatan kemerdekaan ke 71 RI ini kita masih tetap mempertahankan **PBNU** yaitu **P**ancasila, **B**hineka Tunggal Ika, **N**KRI dan **U**UD 1945.

Sekalipun masih ada ormas yang belum mau berideologi Pancasila, tapi kami yakin mereka-mereka akan sadar hidup di In'donesia dan akan segera bersama sama kita untuk membangun dan mempertahankan NKRI. Bagi kami Indonesia adalah sajadah panjang tempat kami sujud dan sembahyang.

Apresiasi setinggi tingginya kepada Pemkab Rembang, para Camat, Kepala Desa/Lurah, lembaga dan ormas yang telah memperingati HUT RI dengan berbagai kegiatan semacam karnaval, permainan tradisional hingga diskusi kebangsaan dan do'a bagi Negara tercinta. Ini bentuk kecil dari ungkapan cinta tanah air.

Kemerdekaan kita yang diplokamirkan oleh Soekarno-Hatta adalah nikmat dari Allah SWT melalui ihtiyar panjang dengan perjuangan air mata, darah, dan jiwa. Inilah yang disebut dengan mencintai negara dimana kita hidup di dalamnya. *Hubbul Wathon* atau Bela Negara menjadi penting bagi bangsa Indonesia

Sidang Dewan yang kami hormati

Sekalipun dalam pemandangan umum kami beberapa waktu lalu, masih ada beberapa pertanyaan yang tidak dijawab, kami dapat memahami bahwa kadangkala harus ada pertanyaan yang tidak perlu dijawab, tetapi dijawab melalui sikap dan tindakan.

Fraksi PKB perlu memberikan catatan terhadap tiga raperda yang telah dibahas di DPRD kabupaten Rembang mulai tanggal 15 Agustus 2016 hingga hari ini tanggal 23 Agustus 2016 dengan catatan sebagai berikut :

- Catatan internal untuk penjadwalan pembahasan Raperda sebaiknya waktunya tidak pendek. Sebisa mungkin melibatkan masyarakat melalui stakeholdersnya.
- Perda RPJM yang kelak menjadi acuan Rembang 5 tahun ke depan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Menjadi dokumen sekaligus acuan bagi Pemkab Rembang karena hal ini mencerminkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati teripilih. Mampu menciptakan the winning tim bagi KESEJAHTERAAN REMBANG
- Naskah Akademik sebagai salah satu prasyarat usulan Raperda sebaiknya dikoordinasikan lebih dahulu dengan BapemPerda, karena melalui NA ini legislatif dapat secara optimal melakukan pembahasan raperda 'yang diusulkan.
- 4. Konsistensi Pemkab untuk memenuhi dokumen- dokumen yang diinginkan oleh DPRD tidak sepenuhnya dapat dilayani. Penting kiranya dalam pembahasan Raperda terhadap dokumen yang tersedia tidak perlu lagi melakukan *buying time*, mengulur waktu hingga pembahasan selesai.

Sidang Dewan yang kami hormati

Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* dan catatan- catan di atas, Fraksi PKB dapat menerima ketiga Raperda ini untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Diakhir penyampaian ini FPKB juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah haji kepada jamaah haji kabupaten Rembang, semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam menjalankan ibadah dan di catat oleh Allah SWT sebagai haji yang *Mabrur*, serta kembali ke negeri ini dalam kesehatan, keberkahan dunia akherat, dan *nulari* kepada kita semua yang belum menjalankan ibadah haji. Aamiin

Wallahul muwa fiq illa aqwa mitthariq

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Rembang, 23 Agustus 2016 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Mulammad Imron

llyas

Sekretaris





FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN NASDEM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Kode pos 59212 Rbg.

PENDAPAT FRAKSI

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Tentang:

3(Tiga) RAPERDA 2016

Hari / Tanggal : Selasa / 23 Agustus 2016

Pukul

: 10.00 WIB

Dibacakan Oleh:

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

MERDEKA....!!!

- Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang
- Yang terhormat Pimpinan Beserta Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
- ➤ Yang terhormat Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- > Yang terhormat FORKOMPINDA Kabupaten Rembang
- > Yang terhormat Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag dilingkungan Setda Kab. Rembang
- Yang terhormat Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Camat se-Kabupaten Rembang,
- > Yang terhormat Sekretaris DPRD beserta staf,
- ➤ Dan yang kami hormati Lembaga-lembaga yang bergerak dibidang kemasyarakatan, LSM, teman teman Wartawan, dan semua hadirin yang telah hadir.

Hadirin sidang Paripurna yang terhormat,

Setelah melakukan pembahasan dan pengkajian atas jawaban saudara Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi serta laporan yang telah disampaikan oleh Pansus I dan II tentang 3 Raperda. Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem akan menyampaikan Pendapat Fraksi terkait 3 Raperda, diantaranya:

- A. Raperda tentang RPJMD 2016 2021
- B. Perubahan atas Perda No 4 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- C. Perubahan atas Perda No 3 tahun 2011tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Dalam penyampaian Pendapat Fraksi ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan diantaranya:

A. Tentang RPJMD

- Setelah Perda ini diundangkan Pemkab segera mensosialisasikan Perda ini agar bisa dipahami seluruh stakeholder yang ada. Dan kemudian masyarakat bisa memberikan kontribusi dalam menyusun program tahunan.
- Dalam menindaklanjuti Perda tersebut Pemkab mengumpulkan data yang akurat sehingga dalam merencanakan APBD tahunan bisa tepat sasaran yang akhirnya bisa meningkatkan kehidupan masyarakat Rembang utamanya mengentaskan kemiskinan masyarakat.
- 3. Kami berharap untuk waktu yang akan datang pembahasan Raperda diberi waktu yang cukup agar dalam pembahasan bisa lebih sempurna.
- D. Tentang Perubahan atas Perda No 4 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- Dengan diterbitkannya Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pemda berkewajiban meningkatkan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan diharapkan pelayanan masyarakat bisa lebih prima.
- Kami berharap mengingat data kependudukan sangat vital untuk perencanaan pembangunan dan juga merupakan hak masyarakat untuk perlu juga disiapkan sarana dan prasarana yang memadai.
- Peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) juga dibutuhkan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik

E. Tentang Perubahan atas Perda No 3 tahun 2011tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

1. Dengan adanya Perda ini kami berharap Pemkab dapat meningkatkan pendapatan asli

daerah dan Pemkab bisa melakukan pengawasan lebih intensif. serta melakukan

pengendalian keamanan dan pemanfaatan ruang menara telekomunikasi yang diberikan

oleh Pemerintah Daerah.

2. Dalam pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi ini perlu segera disusun

SOP (Standar Operasional Prosedur) sehingga Pemerintah Daerah mempunyai acuan

baku tentang pelaksanaan kegiatan ini.

Kami dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem sangat berharap setelah Raperda ini disahkan

menjadi Perda agar segera dilaksanakan. Supaya menjadi dasar hukum dalam penyelesaian

beberapa permasalahan yang ada.

Hadirin Sidang Paripurna yang terhormat,

Demikian Pendapat Fraksi dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem terhadap 3 Raperda ini dengan mengucap "Bismillahirrohmannirrohim "kami dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem "menerima dan menyetujui" 3 Raperda tahun 2016 untuk dijadikan Perda Kabupaten Rembang tahun 2016. semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya kami haturkan permintaan maaf yang

sebesar-besarnya.

Wabillahi Taufiq wal Hidayah

Wassalamu' alaikum wr. Wb.

MERDEKA.!!!

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM

DEWAN PERWAKTIPANTRAKYAT DAERAH

KETUA

SEKRETARIS

JASMANI ALI IRCHAM ST

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) DPRD KABUPATEN REMBANG

ATAS

3 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016



REMBANG, 23 AGUSTUS 2016

Pendapat Akhir

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TERHADAP

3 (TIGA) RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016

Disampaikan oleh Yudianto, SH.
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Selasa 23 Agustus 2016

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Salam Indonesia Raya.....

Yang terhormat Saudara BUPATI dan WAKIL BUPATI Rembang.

Yang kami hormati Saudara Pimpinan DPRD dan segenap anggota Dewan.

Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Yang kami hormati Saudara Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Yang kami hormati Saudara Staf Ahli Bupati, Asisten Bupati, Kepala Badan,

Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat se Kabupaten

Rembang

Yang Kami hormati Sdr.Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia

Mengawali penyampaian Pendapat akhir Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya terhadap 3 Raperda Non APBD Kabupaten Rembang, kami tiada lupa mengajak kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan Rahmad, Nikmat dan karuniaNya sehingga kita bisa melaksanakan Rapat paripurna hari ini dengan baik dan lancar. Sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rosulullah Nabi Muhammad SAW.

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;

Berdasarkan pembahasan yang cukup singkat dan dengan memaksimalkan waktu yang ada maka Fraksi Gerindra memberikan apresiasi kepada pansus I dan II bersama-sama dengan *steakholder* terkait, karena telah menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepada kita sekalian dengan baik dan lancar.

Terkaid 3 Raperda yang telah dibahas, kami berharap dengan sangat setelah Raperda tersebut disyahkan pada rapat paripurna hari ini dan mendapat evaluasi dari Gubernur khusus untuk Raperda yang mengatur tentang Retribusi dan Raperda RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016 - 2021, maka pemerintah Kabupaten Rembang agar konsekwen dan konsisten melaksanakan Peraturan Daerah tersebut.

Sebelum kami mengakhiri Pendapat akhir kami, Fraksi Gerindra mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten Rembang terkait rendahnya serapan APBD sampai dibulan Agustus ini, kami sebagai representasi dari Rakyat meminta kepada Bupati dan wakil Bupati untuk segera melaksanakan seoptimal mungkin kegiatan yang telah tertuang di dalam APBD tahun 2016 ini. Waktu efektif tinggal 3,5 bulan, anggaran kita tahun ini sangatlah besar, belum lagi ditambah Anggaran dari APBD Perubahan yang sampai saat ini juga belum dibahas.

Demikian pendapat akhir kami, dengan mengucap Bissmillahirrohmanirrohim, kami menyetujui 3 Raperda Non APBD yang telah dibahas untuk ditetapkan menjadi Perda dengan segala pengurangan maupun penambahannya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu menunjukan jalan yang benar dan jalan yang terbaik bagi kita semua. Amiiin YA Robbal alamiin. Atas perhatian dan kekurangan kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 23 Agustus 2016

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD REMBANG

OONESIA

HERI KURNIAWAN, SE.

Ketua

PUJI SANTOSO, SP. MH.

Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA





PENDAPAT FRAKSI ATAS 3 (TIGA) RAPERDA NON APBD

- 1. Raperda tentang RPJMD Kab Rembang Th 2016 2021
- 2. Raperda tentang Perubahan Perda No. 3 Th 2011 ttg. Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- 3. Raperda tentang Perubahan Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

DISAMPAIKAN DLM RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. REMBANG HARI SELASA TGL 23 AGUSTUS 2016

JURU BICARA: GATOT PAERAN, SH, M Si.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pj. Sekretaris Daerah, Assisten Sekda dan Kepala Bagian di lingkungan SETDA Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Instansi Kabupaten Rembang.
- · Yang kami hormati Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Camat dan semua hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pendapat Fraksi kali ini, perkenankanlah kami mengajak semua untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, anugerah dan kenikmatan kepada kita. Pada kesempatan ini pula kami mengucapkan selamat kepada saudara-saudara kita yang akan berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah haji, semoga menjadi haji mabrur. Amin.

Pimpinan rapat dan hadirin yang terhormat.

Setelah melalui pembahasan yang cukup hangat dalam rapat-rapat Panitia Khusus DPRD dengan SKPD terkait, Fraksi Karya Sejahtera menyampaikan pendapat akhir atas 3 Raperda yakni Raperda tentang RPJMD, Perubahan Perda No. 3 Th 2011 ttg. Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi serta Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sbb.

1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Rembang Th. 2016 - 2021.

Sebagaimana telah kami sampaikan pada Pemandangan Umum yang lalu, Fraksi Karya Sejahtera mengharap agar setelah ditetapkannya Perda tentang RPJMD nanti para pemangku kepentingan (SKPD) dalam membuat rencana hendaknya disusun secara akurat sehingga dalam pelaksanaannya tidak banyak perubahan.

 Raperda tentang Perubahan atas Perda Kab. Rembang No. 3 Th.
 2011 ttg Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Akibat dibatalkannya oleh MK dengan keputusan No 46/PUU-VII/2014, pasal 124 Undang-undang No. 28 Th 2009 ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggap bertentangan dengan pasal 152 dan pasal 161, dan sesuai dengan UU No. 12 Th 2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan dasar pembentukan Perda No 3 Th 2011 ttg Pedoman dari Pengendalian Retribusi Menara Penyelenggaraan dan Telekomunikasi, setelah melalui pembahasan maka Fraksi Karya Sejahtera sepakat Raperda ini ditetapkan sebagai Perda.

Raperda tentang Perubahan atas Perda Kab. Rembang No. 4 Th.
 2008 ttg. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomer 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang memberikan penekanan peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak administrasi penduduk melalui pemberian pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan, Fraksi Karya Sejahtera sepakat untuk penyesuaian perubahan Perda Kabupaten Rembang No 4 Th 2008 ttg Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, agar pelayanan publik lebih baik lagi.

Demikanlah Pendapat Fraksi Karya Sejahtera, dengan beberapa catatan tadi Fraksi Karya Sejahtera *setuju* ditetapkannya 3 (tiga) Raperda tersebut menjadi Perda.

Bapak Bupati, Wakil Bupati dan hadirin yang berbahagia,

Sebelum turun dari mimbar ini kami mengingatkan bahwa kita sebagai manusia Jawa tidak boleh "kelangan jawa"ne, maka akan kami sampaikan sebuah Piweling Jawa, sbb.

"Aja adigang-adigung-adiguna, sok ngendel-endelake kaluwihan, apa maneh mamerake kasugihan, kapinteran lan kalungguhan. Laku ngongasake dhiri mau, tekane enggon mung bakal dadi ora aji. Luwih prayoga tirunen pralambange pari, saya mentes malah sangsaya ndhingkluk. Pari kang ndhangak nuduhake nek kothong mlompong tanpa isi". Artinya: Jangan menunjukkan kelebihan, apalagi memamerkan kekayaan, kepandaiaan dan kedudukan. Perbuatan itu, suatu saat akan menjadi tidak ada harganya. Lebih baik ikuti sifat padi, yang semakin isi semakin merunduk. Padi yang menengadah menunjukkan kosong blong tanpa isi.

Bila ada kata dan ungkapan yang kurang berkenan pada penyampaian Pendapat Fraksi ini, kami mohon maaf yang sebesarbesarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan berkah dan bimbingan untuk kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian kita untuk membangun Kabupaten Rembang. Rahayu ingkang sami pinanggih -

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSHKARYA SEJAHTERA

Ketua,
Sekretaris,
HI S MAR I, SH
H. JOKO SUPRIHADI, SH

FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG

PENDAPAT AKHIR

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH:

- 1. RPJMD KAB. REMBANG TAHUN 2016 2021
- PEDOMAN PENYELENGGARAAN & RESTRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
- 3. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dibacakan Oleh: SUKARMA'IN

Yang Terhormat,

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris

Daerah, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Instansi Vertikal

se Kabupaten Rembang.

Camat se Kabupaten Rembang

Ketua KPUD Kab. Rembang, Ketua Ormas, Parpol, LSM Kab.

Rembang dan hadirin yang berbahagia.

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat serta KaruniaNya, sehingga pada hari ini kita dapat menyelesaikan pembahasan 3 (tiga) Raperda dalam keadaan baik.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Memperhatikan penjelasan Bupati dalam rapat paripurna Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, maka kami dari fraksi Harapan perlu kiranya menyampaikan beberapa hal:

- 1. Tentang Raperda RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016
 - 2021. Dengan disusunnya RPJMD adalah kami mengharapkan pemerintah daerah untuk senantiasa mematuhinya sebagai panduan dalam penyusunan rencana pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Kualitas perencanaan pembangunan untuk senantiasa ditingkatkan dengan sepenuhnya melibatkan semua unsur masyarakat sebagai subyek pembangunan di Kabupaten Rembang.
- 2. Tentang Raperda Pedoman Penyelenggaraan dan Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Dalam pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi ini, perlu segera disusun SOP (Standart Operational Prosedur) sehingga pemerintaha daerah mempunyai acuan baku tentang pelaksanaan kegiatan ini.

3.Tentang Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Mengingat data kependudukan sangat vital untuk perencanaan pembangunan dan juga merupakan hak masyarakat, untuk perlu juga disiapkan sarana dan prasarana yang mencukupi. Peningkatan kualitas SDM juga dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Demikianlah pendapat akhir dari Fraksi Harapan, dan kami mensepakati 3 (tiga) Raperda ini untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 23 Agustus 2016

FRAKSI HARAPAN DPRD KAB. REMBANG

Wakil Ketua

Sekretaris

sukar*m*a'in

SAHNINGSIH, SE



BUPATI REMBANG

SAMBUTAN BUPATI REMBANG PADA ACARA RAPAT PARIPURNA PENDAPAT AKHIR BUPATI TERHADAP HASIL PEMBAHASAN RAPERDA

Rembang, 23 Agustus 2016

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yth. Pimpinan dan Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- Ykh. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Rembang.
- Ykh. Para Asisten Sekda dan Staf Ahli Bupati.
- Ykh. Para Pimpinan SKPD, Camat, Kabag serta Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat wal'afiat pada acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Dengan mengucap syukur *Alhamdulillah*, Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Persetujuan 5 (lima) Raperda, 3 (tiga) merupakan pengajuan Raperda baru Tahun 2016 dan 2 (dua) merupakan Raperda yang dievaluasi dengan pengajuan pada tahun 2015 yaitu Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, telah dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan ketetapan-ketetapan dari agenda yang telah disepakati bersama.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,

Perlu diketahui bersama, bahwa proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem formulasi kebijakan publik, yang diharapkan dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal.

Kebijakan publik yang tepat, merupakan kata kunci bagi keberhasilan sebuah era pemerintahan, atau dengan kata lain, hanya pemerintahan yang akan memiliki peluang untuk maju bersama masyarakat.

Oleh karena itu, dalam hal ini Eksekutif sangat menghargai semangat dan kerja keras Legislatif, sehingga dari seluruh Raperda yang kami ajukan telah diproses melalui pembahasan yang efektif dan akurat dalam rapat Pansus DPRD Kabupaten Rembang. Besar harapan kami prestasi ini menjadi stimulan dan pemacu semangat sehingga mampu meningkatkan kinerja dalam penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas.

Adapun Rancangan Peraturan Daerah tersebut yaitu;

- a. Raperda tentang Rencana Pembangunan
 Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- b. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan
 Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun
 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan
 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- c. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- d. Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Evaluasi);
- e. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Evaluasi).

Oleh karena itu, dengan kerja keras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dalam membahas 5 Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah melalui rapat Paripurna ini, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi.

Terkait dengan disetujuinya 5 (lima) Raperda tersebut menjadi Perda:

tentang Rencana Raperda Pertama, Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021; Penyusunan rancangan pembangunan jangka menengah daerah RPJMD adalah bertujuan mengakomodirkan berbagai kepentingan aspirasi seluruh masyarakat, terutama untuk lebih menetapkan pencapaian visi misi dan program prioritas bupati dan wakil bupati Kabupaten Rembang yang akan dilaksanakan kurun waktu selama 5 tahun. Dengan pencapaian visi dan misi tersebut diharapkan dapat disetujui menjadi perda, sehingga visi dan misi dapat dilaksanakan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

<u>Kedua</u>, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan
 Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011
 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi
 Pengendalian Menara Telekomunikasi;

kegiatan usaha jasa di Meningkatnya telekomunikasi di Kabupaten Rembang yang sejalan masyarakat perkembangan kebutuhan dengan terhadap fasilitas alat komunikasi, telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan sarana pendukungnya. Sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga keindahan lingkungan, perlu dilakukan upaya keberadaan menara pengendalian terhadap telekomunikasi di Kabupaten Rembang.

Ketiga, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 **Administrasi** Penyelenggaraan Tentang Kependudukan. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, yang merupakan tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang diharapkan mampu Kependudukan, Administrasi database terbangunnya akurasi mendukung kependudukan di Kabupaten/Kota, Provinsi maupun database kependudukan secara nasional. Sehingga nantinya dapat diantisipasi adanya data kependudukan ganda.

<u>Keempat,</u> Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Evaluasi);

<u>Kelima</u>, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Evaluasi).

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,

Kami dari jajaran Eksekutif sangat menghargai pendapat, saran dan harapan dari seluruh anggota dewan pada saat penyampaian pandangan umum, fraksi maupun pada saat pembahasan di tingkat Pansus. Kami meyakini bahwa pada saat proses pembahasan maupun sebelumnya telah banyak mendapat masukan/saran yang menurut kami merupakan input yang positif dalam penyempurnaan Raperda tersebut, guna peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

Semua masukan dan harapan yang tercermin dalam laporan panitia khusus tentunya akan dapat kami jadikan sebagai referensi, sekaligus sebagai bahan pertimbangan kami dalam merumuskan berbagai kebijakan pemerintah di waktu yang akan datang.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Rapat Paripurna persetujuan 3buah Rancangan Peraturan Daerah, melalui Sidang Dewan yang terhormat.

Semoga Allah Swt memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang. Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bupati Rembang

H. ABDUL HAFIDZ



BERITA ACARA

NOMOR: 900 /448/ 2016 NOMOR: 900 /838/ 2016

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021

Pada Hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus Dua Ribu Enam Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. ABDUL HAFIDZ : Bupati Rembang, dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang beralamat di jalan P. Diponegoro No 90 Rembang selanjutnya disebut sebagai

PIHAK PERTAMA

2. H. MAJID KAMIL MZ. : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang.

3. H. GUNASIH,S.E. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang.

4. H. BISRI CHOLIL LAQUF : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang.

5. SUMARSIH : Wakil Ketua Dewah Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembarig

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

- 1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 menjadi Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir berita acara ini;
- PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) nari kerja setelah ditanda tangani Persetujuan Bersama ini .

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI REMBANG

H ARDUI HAFID

Rembang, 23 Agustus 2016

RRD KABUPATEN REMBANG

. MAJID KAMIL MZ.

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

H. GUNASIN,S.E.

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

M. BISRI CHOLIL LAQUE

WAKIL KET'JA DPRD KABUPATEN REMBANG

SUMARSIH



BERITA ACARA

NOMOR: 900 1498 | 2016 NOMOR: 900 1891 2016

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN KABUPATEN REMBANG

Pada Hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus Dua Ribu Enam Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. ABDUL HAFIDZ : Bupati Rembang, dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang beralamat di jalan P. Diponegoro No 90 Rembang selanjutnya disebut sebagai

PIHAK PERTAMA .

2. H. MAJID KAMIL MZ. : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang.

3. H. GUNASIH,S.E. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang.

4. H. BISRI CHOLIL LAQUF : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang.

5. SUMARSIH : Wakil Ketua Dewah Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa:

BUPATI REMBANG

- 1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menjadi Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir berita acara ini;
- 2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani Persetujuan Bersama ini .

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 23 Agustus 2016

DPRD KABUPATEN REMBANG

H. MAND KAMIL MZ.

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN

N REMBANG

V

/ / // //

H. GUNASIH,S.E.

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

M. BISRI CHO'LIL LAQUF

Ch

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

SUMARSIH



BERITA ACARA

NOMOR: 900 / 499/ 2016 NOMOR: 900 //839/ 2016

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REMBANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
KABUPATEN REMBANG

Pada Hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus Dua Ribu Enam Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. ABDUL HAFIDZ : Bupati Rembang, dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang beralamat di jalan P. Diponegoro No 90 Rembang selanjutnya disebut sebagai

PIHAK PERTAMA.

2. H. MAJID KAMIL MZ. : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang.

3. H. GUNASIH,S.E. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang.

4. H. BISRI CHOLIL LAQUF : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang.

5. SUMARSIH : Wakil Ketua Dewah Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

- 1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Rembang menjadi Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir berita acara ini;
- PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani Persetujuan Bersama ini .

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 23 Agustus 2016

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFID

PRD KABUPATEN REMBANĢ

MAJID KAMIL MZ.

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

H. GUNASIH, S.E.

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

M. BISRI CHOLIL LAQUE

WAKIL KETUA DPRO KABUPATEN REMBANS

SUMARSIH



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 267 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
- 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 16. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Siatem Informasi Kenangan Daerah;
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 20. Peraturan Pemerintan Nomor os Ianun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 30. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 32. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 33. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
- 34. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- 35. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
- 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
- 37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
- 38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
- 39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang tahun 2005-2025;
- 41 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang tahun 2011-2031;
- 42 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat
 Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 23 Agustus
 2016.
 - Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 23 Agustus 2016.
 - 3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 23 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA: Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Rembang Tahun 2016-2021 sebagaimana terlampir .

KEDUA: Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah

sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, 'kepada Bupati

Rembang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang Pada tanggal, 23 Agustus 2016

PATEN REMBANG

WAKILAN RAKYAT DAERAH

ID KAMIL MZ

Ketua,



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

- Menimbang: a. bahwa Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Rembang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat:

- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;

- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - 11. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - 13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12
 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana
 telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
 Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan
 Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12
 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
 Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 - Daerah Rakyat Perwakilan Dewan 14. Peraturan Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Perwakilan Rakyat Dewan Peraturan Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 23 Agustus 2016.
 - 2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 23 Agustus 2016.
 - Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 23 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA:

Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor

4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan sebagaimana terlampir.

KEDUA

: Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang Pada tanggal, 23 Agustus 2016

KILAN RAKYAT DAERAH

TEN REMBANG etua.

MAJID KAMIL MZ



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

- Menimbang: a. bahwa Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Rembang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 menyatakan penjelasan Pasal 124 yang mengatur tarif retribusi Menara Telekomunikasi tidak memiliki kekuatan hukum sehingga perlu melakukan penyesuaian terhadap pengaturan tarif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- 13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- Memperhatikan: 1. Laporan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 23 Agustus 2016.
 - 2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 23 Agustus 2016.
 - 3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 23 Agustus 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA: Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana terlampir .

KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah

sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati

Rembang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang Pada tanggal, 23 Agustus 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Ketua,

H. MAND KAMIL MZ